



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

TIMIKA, JUNI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA INSPEKTORAT

Alamat : Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Gedung B Lt.2
Jl. Poros Kuala Kencana - Timika, Kode Pos 99910

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025.

Ruang Lingkup Reviu meliputi :

1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025;
2. Pengujian atas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika 2025 dengan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 - 2024;
3. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/3153/SJ tentang Pelaksanaan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan Reviu ini dibuat untuk ditindaklanjuti dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 21 Juni 2024


PIC INSPEKTUR
PRIMUS LESOMAR, SP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650712 198710 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA INSPEKTORAT

Alamat : Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Gedung B 11.2
Jl. Poros Kuala Kencana - Timika, Kode Pos 99910

Timika, 21 Juni 2024

Nomor : 700.1.2/203/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika
Tahun 2024

Yth. Bupati Mimika
di –
Timika

I. Ringkasan Eksekutif :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wilayah bersangkutan dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman bagi Kepala Daerah untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024.
2. Sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Nomor 000.7.2/0382/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2024. Tim Inspektorat Kabupaten Mimika telah melakukan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025. Adapun reviu dilaksanakan sebelum ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Kepala Daerah.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/3153/SJ tentang Pelaksanaan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1329/IJ tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mimika;
11. Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;

13. Keputusan Bupati Mimika Nomor 473 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengawasan Berbasis Resiko atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2024;
14. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Mimika Nomor 700.1.2/183/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang melaksanakan Reviu Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025.

III. Tujuan Reviu

Tujuan reviu atas dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 adalah penelaahan atas Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah, ketentuan, standar atau norma yang telah ditetapkan.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang Lingkup Reviu atas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 meliputi :

1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025;
2. Pengujian atas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 - 2024;
3. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar BAB Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025.

V. Metodologi Reviu

1. Reviu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1329/IJ tanggal 03 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025.

VI. Gambaran Umum

1. Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2009 - 2025

yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020 - 2024, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2024 sudah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2009 - 2025.

Sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 merupakan penjabaran periode kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 - 2024.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 proses penyusunan RKPD melalui 6 (enam) tahapan penyusunan yaitu:

a. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahapan Persiapan penyusunan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
- 2) Orientasi mengenai RKPD;
- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD;
- 4) Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

c. Penyusunan Rancangan RKPD.

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan

f. Penetapan RKPD.

2. Berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 203 Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 Tentang Pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, telah disusun Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up*, dan *top down process*. Penyusunan RKPD Tahun 2025 telah melibatkan *stakeholder* dalam proses Pengambilan Keputusan Perencanaan sebagai bentuk dukungan optimal dari seluruh komponen masyarakat melalui

mekanisme Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Distrik, Forum SKPD sampai dengan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.

3. Sistematika dan Matriks Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2025, sebagai berikut :

Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN yang terdiri dari Sub Bab Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen RKPD
- BAB II** : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH yang memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah, Aspek geografi dan demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Kesejahteraan Umum, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah, permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- BAB III** : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH yang memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan Keuangan Daerah, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah, serta kebijakan belanja daerah yang bersumber pada dana otonomi khusus.
- BAB IV** : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH yang memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025, serta Pokok Pikiran DPRD
- BAB V** : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH yang memuat rencana Program dan Kkegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025, serta Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang.
- BAB VI** : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025, dan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- BAB VII** : PENUTUP.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan Hasil Reviu atas Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025

a. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir RKPD tahun 2025

Hasil pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir RKPD di simpulkan bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan yang memadai, hal ini didukung oleh bukti kelengkapan dokumen berupa :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 2) Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
- 3) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025;
- 4) Berita acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2024;
- 5) Keputusan Bupati Mimika Nomor 203 Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 6) Surat Edaran Nomor 000.7.2.3/0112/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Anggaran 2025;
- 7) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2020 - 2024 (uji petik);
- 8) Laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah lingkup Kabupaten Mimika.

b. Pengujian atas Pembentukan Tim Penyusun RKPD Tahun 2025 Berdasarkan hasil Pengujian atas Pembentukan Tim Penyusun RKPD diketahui bahwa :

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 203 Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 Tentang Pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
2. Pengumpulan data dan informasi telah memadai antara lain

RPJMN, RPJMD, Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya, Rancangan Akhir RKPD, Berita Acara Musrenbang RKPD, Perda RTRW, SK Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, SE terkait Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Renstra PD.

3. Pengujian atas Pembentukan Tim Penyusun RKPD berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 203 Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 Tentang Pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

c. Pengujian Keselarasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Berdasarkan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2024, terdapat Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mimika, berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2024.

d. Pengujian Keselarasan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Musrenbang RKPD Kabupaten Mimika telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 yang diikuti oleh pemangku kepentingan. Dalam Musrenbang RKPD menyepakati : Sasaran dan Prioritas Daerah, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas, yang disertai Indikator dan Target Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025, program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 beserta alasannya, dan rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025 untuk di jadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Mimika 2025.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 terdapat 3 Prioritas yakni :

- a) Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan inklusif dan berkelanjutan;
- b) Pemenuhan infrastruktur dasar dan pemerintahan serta penguatan aspriotpek daya saing perekonomian OAP;
- c) Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan daya saing menuju Mimika unggul.

2. Pengujian atas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025

dengan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 - 2024.

a. Pengujian Rumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah pada Rancangan Akhir RKPD dengan RPJMD.

Visi Kabupaten Mimika terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera baik yang tertuang dalam Bab V RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 - 2024 maupun dalam Bab IV Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 telah selaras yaitu terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera. Dalam Rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka didukung oleh 5 Misi yaitu :

Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi.

Misi 2 : Menciptakan Mimika yang Aman, Tertib dan Damai.

Misi 3 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir.

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif.

Misi 5 : Membangun Setra-sentra Ekonomi Baru di wilayah Mimika.

Berdasarkan misi tersebut didukung dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan. Berdasarkan rumusan Strategi dan Arah Kebijakan kemudian dapat dirumuskan Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Mimika. Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 - 2024 pada Bab VI poin 6.4 terdapat Program Pembangunan Kabupaten Mimika selama lima tahun ke depan yang diprioritaskan pada sektor-sektor berikut:

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Pertumbuhan Ekonomi
6. Stabilitas Keamanan

Analisis rumusan Sasaran Pembangunan Daerah pada Bab IV Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 - 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika 2025	
Prioritas	Sasaran
Pendidikan	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat
Kesehatan	Meningkatnya pemerataan kualitas Kesehatan

	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Stabilitas Keamanan	Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat
	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat
Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman, perhubungan dan perekonomian
Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya profesionalitas pegawai
	Meningkatnya kepuasan masyarakat
Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
	Meningkatnya kesempatan kerja
	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN
	Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan
	Meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir

b. Pengujian atas pencantuman Program dan Indikator pada Rancangan Akhir RKPD dan RPJMD.

Berdasarkan hasil pengujian atas pencantuman program dan indikator secara uji petik pada Rancangan Akhir Bab VI RKPD Tahun 2025 dan Bab VII RPJMD 2020 - 2024, tidak dicantumkan indikator kinerja pada RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator Kinerja pada RKPD, Program dan indikator Kinerja pada RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD serta Program dan indikator Kinerja pada RKPD, Program dan indikator Kinerja pada RPJMD serta Indikator Kinerja pada RKPD sehingga tidak dapat disesuaikan dan terdapat pengulangan program pada RPJMD dan RKPD Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan (angka f, ag, ah, ak, al, an, ao, aq, ar, au, av, ay dan az). Adapun Hasil reviu diuraikan sebagai berikut :

NO	RPJMD		RANCANGAN AKHIR RKPD		CATATAN HASIL REVIU
	Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan Pada RPJMD (Bab VII)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan Pada RKPD (Bab V)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	
1	Urusan wajib pelayanan dasar pendidikan		Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
a	Program pengelolaan pendidikan	Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program pengelolaan Pendidikan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD
		Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun			
		Meningkatkan program pendidikan anak usia dini			
b	Program pengembangan kurikulum		Program pengembangan kurikulum		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga

					tidak dapat disesuaikan
c	Program pendidik dan tenaga kependidikan		Program pendidik dan tenaga kependidikan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
2	Urusan wajib pelayanan dasar kesehatan		Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
a	Program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tersedianya sarana prasarana pelayanan UKP dan UKM Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD
b	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi SDM kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD
c	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD
d	Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD
3	Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang				
a	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD
b	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD
c	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD
d	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
e	Program pengembangan permukiman				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
f	Program	Rasio kepatuhan IMB			Program dan Indikator

	penataan bangunan gedung	kab/kota			Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
g	Program penataan bangunan dan lingkungannya		Program penataan bangunan dan lingkungannya		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
h	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat kemandirian jalan kabupaten/kota	Program penyelenggaraan jalan		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
i	Program penyelenggaraan penataan ruang		Program penyelenggaraan penataan ruang		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
4 Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman					
a	Program pengembangan perumahan	Penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program pengembangan perumahan		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
b			Program kawasan permukiman		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
c	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
d			Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
e	Program pengelolaan izin membuka tanah	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
f	Program penatagunaan tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Program Penyelesaian sengketa tanah garapan		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
g	Program penatagunaan tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan	Program penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD

h		luas izin lokasi yang diterbitkan	Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
i			Program penetapan tanah ulayat		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
j			Program penatagunaan tanah		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
5 Urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					
a	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
b	Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
c	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
d	Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dan dibina	Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
e	Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial, dan Budaya	Menurunnya ancaman potensi konflik sosial masyarakat	Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial, dan Budaya		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
f	Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan Konflik Sosial	Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan Konflik Sosial		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
6 Urusan wajib pelayanan dasar sosial					

a	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Program Pemberdayaan Sosial		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
b	Program penanganan warga negara migran korban tindak Kekerasan				Tidak dicantumkan Indikator Kinerja pada RPJMD dan tidak dicantumkan Program dan Indikator Kinerja pada RKPD sehingga tidak dapat disesuaikan
c	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator spm)	Program Rehabilitasi Sosial		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
d	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Presentase penurunan jumlah kemiskinan	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
e	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Program penanganan bencana		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
f	Program Pengelolaan taman makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola			Program dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
g			Program penanggulangan bencana		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
h			Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
7	Urusan wajib bukan pelayanan dasar tenaga kerja				
a	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja		Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja		Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
b	Program penempatan tenaga kerja		Program penempatan tenaga kerja		Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan

c	Program hubungan industrial		Program hubungan industrial		Indikator Kinerja pada RPJMD dan indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
d	Program perencanaan tenaga kerja				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
e	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
f	Program penempatan tenaga kerja				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
g	Program pengawasan tenaga kerja				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
8	Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang transmigrasi				
a			Program perencanaan kawasan transmigrasi		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
b			Program pembangunan kawasan transmigrasi		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
c			Program pengembangan kawasan transmigrasi		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
9	Urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
a	Program Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Presentasi ARG pada belanja Langsung APBD	Program Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
b	Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Program perlindungan perempuan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		

c	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Program perlindungan khusus anak		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
d			Program pengendalian penduduk		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
e	Program pembinaan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate) (MCPR)	Program pembinaan keluarga berencana		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD
f			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar pangan				
a	Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
b	Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
c	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Program penanganan kerawanan pangan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
d	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Program pengawasan keamanan pangan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
11	Urusan wajib bukan pelayanan dasar lingkungan hidup				
a	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
b	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
c	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (kehati)		Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (kehati)		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
d	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan

	dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		
e	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
f	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
g	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
h	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
i	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
j	Program pengelolaan persampahan		Program pengelolaan persampahan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
12	Urusan wajib bukan pelayanan dasar administrasi kependudukan dan capil				
a	Program pendaftaran penduduk	Peningkatan pendaftaran penduduk	Program pendaftaran penduduk		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
b	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
c	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Peningkatan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
d	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Peningkatan pemanfaatan profil data kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
13	Urusan wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa				
a	Program Penataan desa		Program Penataan desa		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga

					tidak dapat disesuaikan
b			Program peningkatan kerja sama desa		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
c	Program administrasi pemerintahan desa		Program administrasi pemerintahan desa		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
d	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan status desa mandiri	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
14	Urusan wajib bukan pelayanan dasar perhubungan				
a	Program pengelolaan Terminal penumpang Tipe c		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
b	Program Pengujian kendaraan Bermotor				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
c	Program Penerbitan izin usaha terkait dengan perawatan dan Perbaikan kapal		Program pengelolaan pelayaran		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
d	Program pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
e	Program penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
f	Program penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan transportasi		Program pengelolaan penerbangan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
15	Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang komunikasi dan Informatika, statistik, dan persandian				
a	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi Publik		Program pengelolaan informasi dan komunikasi Publik		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
b	Program pengelolaan aplikasi informatika		Program pengelolaan aplikasi informatika		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan

c	Program penyelenggaraan statistik sektoral		Program penyelenggaraan statistik sektoral		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
d	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
16 Urusan wajib bukan pelayanan dasar koperasi, usaha kecil dan menengah					
a	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Jumlah program pelayanan izin usaha simpan pinjam yang tersedia			Program dan Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD
b	Program pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang tersedia	Program pengawasan dan pemeriksaan Koperasi		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
c	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah penilaian kesehatan ksp usp koperasi yang tersedia	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
d	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pendidikan dan latihan perkoperasian yang tersedia	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
e	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang tersedia	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
f	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro UMKM yang tersedia	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
g	Program Pengembangan UMKM	Jumlah pengembangan UMKM yang tersedia	Program Pengembangan UMKM		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
h			Program Penguatan badan Hukum Koperasi		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
17 Urusan wajib bukan pelayanan dasar penanaman modal					
A	Program Pengembangan iklim Penanaman Modal	Jumlah investasi PMA / PMDN	Program Pengembangan iklim Penanaman Modal		Indikator Kinerja pada RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
B	Program Promosi penanaman Modal		Program Promosi penanaman Modal		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPd tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
C	Program		Program		Indikator Kinerja pada

	elayanan penanaman Modal		elayanan penanaman Modal		RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
D	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
E	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal		Program Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
f			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
18 Urusan wajib bukan pelayanan dasar Perpustakaan dan Arsip					
a	Program Pembinaan Perpustakaan		Program Pembinaan Perpustakaan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
b	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
c	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Program perlindungan dan penyelamatan arsip		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
18 Urusan pilihan kelautan dan perikanan					
a	Program pengelolaan penangkapan	Jumlah total produksi penangkapan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data kkp)	Program pengelolaan penangkapan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
b	Program pengelolaan penangkapan budidaya	Jumlah total Produksi perikanan budidaya kabupaten/kota (sumber data: one data kkp)	Program pengelolaan perikanan budidaya		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
c	Program Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan		Program Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
d	Program pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan		Program pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan

20	Urusan pilihan Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olah Raga				
a	Program peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Program peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
b	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Program pemasaran pariwisata		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
c	Program Pengembangan sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif		Program Pengembangan sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
21	Urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar				
a	Program pengembangan kebudayaan	Terlestarikannya Cagar budaya	Program pengembangan kebudayaan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
b	Program pengembangan kesenian tradisional	Terlestarikannya Cagar budaya	Program pengembangan kesenian tradisional		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
c	Program Pembinaan Sejarah	Terlestarikannya Cagar budaya			Program dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD
d	Program pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar budaya	Program pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
e	Program Pengelolaan Permuseuman	Terlestarikannya Cagar budaya			Program dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD
f	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
g	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator pada RPJMD
h	Program pengembangan kapasitas kepramukaan		Program pengembangan kapasitas kepramukaan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan

22 Urusan pilihan pertanian					
a	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Presentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada dan presentase ketersediaan sarana produksi pertanian lainnya	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
b	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
c	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitas penanggulangan bencana	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
d	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Kelompok tani yang meningkat Kualitasnya	Program Penyuluhan Pertanian		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
23 Urusan pilihan perindustrian dan perdagangan					
a			Program perizinan dan pendaftaran perusahaan		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
b	Program standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur	Program standarisasi dan perlindungan konsumen		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
c	Program pengembangan eskport	Persentase peningkatan dan pengembangan	Program pengembangan eskport		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
d	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
e	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan jumlah produksi UKM jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mengalami peningkatan pendapatan	Program perencanaan dan pembangunan industri		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
f	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Persentase peningkatan kemampuan teknologi industri	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
g	Program peningkatan sarana distribusi	Persentase pengembangan sentra-sentra industri potensial	Program peningkatan sarana distribusi		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat

	perdagangan		perdagangan		disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
h			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
i			Program Pengendalian Ijin Usaha Industri		Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD tidak dicantumkan dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
24	Urusan penunjang Bidang Sekretariat Daerah				
a	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
b	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
c	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan pemerintahan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
d	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
e	Program perekonomian dan Pembangunan	Jumlah kendaraan dinas	Program perekonomian dan Pembangunan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
f			Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
g	Program perekonomian dan Pembangunan		Program perekonomian dan Pembangunan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
h	Program administrasi umum	Survey kepuasan masyarakat			Program dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD
i	Program pengelolaan keuangan daerah	Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat			Program dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD

j	Program pengelolaan keuangan daerah				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
25	Bidang Sekretariat Dewan				
a	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
26	Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				
a	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama pembangunan dengan Dokumen pemerintah Lainnya Jumlah Kerjasama pembangunan Dengan Dokumen Pemerintah Lainnya Jumlah Kerjasama pembangunan Dengan Dokumen Pemerintah Lainnya Jumlah Kerjasama pembangunan Dengan Dokumen Pemerintah Lainnya Jumlah Kerjasama pembangunan Dengan Dokumen pemerintah lainnya Konsistensi dokumen perencanaan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
b	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen yang di hasilkan	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
		Cakupan wilayah perbatasan yang dikembangkan Jumlah dokumen yang di sediakan Jumlah dokumen yang di sediakan Jumlah dokumen yang di sediakan Jumlah dokumen yang di sediakan Jumlah dokumen yang di sediakan Jumlah kerjasama pembangunan dengan dokumen pemerintah lainnya Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah			
c	Program penelitian dan pengembangan	Cakupan data/informasi yang digunakan dalam perencanaan	Program penelitian dan pengembangan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat

	daerah	Jumlah dokumen yang di sediakan	daerah		disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
d	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang			Program dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD
27 Bidang Keuangan					
a	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan BUD yang disusun	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
b	Program pengelolaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan	Program pengelolaan barang milik daerah		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
28 Bidang urusan pemerintahan dan program pembangunan					
a			Program pengelolaan keuangan daerah		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
b	Program pengelolaan pendapatan daerah		Program pengelolaan pendapatan daerah		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
29 Bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan					
a	Program kepegawaian daerah		Program kepegawaian daerah		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
b	Program pengembangan sumberdaya manusia		Program pengembangan sumberdaya manusia		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
30 Bidang pengawasan					
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Opini laporan Keuangan Persentase laporan hasil penyelenggaraan Pengawasan Persentase tindak lanjut temuan BPK-RI Persentase tindak lanjut temuan inspektorat	Program penyelenggaraan pengawasan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
b	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
31 Urusan pemerintahan bidang Kewilayahan					
a	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan		Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan

	umum		umum		
b	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
c	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
d			Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
e	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
f	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
g			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
h	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase terpenuhinya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
i	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
j			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
k	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
l	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
m	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
n	Program penyelenggaraan urusan	Presentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan	Program penyelenggaraan urusan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat

	pemerintahan umum	pemerintahan umum	pemerintahan umum		disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
o			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
p	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase terpenuhinya program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			Program dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD
q	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase terpenuhinya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
r	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
s	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Presentase terpenuhinya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Program dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD
t			Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
u	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Program dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD
v	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Presentase terpenuhinya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
w	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
x	Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
y	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
z	Program Pembinaan dan				Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program,

	Pengawasan pemerintahan desa				Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
aa			Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
ab	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
ac	Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat desa	Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
ad	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Tersedianya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
ae	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Tersediannya Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa			Program dan Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Program dan Indikator Kinerja pada RPJMD
af	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
ag	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan (sda dengan huruf f)
ah			Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan (sda dengan huruf f)
ai			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
aj	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase capaian layanan	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
ak	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan (sda dengan huruf f)
al			Program pemberdayaan Masyarakat desa		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD

			dan kelurahan		tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan (sda dengan huruf f)
am	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase capaian layanan	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
an	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD (sda dengan huruf f)
ao			Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan (sda dengan huruf f)
ap	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
aq	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan (sda dengan huruf f)
ar			Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan (sda dengan huruf f)
as			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
at	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase terpenuhinya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD
au	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada RPJMD (sda dengan huruf f)
av			Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan (sda dengan huruf f)
aw			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
ax	Program Penyelenggaraan		Program Penyelenggaraan		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak

	pemerintahan dan pelayanan publik		pemerintahan dan pelayanan publik		dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
ay	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan (sda dengan huruf f)
az			Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan (sda dengan huruf f)
ba			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
bb			Program Penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
bc			Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
bd			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
be			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
bd			Program Penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
be			Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan
bf			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Program, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Indikator Kinerja RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan

3. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar BAB Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025.

a. Pengujian kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program RKPD dan RPJMD

Berdasarkan hasil reuiu atas kinerja program dan indikator Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 dan RPJMD 2020 - 2024 terdapat

program/kegiatan, indikator pada RKPD tahun 2025 tidak sesuai dengan RPJMD sebagai berikut :

- 1) Program pada RKPD tidak konsisten dengan program RPJMD
- 2) Program dan indikator pada RKPD tidak dicantumkan
- 3) Indikator Kinerja pada RKPD tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disesuaikan dengan indikator pada RPJMD
- 4) Indikator pada RKPD dan RPJMD tidak dicantumkan

b. Pengujian atas arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah pada BAB V rancangan akhir RKPD didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada BAB II Rancangan Akhir RKPD

Pengujian atas arah kebijakan serta Program Prioritas Pembangunan daerah pada BAB V Rancangan Akhir RKPD didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada BAB II Rancangan Akhir RKPD selaras karena pada BAB V rancangan akhir RKPD berisi arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah, proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja dan pembiayaan, dan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Tahun 2024.

c. Pengujian atas arah kebijakan serta program prioritas pembangunan pada BAB V Rancangan Akhir RKPD didasarkan pada isu strategis permasalahan pokok pembangunan pada BAB II.

Pengujian atas arah kebijakan serta program prioritas pembangunan pada BAB V Rancangan Akhir RKPD pada isu strategis permasalahan pokok pembangunan pada BAB II selaras karena pada BAB V Rancangan Akhir RKPD berisi arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah, proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja dan pembiayaan, dan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Tahun 2024.

VIII. Simpulan

Berdasarkan hasil revidi dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKPD telah memadai dan lengkap.
2. Pengujian atas pencantuman Program dan Indikator pada Rancangan Akhir RKPD dan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 didapati bahwa :
Tidak dicantumkan indikator kinerja pada RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator Kinerja pada RKPD , Program dan indikator Kinerja pada RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD serta Program dan indikator Kinerja pada RKPD, Program dan indikator Kinerja pada RPJMD serta Indikator Kinerja pada RKPD sehingga tidak dapat

disesuaikan dan terdapat pengulangan program pada RPJMD dan RKPD Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan (angka f, ag, ah, ak, al, an, ao, aq, ar, au, av, ay dan az).

IX. Rekomendasi :

Atas permasalahan dalam simpulan hasil revidu, kami merekomendasikan kepada Tim Penyusun RKPD sebagai berikut :

1. Mencantumkan indikator kinerja pada RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD dan RKPD, Indikator Kinerja pada RPJMD dan Program, Indikator Kinerja pada RKPD, Program dan indikator Kinerja pada RKPD, Program dan indikator Kinerja pada RPJMD serta Indikator Kinerja pada RKPD.
2. Agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 sehingga tidak terjadi pengulangan program pada RPJMD dan RKPD Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan (angka f, ag, ah, ak, al, an, ao, aq, ar, au, av, ay dan az).

X. Apresiasi :

Tim Revidu Inspektorat Kabupaten Mimika menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika (Tim Penyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025) atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Revidu Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025.

Demikian hasil revidu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan Pertimbangan Perbaikan dalam Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025.


Pt. INSPEKTUR
PRIMUS LESOMAR, SP.,M.Si
Pemipna Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650712 198710 1 002

Daftar Isi

Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Grafik.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Hubungan antar Dokumen	8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	12
1.5 Sistematika Penulisan Dokumen	13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	19
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	19
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	19
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	41
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Umum.....	66
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	116
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	117
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah.....	117
2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	124
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	126
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	126
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	133
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	133
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	135
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	141
3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus.....	142
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	167
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	167
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	173

4.3. Pokok Pikiran DPRD 194

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 196

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025..... 196

5.2 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang 210

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 212

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025 212

6.2 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 215

BAB VII PENUTUP 229

Daftar Tabel

Tabel II.1 Luas Wilayah Menurut Distrik Kabupaten Mimika Tahun 2021.....20

Tabel II. 2 Tinggi wilayah kabupaten mimika menurut kecamatan 202222

Tabel II. 3 Kondisi Geologi di Kabupaten Mimika.....24

Tabel II. 4 Jenis Tanah di Kabupaten Mimika25

Tabel II. 5 Daerah Aliran Sungai DAS25

Tabel II. 6 Penggunaan lahan di kabupaten mimika31

Tabel II. 7 Luas Lahan bukan sawah menurut penggunaan tanah Kabupaten Mimika.....32

Tabel II. 8 Jumlah pendudukan kabupaten mimika32

Tabel II.9 Perkembangan nilai PDRB35

Tabel II.10 Laju Pertumbuhan PDRB.....36

Tabel II. 11 Perkembangan angka melek huruf kabupaten mimika 2021-202341

Tabel II. 12 Perkembangan angka partisipasi murni42

Tabel II. 13 Perkembangan angka partisipasi kasar.....44

Tabel II. 14 Perkembangan angka harapan hidup.....45

Tabel II. 15 Prevelansi gizi buruk kab. Mimika 2021-2023.....45

Tabel II. 16 Prevalensi balita kurang gizi (gizi buruk+gizi kurang) kab. Mimika 2021-202345

Tabel II. 17 Perkembangan balita gizi buruk kabupaten mimika menurut distrik tahun 2021-2023.....46

Tabel II. 18 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....48

Tabel II. 19 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....49

Tabel II. 20 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2023.....49

Tabel II. 21 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Timika Tahun 2020 – 202250

Tabel II. 22 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 202352

Tabel II. 23 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 202353

Tabel II. 24 Perkembangan Angka lanjutan (AM) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 202354

Tabel II. 25 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023	54
Tabel II. 26 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2023.....	55
Tabel II. 27 Jumlah Guru dan Murid Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.	57
Tabel II. 28 Jumlah Guru PNS Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023	57
Tabel II. 29 Jumlah Guru Non PNS Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023	58
Tabel II. 30 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2019–2023	59
3	60
Tabel II. 31 Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Distrik Tahun 2022.....	61
Tabel II. 32 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2019 – 2023	62
Tabel II. 33 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023	62
Tabel II. 34 Jumlah Rumah Sakit Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023	63
3	63
Tabel II. 35 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023	69
Tabel II. 36 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023	69
Tabel II. 37 Jumlah Ormas Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023	71
Tabel II. 38 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023	71
Tabel II. 39 Kejadian Kebakaran per Penyebab Kabupaten Mimika Tahun 2021 - 2023.....	72
Tabel II. 40 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....	72
Tabel II. 41 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....	73
Tabel II. 42 Penanganan PMKS Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023	74
Tabel II. 43 Jumlah Tenaga Angkatan Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023	75
Tabel II. 44 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir Kab. Mimika tahun 2023.....	76
Tabel II. 45 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....	94

Tabel II. 46 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Mimika Tahun 2023	78
Tabel II. 47 KDRT Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....	79
Tabel II. 48 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023.....	79
Tabel II. 49 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023.....	80
Tabel II. 50 Volume produksi sampah, dan jumlah sampah yang ditangani di TPA. Kab Mimika 2021-2023.....	81
Tabel II. 51 Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) tahun 2021-2023....	81
Tabel II. 52 Permasalahan lingkungan hidup tahun 2021-2023.....	82
Tabel II. 53 Jumlah penduduk Kabupaten Mimika yang memiliki KTP berbasis NIK Tahun 2020-2023.....	83
Tabel II. 54 Rasio Aseptor KB kabupaten mimika tahun 2021-2023.....	84
Tabel II. 55 cakupan peserta kb aktif tahun 2021-2023	84
Tabel II. 56 total fertility rate (TFR) Kab. Mimika 2021-2023	85
Tabel II. 57 Jaringan komunikasi kab. Mimika tahun 2021-2023.....	87
Tabel II. 58 pertumbuhan koperasi 2021-2023.....	88
Tabel II. 59 persentase koperasi aktif kab. Mimika 2021-2023	89
Tabel II.60 persentase usaha mikro dan kecil kab. Mimika 2021-2023	90
Tabel II.61 lapangan olahraga kab. Mimika 2021-2023	91
Tabel II.62 jumlah perpustakaan kab. Mimika 2021-2023.....	93
Tabel II.63 jumlah koleksi buku layanan membaca kab. Mimika 2021-2023	93
Tabel II.63 jumlah pengunjung perpustakaan kab. Mimika 2021-2023	93
Tabel II.64 jumlah produksi perikanan kab. Mimika 2021-2023	95
Tabel II.65 jumlah konsumsi perikanan kab. Mimika 2021-2023.....	95
Tabel II.65 jumlah konsumsi perikanan kab. Mimika 2021-2023.....	95
Tabel II.66 produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi kab. Mimika 2020-2023.....	96
Tabel II.67 dokumen perencanaan kab. Mimika 2021-2023	99
Tabel II.68 jumlah demonstrasi kab. Mimika 2021-2023	100
Tabel II.69 permasalahan pembangunan daerah	102
Tabel II.69 identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	109
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen).....	113
Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Kab. Mimika tahun 2022	114

Tabel 3.3 Indikator – Indikator Kemiskinan di Kabupaten Mimika115

Tabel 3.4. IPM Kabupaten Mimika tahun 2021 - 2023116

Tabel 3.5. Tingkat Pengangguran terbuka Kab. Mimika Tahun 2021-2023
..... 117

Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023
.....119

Tabel 3.7 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025.....120

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 – 2024
..... 124

Tabel 3.9 Rencana Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025125

Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Mimika Tahun 2023–2024128

Tabel 3.11 Usulan Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana
Otsus dan DTI Tahun 2025..... 131

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1169

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2.....170

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3171

Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4172

Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5.....172

Tabel 4.6 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Tengah dan Kabupaten
Mimika Tahun 2025.....173

Tabel 4.7 Isu Strategis Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan
Kabupaten Mimika Tahun 2025173

Tabel 4.8 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan
Kabupaten Mimika Tahun 2025174

Tabel 5.1. Proyeksi Pendapatan RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025191

Tabel 5.2. Proyeksi Belanja dan Pembiayaan pada RPJMD dan RKPD
Kabupaten Mimika tahun 2025193

Tabel 5.3 Rencana Program dan Pendanaan Kabupaten Mimika thn 2025 194

Tabel 5.4 Rekapitualsi Usulan Distrik tahun 2025201

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2025203

Tabel 6.3 Target Kinerja IKU pada RPJMD Kab. Mimika222

Daftar Gambar

<u>Gambar II.1 Peta Administratif Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika</u>	21
<u>Gambar II.2 Peta Topografi Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika</u>	23
<u>Gambar II. 3 Peta Geologi Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika</u>	24
<u>Gambar II. 4 Peta Aliran Sungai Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika</u>	27
<u>Gambar II. 5 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika</u>	29
<u>Gambar II. 6 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika</u>	30
<u>Gambar II. 7 Peta Rawan Bencana Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika</u>	35
<u>Gambar II. 9 Kejadian Luar Biasa Kabupaten Mimika Tahun 2021</u>	75
<u>Tabel II. 44 Persentase Rumah Sehat Kabupaten Mimika Tahun 2019-2020</u>	76
<u>Tabel II. 45 Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Distrik Tahun 2021</u>	77
<u>Tabel II. 46 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2019 – 2021</u>	77
<u>Tabel II. 47 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2021</u>	78
<u>Tabel II. 48 Jumlah Rumah Sakit Kabupaten Mimika Tahun 2019-2021</u>	79
<u>Tabel II. 49 Jumlah Dokter Kabupaten Mimika Tahun 2018-2020</u>	79
<u>Gambar II. 14 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2022</u>	80

Daftar Grafik

Grafik II. 1 Perbandingan Luas Wilayah Distrik di Kabupaten Mimika..... 20

Grafik II. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2022 38

Grafik II.4 Laju Inflasi Harga Konsumen per Bulan di Kabupaten Mimika Tahun 2017-2019 53

Grafik II.6 Gini Ratio di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2021 55

Grafik 3.1 PDRB beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (juta Rupiah)127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika tahun 2025 merupakan rencana program dan kegiatan 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika. Hal ini tertuang dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya Menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penjabaran RKPD ini didasari oleh RPJMD kabupaten Mimika yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020–2024. RKPD kabupaten Mimika tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang berbasis elektronik dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan–undangan.

Dokumen RKPD Kabupaten Mimika harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala yang lebih rendah seperti RKA Pada perangkat daerah. Untuk itu, kualitas penyusunan RKPD dari segi analisis kecenderungan dan perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 2025 ke depan akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya. Dengan demikian, RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang bersifat strategis untuk menjadi komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dalam menata dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian daerah dan stabilitas sosial melalui berbagai kebijakan relaksasi yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk Bantuan Sosial untuk individu maupun kelompok masyarakat, dan pemulihan perekonomian melalui pemberian bantuan modal usaha untuk usaha mikro kecil dan menengah, pemberian pinjaman dengan bunga ringan pada perbankan milik pemerintah daerah Kabupaten Mimika serta melibatkan dunia usaha dan industri lokal untuk terlibat aktif dalam pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrim, tingkat pengangguran, serta beberapa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD tahun 2025 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi :

- (a) persiapan penyusunan;
- (b) penyusunan rancangan awal;
- (c) penyusunan rancangan;
- (d) pelaksanaan Musrenbang;
- (e) perumusan rancangan akhir; dan
- (f) penetapan.

Adapun prinsip penyusunan RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan dilakukan melalui keterpaduan pendekatan diantaranya melalui pendekatan politik, teknokratik, participatory, comprehensiveness, serta proses bottom up dan top down planning. Proses top down planning merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan nasional dan usulan kebutuhan dana kepada Kementrian/Lembaga maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan proses bottom up planning berarti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi keleluasaan untuk merancang kegiatan- kegiatan pembangunan demi tercapainya sasaran pembangunan kepada Pemerintah Pusat.
2. Prioritas dan sinergitas Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdistribusikan dengan mempertimbangkan prioritas dan menciptakan sinergitas antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah Proses penyusunan RKPD Kabupaten Mimika juga merupakan proses penyatuan persepsi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten tentang prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

4. Mempertimbangkan kondisi eksternal Tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan kondisi eksternal yang memberikan pengaruh cukup kuat terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah seperti kondisi politik, hukum, ekonomi, serta budaya. Kondisi ekonomi misalnya dengan inflasi tentu akan berpengaruh pada beberapa asumsi yang mendasari penyusunan kondisi perekonomian di daerah.
5. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
6. Penyusunan RKPD tahun 2025 menjadi bahan untuk dilakukannya sinkronisasi Penyusunan RAPBD.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu :

1. Perencanaan dari bawah (bottom up)

Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Papua secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Distrik, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang tingkat Provinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional.

2. Perencanaan dari atas (top down)

Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, yang tertuang dalam berbagai dokumen nasional terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun 2025. Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek tujuan, sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan.

3. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah (PD) dan Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. Ikut serta dalam kesempatan

tersebut adalah kalangan Perguruan Tinggi, BUMN/Perusda/BUMD, Perbankan, Organisasi Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak Swasta, Organisasi Wanita, Pengurus Partai Politik, Lembaga Bentukan dan Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Perencanaan Teknokratik

Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025, dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 mencakup berbagai aktifitas antara lain :

- a) Pengolahan data dan informasi.
- b) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- c) Analisis kondisi perekonomian, dan keuangan daerah.
- d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023.
- e) Telaah kebijakan Pemerintah.
- f) Telaah pokok–pokok pikiran DPRD
- g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah
- h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah
- i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif.
- j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif.
- k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD.
- l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.

5. Perencanaan Politik

Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan merujuk pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang didukung oleh DPRD. Dukungan DPRD tercermin antara lain pada saat diselenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah (FPD), serta Musrenbang Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025. Dalam dokumen RKPD Kabupaten Mimika telah memuat Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mimika termasuk usulan

kegiatan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Mimika sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Kab. Mimika Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang – Undang nomor 2 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang – undang nomor 02 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
8. Undang – undang nomor 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencan Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 33 2024 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus;
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011– 2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika nomor 17 noreg 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024;
26. Peraturan Bupati Mimika Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standard Pelayanan Minimal Kabupaten Mimika tahun 2023-2027;
27. Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023; dan
29. Peraturan Bupati Mimika Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

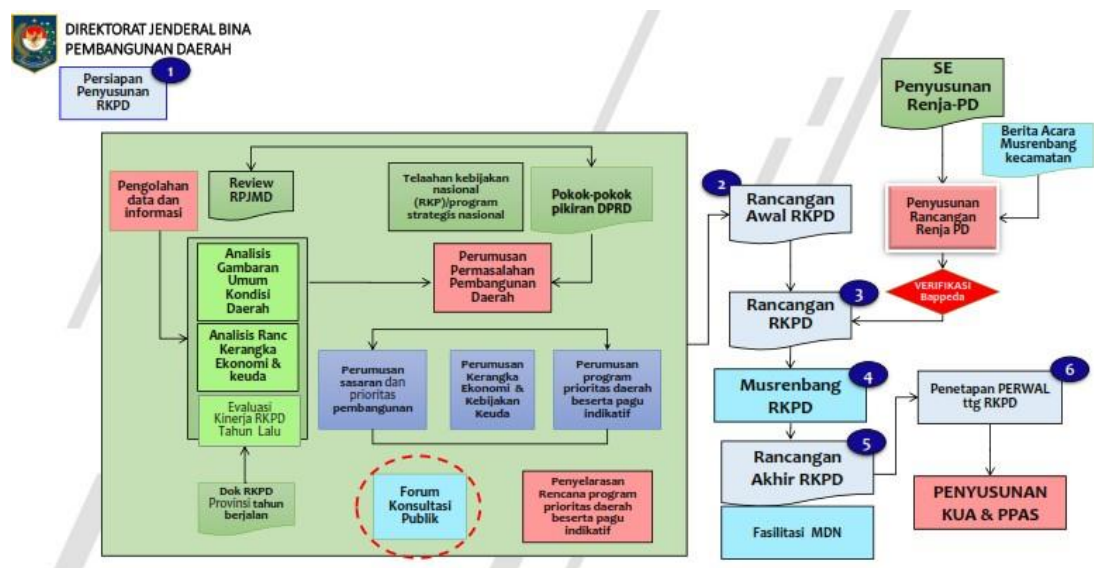
1.3. Hubungan antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2009 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024, serta memperhatikan RPJP Nasional, RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025. RKPD Kabupaten Mimika 2025 disusun dengan memperhatikan juga RTRW Kabupaten Mimika yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011 – 2031 sebagai acuan prioritas pembangunan kewilayahan.

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD 2025 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hirarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar I.1.

Gambar I.1. Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025



Sumber : Pedomana dalam penyusunan RKPD tahun 2025 oleh KEMENDAGRI

Mengacu pada gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah :

1. RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RKP

Visi Pembangunan 2005 – 2025 adalah **“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”**. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara yaitu:

a. Indonesia Mandiri

Frasa mandiri diartikan “ Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri ”.

b. Indonesia Maju

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

c. Indonesia Adil

Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

d. Indonesia Makmur

Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa–bangsa lain.

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN tahap IV tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

2. Tema Pembangunan Provinsi Papua Tengah tahun 2025

Berdasarkan RKPD Provinsi Papua Tengah 2025 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2024 Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 merupakan tahun ke pertama pelaksanaan RKPD Tahun

2025 dengan Tema "**Papua Tengah Sehat, Cerdas dan Produktif**", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Serta Reformasi Birokrasi
2. Mengembangkan Komoditas unggulan Berbasis Kearifan Lokal
3. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pendidikan dan Kesehatan
4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum jelang Pemilu 2024
5. Percepatan Pembangunan infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah

3. RPJMD Kabupaten Mimika

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mimika tahun 2020 – 2024 adalah: "**TERWUJUTNYA MIMIKA CERDAS, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA**". Misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a) Membangun Sumberdaya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi.
Misi ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misi ini nantinya meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan, daya beli masyarakat, IPTEK, dan kemiskinan.
- b) Menciptakan Mimika Yang Aman, Tertib dan Damai.
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib mewujudkan masyarakat yang damai. Misi ini nantinya meliputi aspek kriminalitas, toleransi masyarakat, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh maupun antar suku.
- c) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir.
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan. Misi ini nantinya meliputi pemerataan infrastruktur dan ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik bagi seluruh masyarakat Mimika hingga wilayah pedalaman dan pesisir. Selain itu juga pembangunan infrastruktur tidak lupa memperhatikan keseimbangan lingkungan.

- d) Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif;

Misi ini bertujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif. Misi ini meliputi akuntabilitas kinerja pemerintahan, reformasi birokrasi, pelayanan pemerintahan yang bermuara pada kepuasan masyarakat serta profesionalitas aparatur.

- e) Membangun Senta-sentra Ekonomi Baru Diwilayah Mimika;
- Misi ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di Mimika. Misi ini nantinya meliputi pendapatan masyarakat, investasi yang masuk, pertumbuhan PDRB, peningkatan kesempatan kerja serta pertumbuhan sentra ekonomi itu sendiri.

4. Renja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Mimika

Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah hubungan dua arah. Rancangan Awal RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Renja. Rancangan Renja menjadi bahan penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah (PD) memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Distrik dan memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya Rancangan Akhir RKPD dijadikan pedoman untuk menyempurnakan Renja Perangkat Daerah (PD).

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025,
2. Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025;

2. Menjadi landasan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan;
4. RKPD menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan KUA-PPAS; dan
5. RKPD menjadi bahan sinkronisasi penyusunan Ranperda RAPBD.

1.5 Sistematika Penulisan Dokumen

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD), Renja Perangkat Daerah (PD) serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada subbab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi/ Kabupaten/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah (PD) oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.1. Geografi dan Demografi

1.1.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Mimika adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Selatan Provinsi Papua Tengah dan dibentuk sebagai kabupaten administratif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Kemudian berubah statusnya menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999, yang diresmikan pada tanggal 18 Maret 2000. Pembentukan Kabupaten Mimika bersamaan dengan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Papua. Secara geografis Kabupaten Mimika

yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31' - 138°31' Bujur Timur dan 4°60' - 5°18' Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Mimika memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Puncak
- Sebelah selatan : Laut Arafura
- Sebelah timur : Kabupaten Nduga dan Asmat
- Sebelah barat : Provinsi Papua Barat

Wilayah Administratif Kabupaten Mimika pada awalnya hanya mencakup wilayah Kecamatan Mimika Timur yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Fakfak. Setelah menjadi kabupaten administratif Mimika wilayahnya dimekarkan menjadi 4 (empat) kecamatan yaitu; Kecamatan Mimika Timur, Mimika Barat, Agimuga, dan Kecamatan Mimika Baru.

Setelah menjadi daerah otonom, wilayah Kabupaten Mimika pada tahun 2021 terbagi menjadi 18 (delapan belas) Distrik, yaitu: Agimuga, Amar, Alama, Hoya, Iwaka, Jila, Jita, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur, Tembagapura, dan Wania (BPS Mimika, 2021).

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2021

Distrik	Ibukota	Luas (Km ²)	Persentase
1. Agimuga	Kiliarma	2.198,56	10,00
2. Amar	Amar	1.801,50	8,19
3. Alama	Alama	365,92	1,66
4. Hoya	Hoya	563,78	2,56
5. Iwaka	Iwaka	492,73	2,24
6. Jila	Jila	622,83	2,83
7. Jita	Sempan Timur	1.962,33	8,92
8. Kuala Kencana	Kuala Kencana	860,74	3,91
9. Kwamki Narama	Harapan	12,86	0,06
10. Mimika Barat	Kokonao	1.187,85	5,4
11. Mimika Barat Jauh	Potowayburu	2.485,89	11,3
12. Mimika Barat Tengah	Kapiraya	2.292,46	10,42

13. Mimika Baru	Timika	1.509,48	6,86
Distrik	Ibukota	Luas (Km²)	Persentase
14. Mimika Tengah	Atuka	526,67	2,39
15. Mimika Timur	Mapuru Jaya	290,48	1,32
16. Mimika Timur Jauh	Ayuka	2.035,36	9,25
17. Tembagapura	Tembagapura	2.586,86	11,76
18. Wania	Komoro Jaya	197,32	0,9
Mimika		21.693,51	100

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa Distrik Kwamki Narama merupakan Distrik dengan luas wilayah terkecil, yaitu 12,89 Km² atau 0,06% dari total wilayah Kabupaten Mimika. Sedangkan Distrik dengan luas wilayah terbesar adalah distrik Tembagapura dengan luas wilayah 2.586,86 Km² atau 11,76% dari total wilayah Kabupaten Mimika, jauh lebih luas dari Distrik Kwamki Narama.

1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Mimika cukup beragam yang ditandai dengan wilayah pantai dan berawan, serta dataran rendah, perbukitan dan pegunungan yang diselimuti salju abadi. Kemiringan lahan berkisar antara 1-3% dan > 45%.

Wilayah laut berada di bagian selatan Kabupaten Mimika termasuk perairan Arafuru dengan panjang garis pantai 340 Km. Wilayah pantai dan rawa ditumbuhi hutan bakau (*mangrove*) dan hutan sagu (*metroxylon sagoo*). Daerah dataran tinggi merupakan kawasan hutan hujan tropika dengan tingkat keragaman flora yang tinggi.

Tabel 2.2. Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Kecamatan Tahun 2022

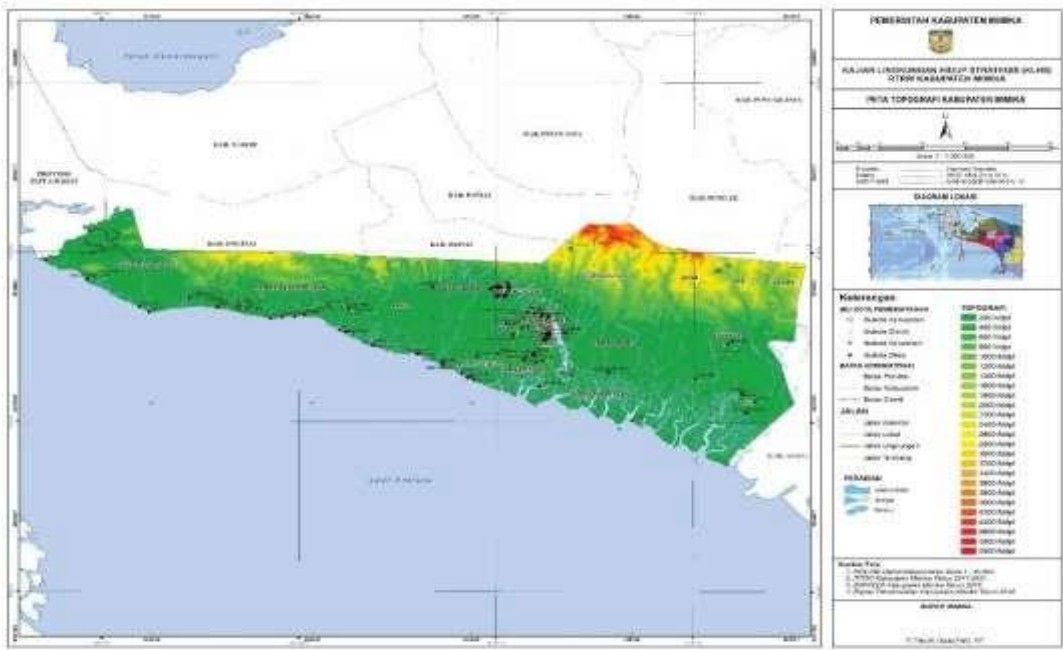
No	Distrik	Ibu Kota Distrik	Tinggi (mdpl)	Jarak ke Ibukota
1	Agimuga	Kiliarma	500	133,0
2	Amar	Amar	4	146,7
3	Alama	Alama	2800	161,0
4	Hoya	Hoya	2800	-
5	Iwaka	Iwaka	40	25,0
6	Jila	Jila	2800	136,9
7	Jita	Sempan Timur	400	161,2
8	Kuala Kencana	Kuala Kencana	13	30,0

9	Kwamki Narama	Kwamki Narama	40	10,0
No	Distrik	Ibu Kota Distrik	Tinggi (mdpl)	Jarak ke Ibukota
10	Mimika Barat	Kokonao	4	85,5
11	Mimika Barat	Jauh Potowayburu	2	246,5
12	Mimika Barat	Tengah Kapiroya	2	159,6
13	Mimika Baru	Timika	40	0,0
14	Mimika Tengah	Arua	5	82,3
15	Mimika Timur	Mapuru Jaya	10	18,0
16	Mimika Timur	Jauh Ayuka	5	26,0
17	Tembagapura	Tembagapura	1900	64,4
18	Wania	Kamoro Jaya	30	7,0

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, Hoya, Alama dan Jila. Distrik-distrik selain ketiga Distrik tersebut merupakan Distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah yaitu: Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana, Distrik Tembagapura dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, dan Jita merupakan sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.

Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Secara topografis Kabupaten Mimika mempunyai wilayah yang cukup bervariasi, terdiri dari daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 5.000 m di atas permukaan laut (mdpl). Bahkan dari segi morfologi wilayah di Kabupaten Mimika terdapat wilayah dengan kategori bukit terjal. Topografi dataran rendah dan pantai terdapat di beberapa distrik di Kabupaten Mimika dan pada umumnya merupakan endapan sedimen sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). Kemiringan lereng Kabupaten Mimika dominan adalah 0 - 2 % dengan luas 13.799,410 km2 atau 63,61 % dari luas wilayah dan selebihnya dengan kemiringan 2 % hingga diatas 40 % merupakan topografi bergunung.

1.1.3. Geologi dan Kondisi Tanah

Kondisi geologi di Kabupaten Mimika terdapat beberapa jenis batuan. Setidaknya ada 25 jenis batuan yang tersebar di Kabupaten Mimika, namun yang dominan adalah jenis batuan alluvium. Batuan ini tersebar banyak karena melihat keadaan geografis Kabupaten Mimika yang memiliki banyak aliran sungai.

Tabel 2.3. Kondisi Geologi di Kabupaten Mimika

No	Jenis Geologi	Luas (Ha)
1	Alluvium Terbiku	10.680,75
2	Aluvium	969.920,85
3	Batuan Malihan Derewo	57.475,11
4	Batugamping Yawee	90.205,23
5	Batulumpur Piniya	7.926,44
6	Batupasir Emkai	23.398,27
7	Batupasir Woniwogi	1.442,20
8	Dolomit Modio	35.306,11
9	Endapan Aliran Rombakan	2.912,05
10	Endapan Aluvium Dan Litoral	635,35
11	Endapan Danau	268.358,19
12	Endapan Glasial	2.390,05
13	Fanglomerad	2.563,04
14	Formasi Otomona	33.712,56
15	Formasi Tuaba	62.450,02
16	Formasi Aiduna	125.605,36
17	Formasi Buru	211.499,75
18	Formasi Kopai	4.929,48
19	Formasi Tipuma	68.819,30
20	Formasi Waripi	14.521,20
21	Hancuran Tanah Longsor	5.714,64
22	Intrusi Ilaga	2.341,86
23	Kelompok Besar Batugamping New Guinea, Tidak Terpisahkan	12.113,10
24	Kelompok Kembelangan	19.739,28
25	Kelompok Paniai	34.140,58
26	Kipas Aluvium	99.391,14
Jumlah		2.169.350,92

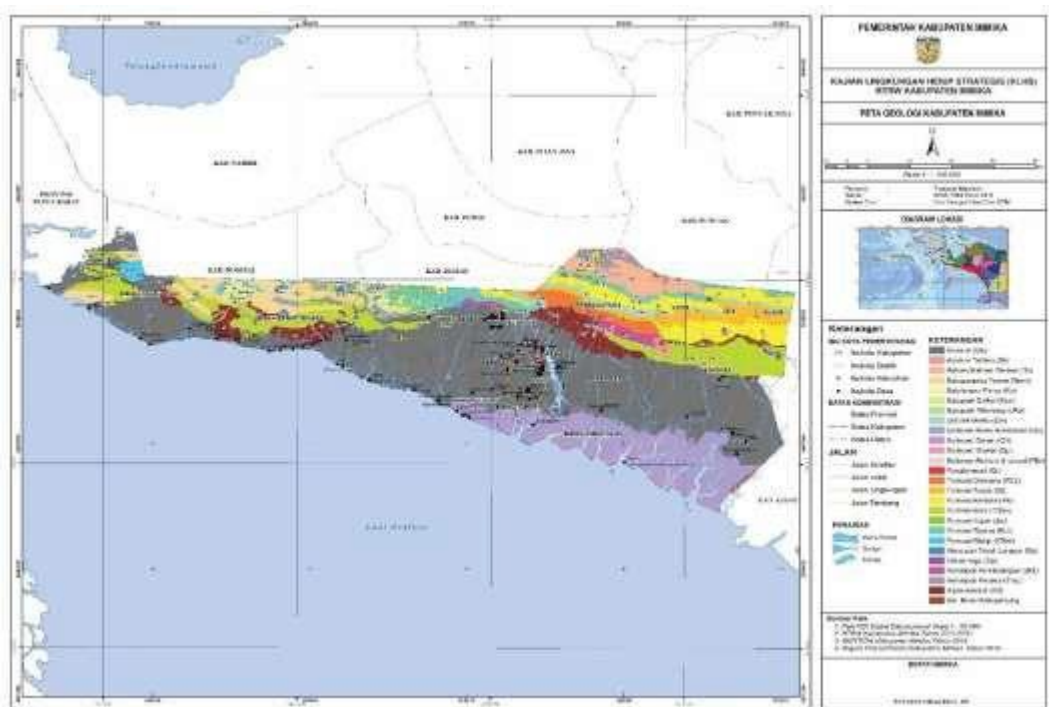
Sumber: Pusat Lingkungan Geologi Bandung Tahun 1989-1995

Batuan aluvium ini merupakan batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh sungai- sungai. Batuan ini dapat kita lihat di tepi-tepi sungai di muara sungai, misalnya pasir dan tanah di tepi sungai.

Jenis tanah di Kabupaten Mimika umumnya merupakan hasil lapukan batuan dasar sebagai residual soil dan transported soil. Tanah di wilayah ini juga dapat dikelompokkan menjadi tanah Alluvial, dengan tekstur halus hingga kasar dan tanah gambut. Jenis tanah Alluvial tersusun dari Podsolik merah kuning dengan sebaran yang hampir merata di seluruh wilayah kabupaten. Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Litosol dan Tanah Gleï dengan luasan masing-masing sekitar

41,7% dan 43,2% dari luas total wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta geologi Kabupaten Mimika berikut.

Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Luasan masing-masing jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Mimika disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jenis Tanah di Kabupaten Mimika

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Litosol	904.731	41,7
2	Mediteran	77.059	3,6
3	Podsolik	55.081	2,5
4	Renzina	194.979	9,0
5	Tanah Gle	935.602	43,2
Total		2.167.451	100,0

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2011 – 2031

1.1.4. Hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Mimika terdapat ribuan sungai membentang dari Potowaiburu - Jita. Terdapat sungai-sungai besar dan kecil, seperti: Sungai Omba, Sungai Aykwa, Sungai Minajerwi, Sungai Otakwa, Sungai Sipu-Sipu, Sungai Pika/Wania, Sungai Mioko, Sungai Iwaka, Sungai Kamora, Sungai Kaporaya, Sungai Umar, Sungai Omba dan ribuan anak sungai yang tersebar

yang bermuara ke laut Arafura. Lebar sungai di bagian hilir berkisar antara 100 - 150 m dengan kedalaman pada musim kemarau antara 3 - 6 m atau 5 - 8 m pada musim hujan. Di wilayah Kabupaten Mimika terdapat 13 (tiga belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: DAS Omba, Aindua, Taparomae - Awaruka, Tuuga, Ukemupuke, Mimika, Kamoro, Wania, Ajkwa, Minajerwi, Mawati, Otakwa, Akimuga dan Cemara dengan total luas keseluruhan 2.167.563 Ha.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Mimika selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Potensi air tanah dapat dimanfaatkan sebagai air baku untuk berbagai kepentingan kegiatan masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Potensi air tanah yang terdapat di Kabupaten Mimika ditunjang oleh keberadaan aliran sungai. Selain itu potensi air di Kabupaten Mimika juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan sumber air bersih.

Tabel 2.5.Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemanfaatannya di Kabupaten Mimika

No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Fungsi/ Manfaat	Daerah yg Dilalui
1	Aikimiugah	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya, Jila, Jita dan Mimika Timur Jauh
2	Anindua	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
3	Bunga	Perikanan	Distrik Agimuga, Alama, Jila dan Jita
4	Cemara	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya, Jila dan Jita
5	Iape	Perikanan	Distrik Mimika Barat Tengah
6	Jera	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah
7	Kamura	Perikanan	Distrik Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Wania dan Tembagapura
8	Maakwe	Perikanan	Distrik Amar dan Mimika Barat
9	Mimika	Perikanan	Distrik Amar, Iwaka, Kuala

No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Fungsi/ Manfaat	Daerah yg Dilalui
			Kencana, Mimika Barat dan Mimika Tengah
10	Mukumuga	Perikanan	Distrik Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Tembagapura dan Wania
11	Murpurka	Perikanan	Distrik Amar dan Mimika Barat Tengah
12	Omba	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
13	Otokwa	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya, Mimika Baru, Mimika Timur Jauh, dan Tembagapura
14	Peter	Perikanan	Distrik Alama
15	Potewal	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
16	Umari	Perikanan	Distri Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah
17	Umuk/Wamuka	Perikanan	Distrik Mimika Barat Tengah
18	Wamaro	Perikanan	Distrik Mimika Baru, Mimika Timur Jauh dan Tembagapura
19	Warenai	Perikanan	Distrik Tembagapura

Sumber : BPDAS PS Kemen. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Interaksi antara air tawar dan air laut, sedimen dan nutrien yang terbawa oleh air ini adalah salah satu faktor yang menentukan distribusi dan komposisi hutan mangrove dan hutan rawa. Spesies hutan mangrove dan hutan rawa pada umumnya memiliki toleransi terhadap salinitas yang terbatas dan tidak tahan lama terhadap genangan air.

Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Mimika



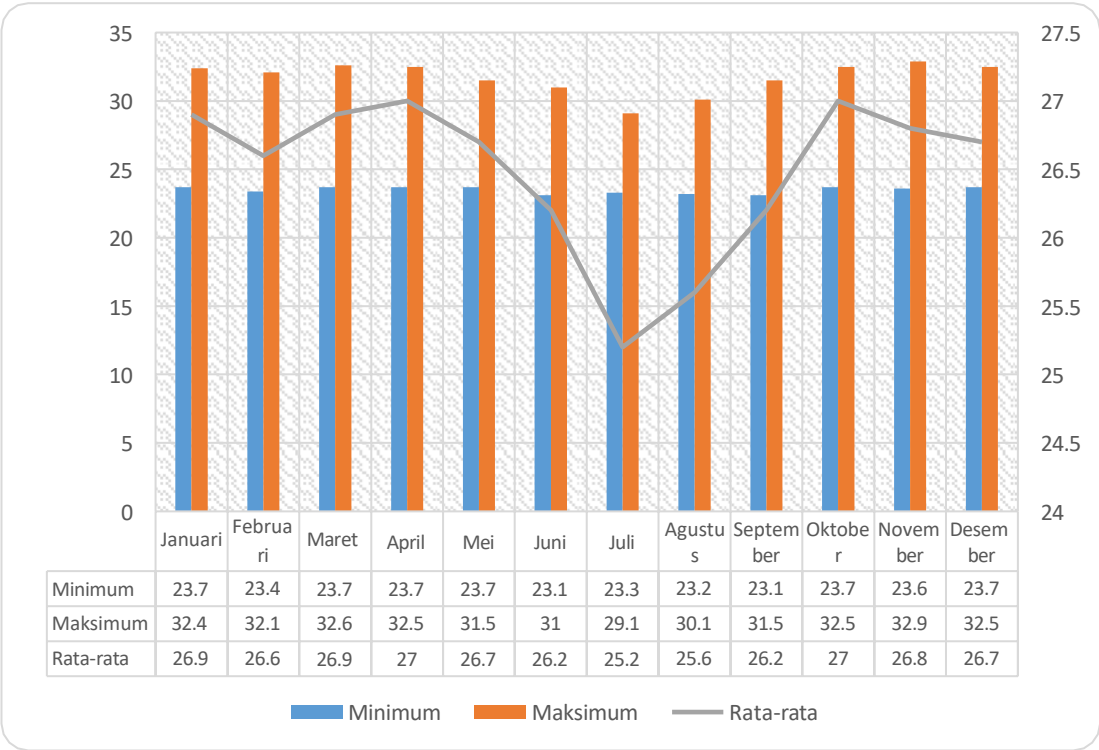
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Beberapa spesies mangrove dapat tahan pada salinitas yang tinggi dan tahan genangan air selama 40% dari waktunya. Faktor yang paling penting dalam mengelola hutan mangrove dan hutan rawa Mimika adalah menjaga pola hidrologi yang sudah ada. Infrastruktur, pertanian yang intensif dan bentuk pembangunan lainnya seringkali mengubah hidrologi, baik dengan menghambat drainase seperti membangun jalan, tembok pantai dan infrastruktur lainnya yang mengurangi porositas maupun meningkatkan arus aliran air sehingga menyebabkan banjir dan terbawa sedimen endapan dan partikel kecil.

1.1.5. Kondisi Klimatologi

Suhu udara minimum terendah mencapai 23,1°C yang terjadi pada bulan Juni dan bulan September dengan rata-rata mutlak mencapai 23,4°C. Sementara suhu udara maksimum mutlak mencapai 31,7°C. Pada wilayah dataran tinggi suhu udara rata-rata mencapai 6°C (*Grasberg*).

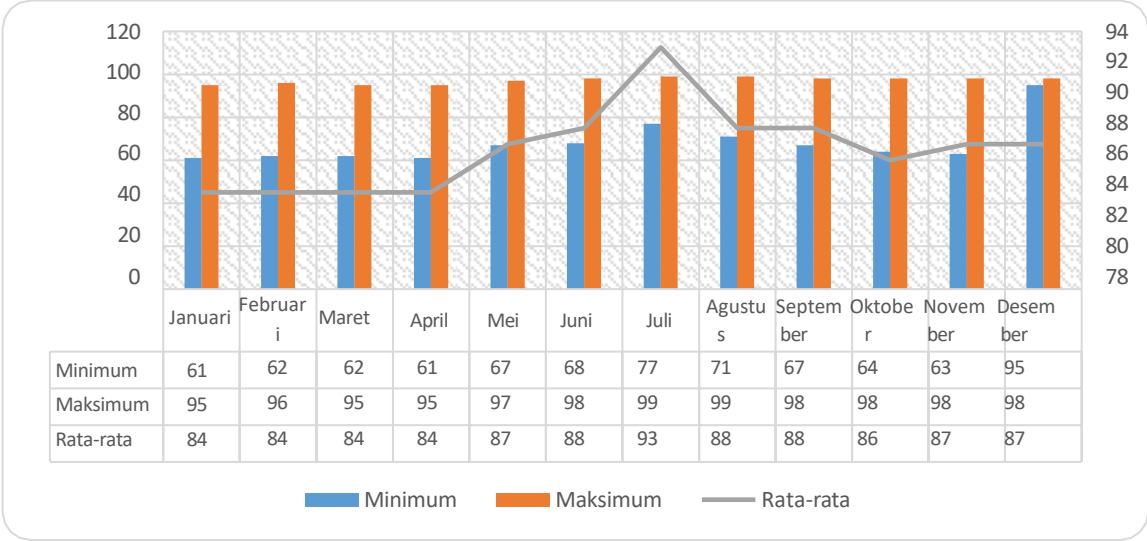
Gambar 2.6. Rata-rata Suhu Udara Kabupaten Mimika Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Kelembaban udara di Kabupaten Mimika rata-rata sebesar 86,66% dengan kelembaban udara minimum pada bulan April mencapai 61%.

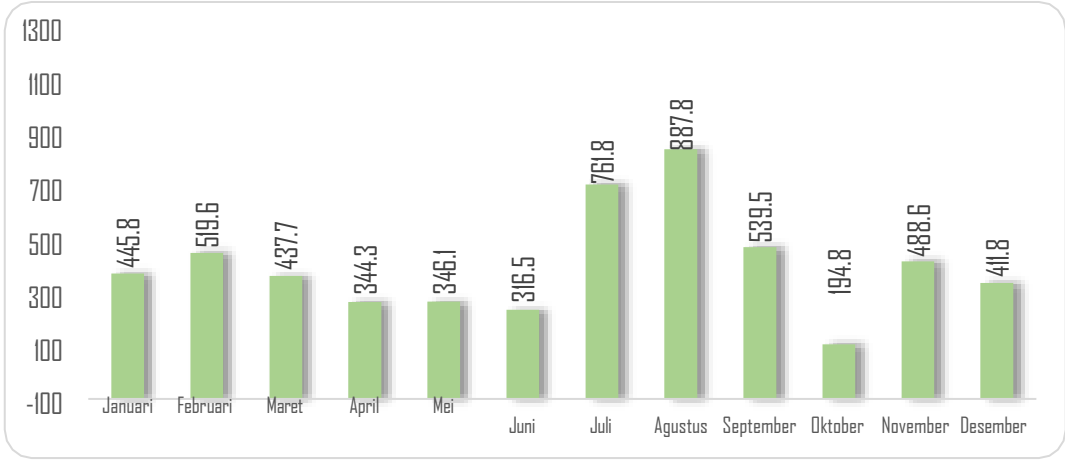
Gambar 2.7. Rata-Rata Kelembaban Udara Kabupaten Mimika Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Berdasarkan data yang mengacu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, selama tahun 2022 jumlah curah hujan tertinggi di Kabupaten Mimika terjadi pada bulan agustus mencapai 887,8 mm. Sementara jumlah curah hujan terendah terjadi di bulan oktober yaitu sebesar 194,8 mm.

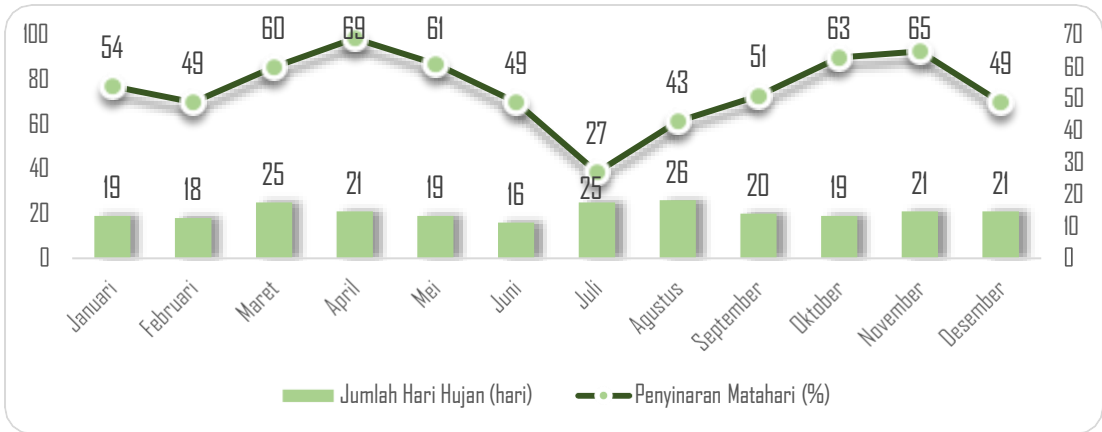
Gambar 2.8. Jumlah Curah Hujan Kabupaten Mimika Tahun 2022 (mm)



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Selanjutnya jumlah hari hujan di Kabupaten Mimika menurut pantauan Stasiun BMG Timika mempunyai jarak (rentang) antara 22 – 30 hari pada 2021. Jumlah hari hujan sebesar 22 hari terjadi pada bulan Februari. Sedangkan jumlah hari hujan 30 hari terjadi pada bulan Juli 2020. Hampir setiap hari di Timika turun hujan, hal ini dapat terlihat dari rentang waktu hari hujan yang berada pada kisaran 22 – 30 hari hujan.

Gambar 2.9. Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kabupaten Mimika Tahun 2022



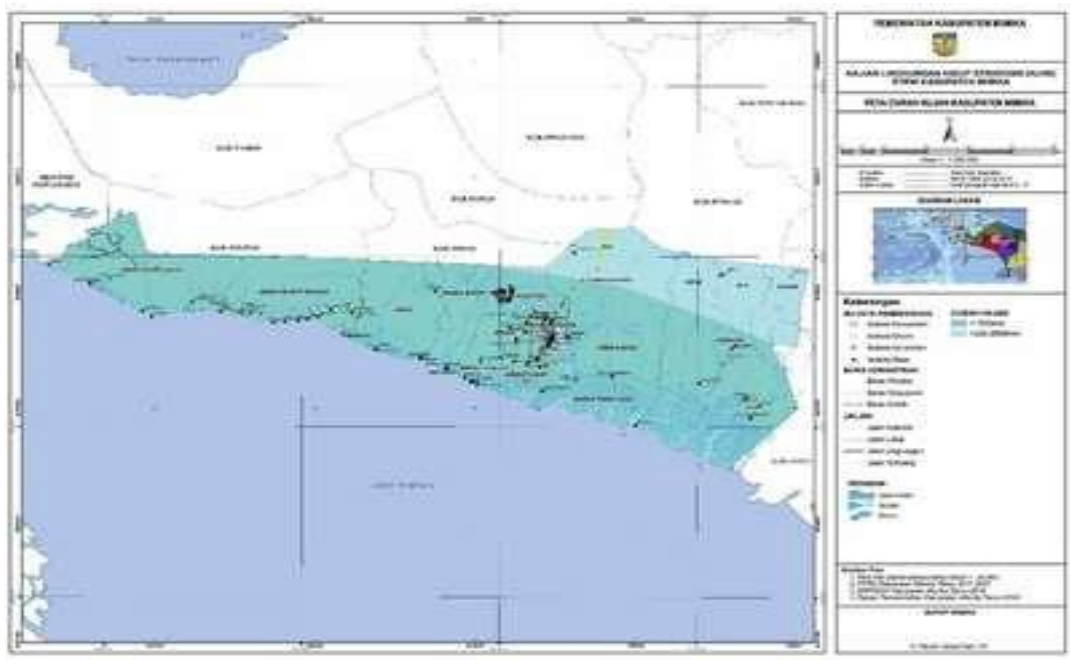
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Sementara tingkat penyinaran matahari tertinggi terjadi bulan januari sebesar 62 persen dan terendah pada bulan juli sebesar 35 persen. Gambaran kondisi iklim Kabupaten Mimika sebagaimana terlihat pada peta berikut.

1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (*present or current land use*).

Gambar 2.10.Peta Curah Hujan Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

Tutupan lahan yang menggambarkan konstruksi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan. Konstruksi tersebut seluruhnya tampak secara langsung dari citra penginderaan jauh. Tiga kelas data secara umum yang tercakup dalam penutup lahan; struktur fisik yang dibangun oleh manusia, fenomena biotik seperti vegetasi alami, tanah pertanian dan kehidupan binatang, dan tipe pembangunan

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Mimika didominasi oleh hutan primer dengan luas 12.076,76 Km² dan hutan sekunder 1.114,47 Km². Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Mimika dengan adanya usulan reklamasi yang memanfaatkan lahan hutan mangrove dengan luas 8.377,64 Ha.

Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Mimika sesuai dengan peruntukannya yakni terdiri dari perumahan dan kawasan permukiman, bangunan umum, rawa, kebun, tambang, hutan, pertanian dan lain-lain. Adapun luas lahan masing - masing pemanfaatan lahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.Penggunaan Lahan Kabupaten Mimika Tahun 2019

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)
1	Bandara/Pelabuhan	5,05
2	Hutan Mangrove Primer	5,12
3	Hutan Mangrove Sekunder	83,35
4	Hutan Primer	12.076,76
5	Hutan Rawa Primer	6.685,42
6	Hutan Rawa Sekunder	296,96
7	Hutan Sekunder	1.114,47
8	Permukiman	145,17
9	Pertanian Lahan Kering	130,57
10	Pertanian Lahan Kering + Semak	7,83
11	Rawa	97,39
12	Savana	0,19
13	Semak Belukar	0,52
14	Semak Belukar Rawa	45,54
15	Tambang	18,00
16	Tanah Terbuka	407,61
17	Transmigrasi	2,41
18	Tubuh Air	561,40
Jumlah		21.693,50

Sumber: Hasil Olah Data GIS Citra Satelit, Tahun 2019

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mimika terdiri dari lahan permukiman, jasa/perkantoran, tegalan/ladang, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7. Luas Lahan Bukan Sawah menurut Penggunaan Tanah

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Perumahan Kampung	29.397,00
2.	Jasa/Perkantoran	517,00
3.	Tegalan/Ladang	14.579,00
4.	Perkebunan	1.475,00
5.	Peternakan	2,25
6.	Perikanan	1,15
7.	Kehutunan	1.296.034,00
8.	Lain-lain	688.811,00
Jumlah		2.029.678,00

Sumber: RKPD Kabupaten Mimika 2024

1.1.7. Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Mimika tahun 2022 tercatat sebanyak 316.295 jiwa dengan jumlah penduduk yang terkonsentrasi di distrik Mimika Baru sebanyak 144,893 jiwa atau sebesar 45,81 persen dari total penduduk Kabupaten Mimika. Sementara distrik dengan jumlah penduduk terendah yaitu Distrik Agimuga dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 888 jiwa atau sebesar 0,28 persen dari total penduduk Kabupaten Mimika.

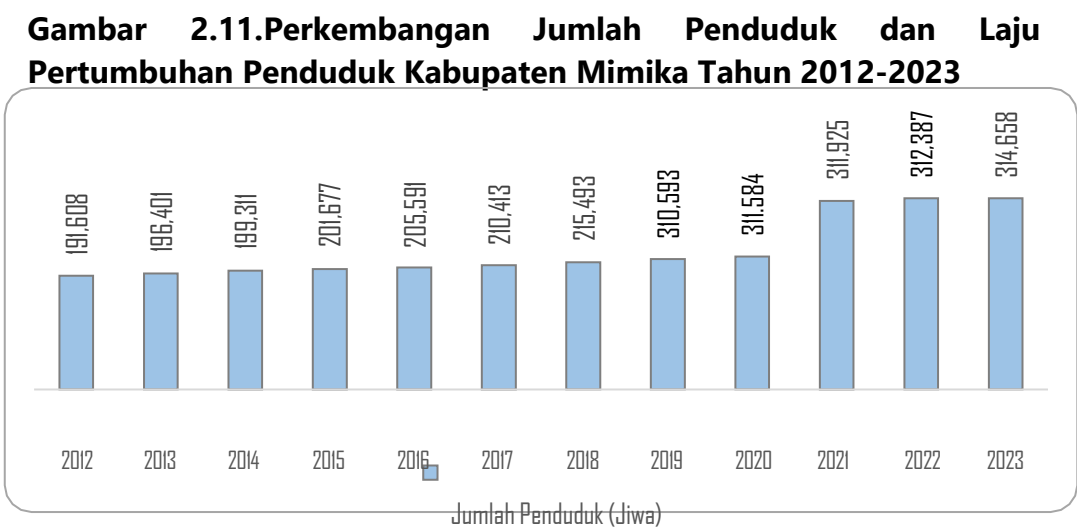
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Mimika Tahun 2022

Distrik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk (Penduduk/Km2)	Rasio Jenis Kelamin
Agimuga	888	0,28	2.199	0,40	119,46
Amar	2.073	0,66	1.802	1,15	126,66
Alama	2.083	0,66	366	5,69	111,21
Hoya	1.112	0,35	564	1,97	113,36
Iwaka	11.133	3,52	493	22,59	114,26
Jila	1.779	0,56	623	2,86	127,77

Distrik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk (Penduduk/Km2)	Rasio Jenis Kelamin
Jita	1.547	0,49	1.962	0,79	116,27
Kuala Kencana	28.159	8,90	861	32,71	110,28
Kwamki Narama	13.941	4,41	13	1.084,06	105,94
Mimika Barat	3.007	0,95	1.188	2,53	145,57
Mimika Barat Jauh	2.058	0,65	2.486	0,83	119,45
Mimika Barat Tengah	2.352	0,74	2.292	1,03	111,28
Mimika Baru	144.893	45,81	1.509	95,99	114,36
Mimika Tengah	4.319	1,37	527	8,20	108,47
Mimika Timur	10.320	3,26	290	35,53	111,69
Mimika Timur Jauh	3.569	1,13	2.035	1,75	119,42
Tembagapura	23.341	7,38	2.587	9,02	254,95
Wania	59.721	18,18	197	302,66	112,17
Kabupaten Mimika	316.295	100,00	21.694	14,58	119,78

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Sementara tingkat kepadatan tertinggi penduduk tercatat di Distrik Kwamki Narama yaitu sebesar 1.084,06 penduduk/km², di ikuti oleh Distrik terpadat berikutnya yaitu 302,66 penduduk/km².



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (diolah, 2023)

Selanjutnya trend jumlah penduduk Kabupaten Mimika selama tahun 2012-2023 tercatat semakin mengalami penambahan. Selama 12 (dua belas) tahun terakhir, peningkatan jumlah penduduk tercatat bertambah sebanyak 123.050 jiwa yaitu dari 191.608 jiwa di tahun 2012 menjadi 314.658 jiwa di tahun 2023. Peningkatan drastis terjadi di tahun

2018-2019 dari 215.493 menjadi 310.593 dengan pertumbuhan mencapai 69,4 persen.

1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup aspek- aspek yang tergabung dalam isu otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Secara lebih detil mencakup pertumbuhan ekonomi yang meliputi pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks pembangunan manusia, indeks ketimpangan regional, persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Berikut adalah gambaran umum mengenai beberapa data tersebut.

1.2.1.1. Struktur Ekonomi dan Nilai PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHK dengan tambang Kabupaten Mimika dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017–2022) mengalami peningkatan dari Rp. 67.336.613,8 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 80.277.603,60 Juta pada tahun 2022, meski untuk tahun 2019 terjadi penurunan PDRB ADHK akibat pandemi Covid-

19 yang memberikan kontraksi sektor ekonomi, kesehatan dan ketenagakerjaan. Kontribusi terbesar disumbangkan berturut- turut oleh Kategori Pertambangan dan Penggalan (rata-rata prosentase enam tahun terakhir sebesar 84,96%), Konstruksi (rata- rata prosentase enam tahun terakhir 2,90%) dan Perdagangan Besar dan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Eceran (rata-rata prosentase enam tahun terakhir sebesar 2,53%). Perkembangan PDRB ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel diatas.

Tabel 2.9. Perkembangan Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Mimika Tahun 2017-2022

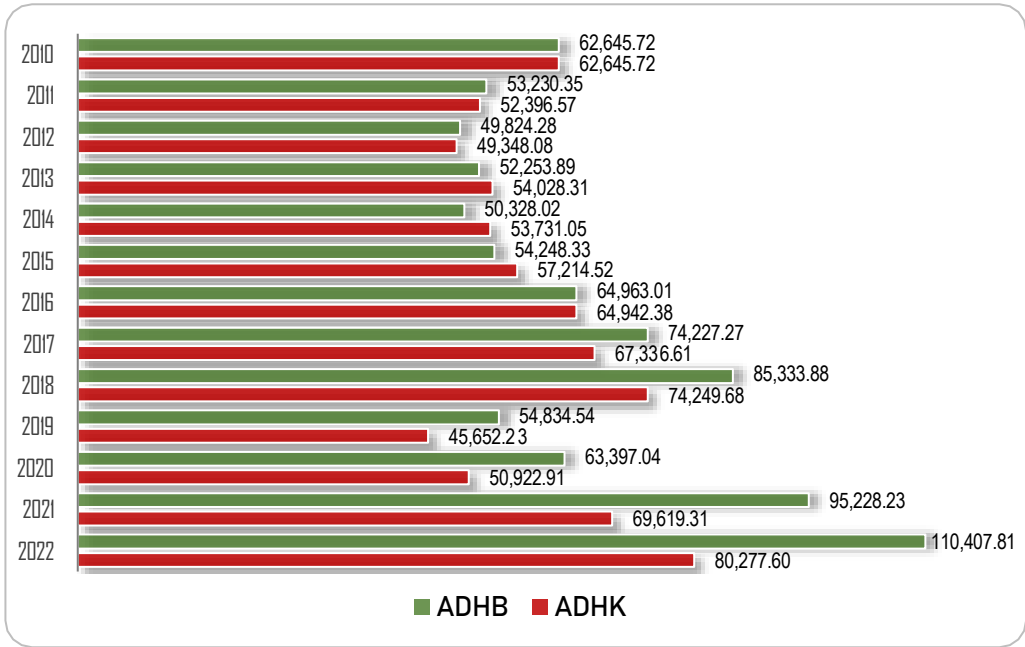
No	Lapangan Usaha	Nilai/Kontribusi	Harga Kosntan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (juta rp)	1.193.674,60	1.202.076,80	1.203.253,00	1.176.576,50	1.181.167,50	1.189.783,70
		Kontribusi (%)	1,77	1,62	2,64	2,31	1,70	1,48
2	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (juta rp)	58.598.049,05	65.086.334,12	36.029.230,23	41.737.918,96	60.161.229,98	70.450.482,50
		Kontribusi (%)	87,02	87,66	78,92	82,00	86,41	87,76
3	Industri Pengolahan	Nilai (juta rp)	100.987,02	107.530,20	101.482,13	100.718,06	101.701,22	102.092,20
		Kontribusi (%)	0,15	0,14	0,22	0,20	0,15	0,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (juta rp)	8.177,62	8.522,86	8.992,93	9.019,45	9.554,03	10.300,50
		Kontribusi (%)	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Nilai (juta rp)	6.457,80	6.494,77	6.355,27	6.305,07	6.421,71	6.542,30
		Kontribusi (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	Nilai (juta rp)	1.569.790,84	1.677.841,07	1.900.994,44	1.814.964,53	1.851.989,80	1.960.516,40
		Kontribusi (%)	2,33	2,26	4,16	3,57	2,66	2,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (juta rp)	1.438.864,35	1.514.183,61	1.589.502,87	1.560.655,19	1.629.741,95	1.674.024,00
		Kontribusi (%)	2,14	2,04	3,48	3,07	2,34	2,09
8	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (juta rp)	754.850,51	793.976,19	836.907,40	508.727,12	604.036,97	683.819,90
		Kontribusi (%)	1,12	1,07	1,83	1,00	0,87	0,85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (juta rp)	179.027,69	189.292,28	197.496,70	162.386,55	165.136,95	168.516,30
		Kontribusi (%)	0,27	0,25	0,43	0,32	0,24	0,21
10	Informasi dan Komunikasi	Nilai (juta rp)	1.163.555,09	1.210.813,69	1.231.090,61	1.270.485,51	1.334.263,88	1.398.562,90
		Kontribusi (%)	1,73	1,63	2,70	2,50	1,92	1,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (juta rp)	296.372,35	289.093,09	291.444,91	294.907,07	298.583,14	318.499,90
		Kontribusi (%)	0,44	0,39	0,64	0,58	0,43	0,40
12	Real Estat	Nilai (juta rp)	418.313,35	430.528,94	460.513,11	460.690,74	461.704,26	493.469,50
		Kontribusi (%)	0,62	0,58	1,01	0,91	0,66	0,61
13	Jasa Perusahaan	Nilai (juta rp)	290.134,30	310.478,12	314.349,15	294.837,90	305.736,46	307.955,00
		Kontribusi (%)	0,43	0,42	0,69	0,58	0,44	0,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (juta rp)	936.092,84	1.020.802,69	1.055.512,54	1.061.001,20	1.064.966,79	1.062.602,50
		Kontribusi (%)	1,39	1,37	2,31	2,08	1,53	1,32
15	Jasa Pendidikan	Nilai (juta rp)	119.008,12	124.007,70	129.681,26	130.372,22	130.541,71	132.143,90
		Kontribusi (%)	0,18	0,17	0,28	0,26	0,19	0,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (juta rp)	109.737,98	116.011,70	122.045,50	137.222,38	139.036,84	139.982,30
		Kontribusi (%)	0,16	0,16	0,27	0,27	0,20	0,17
17	Jasa Lainnya	Nilai (juta rp)	153.440,34	161.692,36	172.173,29	171.555,56	173.099,56	178.309,90
		Kontribusi (%)	0,23	0,22	0,38	0,34	0,25	0,22
Produk Domestik Regional Bruto			67.336.613,81	74.249.680,20	45.651.025,34	50.898.343,96	69.619.312,79	80.277.603,60

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2023)

Sementara perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Mimika selama dua belas tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. PDRB atas dasar harga berlaku relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB ADHK. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Kabupaten Mimika mengalami fluktuasi dari kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2022. Secara rinci perkembangan PDRB Kabupaten Mimika Tahun 2010-2022 dapat di lihat pada gambar 2.12 berikut.

Gambar 2.12.
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Mimika Tahun 2010-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2023)

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Rata- rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika terbesar terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; pengadaan listrik dan gas; Konstruksi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tabel 2.10.Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika Tahun 2017-2022 (%)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,76	0,70	0,10	-2,22	0,42	0,73
2	Pertambangan dan Penggalian	3,44	11,07	-44,64	15,84	44,41	17,10
3	Industri Pengolahan	8,01	6,48	-5,62	-0,75	0,98	0,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,38	4,22	5,52	0,29	5,93	7,81

5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah,	2,50	0,57	-2,15	-0,79	1,85	1,88
No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	dan Daur Ulang						
6	Konstruksi	7,20	6,88	13,30	-4,53	2,04	5,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,54	5,23	4,97	-1,81	4,43	2,72
8	Transportasi dan Pergudangan	7,19	5,18	5,41	-39,21	18,73	13,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,54	5,73	4,33	-17,78	1,69	2,05
10	Informasi dan Komunikasi	4,93	4,06	1,67	3,20	5,02	4,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,65	-2,46	0,81	1,19	1,25	6,67
12	Real Estat	5,36	2,92	6,96	0,04	0,22	6,88
13	Jasa Perusahaan	3,95	7,01	1,25	-6,21	3,70	0,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,97	9,05	3,40	0,52	0,37	-0,22
15	Jasa Pendidikan	4,52	4,13	4,58	0,53	0,13	1,23
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,24	5,72	5,20	12,44	1,32	0,68
17	Jasa Lainnya	6,51	5,38	6,48	-0,36	0,90	3,01
Produk Domestik Regional Bruto		3,69	10,27	-38,52	11,49	36,78	15,31

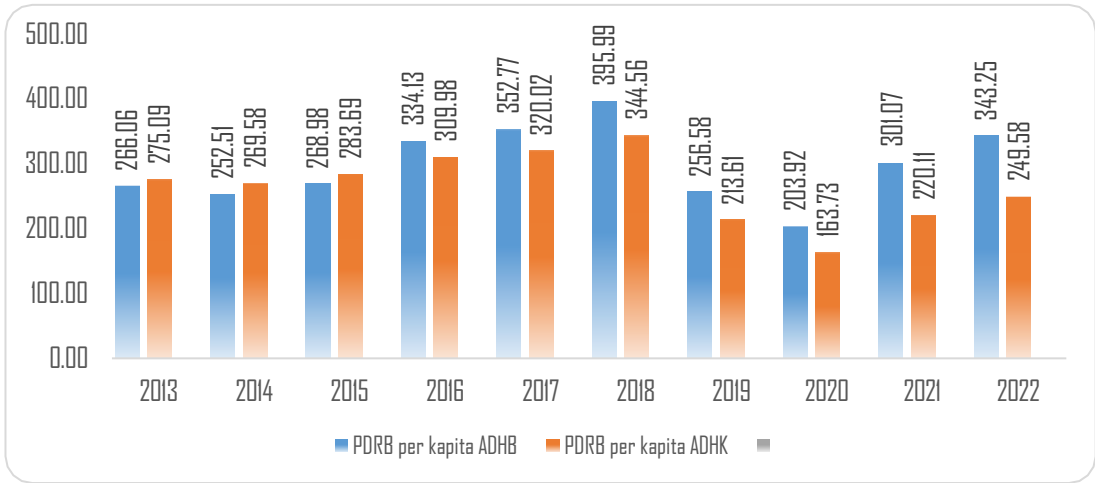
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2023)

Sedangkan tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,10%, disusul sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,21% serta sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,81%.

1.2.1.2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin

Gambar 2.13.
Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Mimika Tahun 2013-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2023)

PDRB perkapita Kabupaten Mimika ADHB menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan gambar 2.13, PDRB perkapita Kabupaten Mimika pada tahun 2013 ADHB sebesar Rp 266,06 juta dan terus meningkat menjadi Rp 395,99 juta pada tahun 2018. Namun jika diperhatikan pergerakan PDRB per kapita per tahun, sebenarnya ada penurunan yang cukup tajam dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu menurun dari Rp 256,58 juta menjadi Rp 203,92 juta. Namun di tahun 2021-2022 tercatat meningkat kembali dari Rp 301,07 juta menjadi Rp 343,25 juta.

Hal yang sama terjadi pada PDRB perkapita ADHK 2010, dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 275,08 juta, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp 163,73 juta, namun pada tahun 2021-2022 terlihat mulai mengalami meningkat kembali dari Rp 220,11 juta menjadi Rp 249,58 juta. Penurunan PDRB perkapita pada tahun 2020 sebagaimana diuraikan sebelumnya disebabkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat akibat pandemi COVID tergambar dari turunnya pendapatan perkapita.

Data dan informasi terkini yang sangat berpengaruh pada pemilihan metode peramalan kualitatif adalah adanya kejadian pandemi COVID-19. Adanya kejadian pandemi berimplikasi

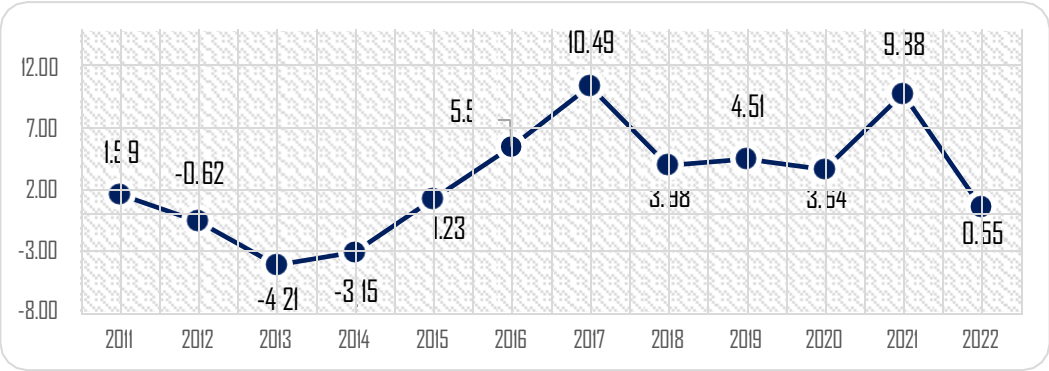
terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga objek pendapatan dan jenis belanja dari masyarakat sangat terpengaruh.

1.2.1.3. Laju Inflasi (Laju PDRB Deflator)

Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks- indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang.

Perkembangan Inflasi (Laju PDRB Deflator) Kabupaten Mimika selama sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Rata-rata Inflasi (Laju PDRB Deflator) selama tahun 2011-2021 sebesar 2,99%. Tingkat Inflasi (Laju PDRB Deflator) tertinggi terjadi di tahun 2017 mencapai 10,49%, meskipun sempat menurun di tahun selanjutnya, namun hingga tahun 2021 Inflasi (Laju PDRB Deflator) kembali menunjukkan kenaikan hingga mencapai 9,88%.

Gambar 2.14.Laju Inflasi Deflator Kabupaten Mimika Tahun 2011-2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, (data diolah, 2022)

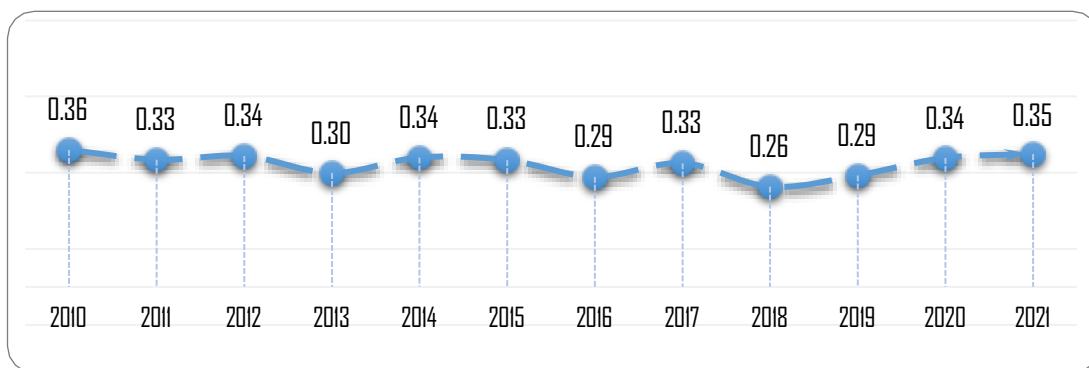
Kondisi inflasi di Kabupaten Mimika disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik dan bukan karena faktor bahan makanan. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung

meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

2.1.1.4. Indeks Gini Rasio

Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi *Uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Gambar 2.15. Rasio Gini Kabupaten Mimika Tahun 2010-2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2023)

Rasio Gini di Kabupaten Mimika terlihat mengalami fluktuatif selama tahun 2010-2021. Angka gini ratio tertinggi tercatat di tahun 2010 mencapai 0,36. Sementara angka rasio gini terendah tercatat di tahun 2018 mencapai 0,26. Hingga tahun 2021, angka rasio gini Kabupaten Mimika tercatat sebesar 0,35. Angka gini ratio Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat tergolong ‘rendah’. Situasi ini membutuhkan upaya agar ketimpangan tidak menjadi lebih tinggi seiring meningkatnya perekonomian.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.1.9.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Mimika berkisar 60,75–84,07 persen pada tahun 2021-2023.

Rekapitulasi data perkembangan AMH Kabupaten Mimika disajikan pada tabel II. 23 berikut ini:

Tabel II. 11 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	134,701	131.930	135,857
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas	223,539	228,657	226,165
3	Angka Melek Huruf (%)	60,75%	67,04%	84,07%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2023

Dari data pada Tabel II. 23 tersebut diatas, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Mimika usia 15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di

jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/ pada tahun 2021 sebesar 87,84 persen, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 88,15 persen dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup drastis melampaui target sebesar 99,51 persen. Pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar 57,00 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 59,40 persen pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup sebesar 62,15. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2018 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rekap data perkembangan APM Kabupaten Mimika tahun 2021 – 2023 disajikan pada Tabel II. 24 sebagai berikut:

**Tabel II. 12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

No.	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023
1	SD/MI			
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	27.785	27.849	34.295
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	35.400	34.900	39.041
	APM SD/MI (persen)	87,84%	88,15%	99,51%
2	SMP/MTs			
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	11.150	11.190	11350
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	20,286	20.230	19844
	APM SMP/MTs (persen)	57,00%	59,40%	62,15%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2023

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Untuk perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan PAUD pada tahun 2021 sebesar 52,95 persen, mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 48,87 persen dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 49,80 persen. Sedangkan pada jenjang SD/MI pada tahun 2021 sebesar 95,56 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 99,35 persen dan tahun 2023 mengalami kenaikan 102,08 persen. Pada jenjang Pendidikan SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar 96,89 persen, mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 91,65 persen dan mengalami penurunan yang cukup jauh pada tahun 2023

sebesar 67,48 persen. Untuk rincian rekap data perkembangan APK Kabupaten Mimika tahun 2021 – 2023 disajikan pada Tabel II. 25 sebagai berikut.

**Tabel II. 13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

No.	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023
1.	PAUD (KB,TK, PPT, TPA)			
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan PAUD	5,934	5,033	4491
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	10,504	10,823	11459
	APK PAUD (persen)	52,95%	48,47%	49,80%
2.	SD/MI			
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	34,529	34,489	37303
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	35.400	34.900	39041
	APK SD/MI (persen)	95,56%	99,35%	102,8%
3.	SMP/MTs			
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	11,709	11,692	12209
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	20,286	20.230	19844
	APK SMP/MTs (persen)	96,89%	91,65%	67,48%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2023

2.1.1.9.2 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kabupaten Mimika disajikan pada Tabel II. 26.

Tabel II. 14 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,27	72,32	72,36	72,57	72,83

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Mimika mengalami kenaikan setiap tahunnya, dilihat pada tahun 2019 sebesar 72,27 tahun dan meningkat terus sampai pada tahun 2023 menjadi 72.83 tahun. Status gizi masyarakat pada balita di Kabupaten Mimika secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2019 sebesar 3,34 persen dan pada tahun 2020 menurun menjadi 2,04 persen dan makin menurun lagi pada tahun 2021 sebesar 1,59 persen. Data prevalensi balita gizi buruk tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 15 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	106	154	209
2	Jumlah balita yang ditimbang	10.066	24.059	24.450
3	Persentase (persen)	1,59	0,64	0,85

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Tabel II. 16 Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	988	1.435	2.148
2	Jumlah balita yang ditimbang	10.171	24.157	24.450
3.	Persentase (persen)	9,71	5,94	8,75

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Tabel II. 17 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Mimika (menurut Distrik) Tahun 2021 – 2023

No.	Puskesmas	2021				2022		2023		
		Ditimbang	Gizi Buruk	Persentase Gizi Buruk	Ditimbang	Gizi Buruk	Persentase Gizi Buruk	Ditimbang	Gizi Buruk	Persentase Gizi Buruk
1	KOKONAO	116	15	12,93	222	0	0,00	232	7	3,02
2	POTOWAIBURU	223	5	2,24	461	4	0,87	391	0	0,00
3	WAKIA	408	1	0,25	268	13	4,85	313	8	2,56
4	MAPURUJAYA	633	31	4,90	993	30	3,02	925	44	4,76
5	ATUKA	78	4	5,13	639	28	4,38	722	25	3,46
6	AYUKA	11	4	36,36	94	1	1,06	156	4	2,56
7	MANASARI	268	0	0,00	301	0	0,00	331	0	0,00
8	TIMIKA	3186	8	0,25	5925	3	0,05	5933	6	0,10
	TIMIKA JAYA	423	2	0,47	1561	4	0,26	2132	27	1,27
9	PASAR SENTRAL	491	2	0,41	4900	4	0,08	5021	1	0,02
10	JILAELA	666	1	0,15	1915	0	0,00	1759	5	0,28
11	BHINTUKA	35	2	5,71	202	5	2,48	341	5	1,47
12	TSINGA	15	0	0,00	72	0	0,00	45	0	0,00
13	ARWANOP	9	0	0,00	147	0	0,00	194	1	0,52
	AGIMUGA	124	2	1,61	160	1	0,63	155	0	0,00
	JILA	39	1	2,56	81	0	0,00	64	4	6,25
14	JITA	43	4	9,30	328	0	0,00	219	1	0,46

No.	Puskesmas	2021				2022		2023		
		Ditimbang	Gizi Buruk	Persentase Gizi Buruk	Ditimbang	Gizi Buruk	Persentase Gizi Buruk	Ditimbang	Gizi Buruk	Persentase Gizi Buruk
15	WANIA	2185	61	2,79	3832	56	1,46	3498	58	1,66
16	AMAR	85	0	0,00	342	4	1,17	373	2	0,54
	LIMAU ASRI	433	15	3,46	888	0	0,00	780	3	0,38
17	PUSKESMAS KWAMKI	566	2	0,35	621	1	0,16	745	8	1,07
	HOYA	1	0	0,00	14	0	0,00	50	0	0,00
18	ALAMA	28	0	0,00	93	0	0,00	71	0	0,00
Jumlah		3576	73	2,04	3722	80	2,15	10066	160	1,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mimika Tahun 2023

Balita pendek (stunting) adalah balita dengan status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek). Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu dari saat masa janin, dan masa bayi/balita hingga remaja. Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya untuk menurunkan prevalensi balita stunting melalui upaya intervensi gizi spesifik untuk yang difokuskan pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan sehingga terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana prevalensi balita stunting di tahun 2020 sebesar 2,15% dan turun menjadi 1,59% di tahun 2021.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada Tabel II. 30 dan Tabel II. 31 sebagai berikut:

Tabel II. 18 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	3	3	9
2	Kelahiran Hidup	3.805	3.548	6.650
3	AKI per 100.000 KH	78,8	84,55	138,46

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 78,8 menjadi 42,33 pada tahun 2023. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 sebesar 1,6 terus berkurang menjadi 9,5 pada tahun 2023. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan bawaan, ketiganya menyumbang 58,65 persen dari 208 bayi yang meninggal di tahun 2020.

**Tabel II. 19 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran
Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah bayi lahir meninggal	6	34	53
2	Kelahiran Hidup	3.821	3.548	6.500
3	AKB per 1.000 KH	1,6	9,5	8,15

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 tetap sama sebesar 3 orang dari tahun 2021-2023. Untuk Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup mengalami penurunan setiap tahunnya yang mana pada tahun 2021 sebanyak 17 orang, pada tahun 2022 sebanyak 7 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 6 orang. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan kongenital.

**Tabel II. 20 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian
Terbanyak Tahun 2023**

Jenis Penyakit		Jumlah Kasus 2021	Jumlah Kasus 2022	Jumlah Kasus 2023
1	ISPA	0	0	0
2	Malaria	0	0	0
3	Penyakit Pada sistem otot dan Jaringan Pengikat	0	0	0
4	Diare	0	0	1
5	Pneumonia	0	0	3
6	Penyakit Kulit Alergi	0	0	0
7	Kecelakaan & Ruda Paksa	0	0	0
8	Gastritis	0	0	0
9	Vulnus/Luka	0	0	0
10	Asfiksia	0	1	0
11	BBLR	1	1	0
12	Penyebab Lainnya	0	11	31
Mimika		1	13	35

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi

dan prevalensi balita kurang gizi dibawah target bahkan capaiannya telah di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

2.1.1.9.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel II. 33.

Tabel II. 21 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Timika Tahun 2020 – 2022

No.	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022
1	Jumlah Grup Kesenian	31	62	
2	Jumlah Gedung Kesenian	-	-	
3	Jumlah Klub Olahraga	-	-	
4	Jumlah Gedung Olahraga	-	2	

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat Kabupaten Mimika terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

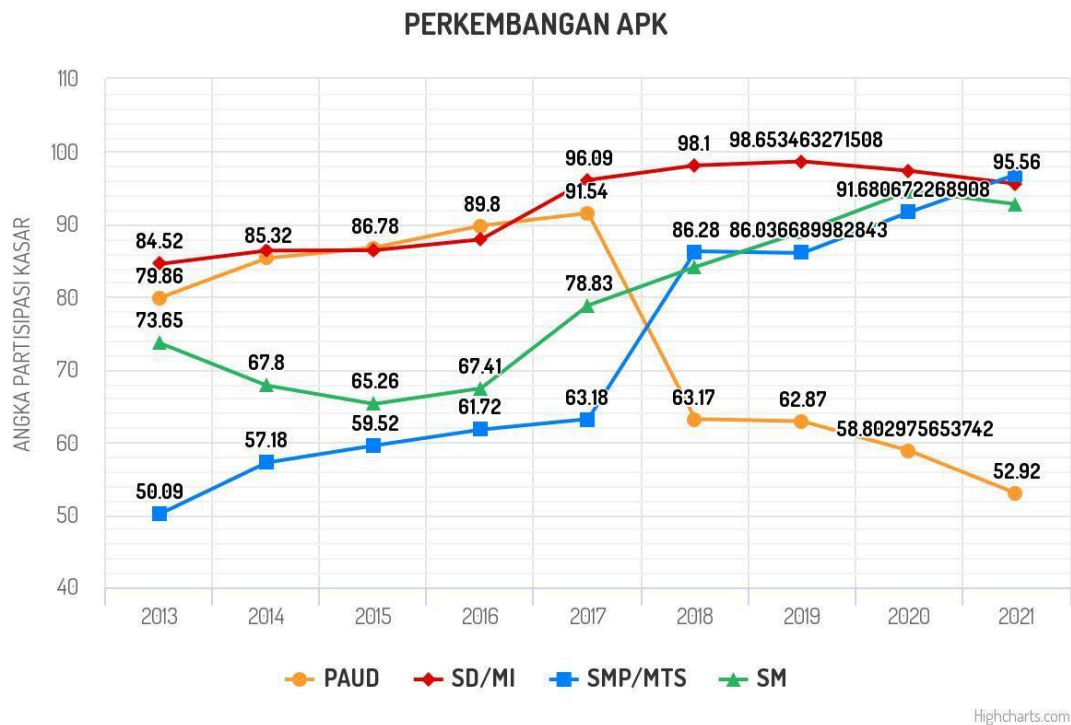
2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS)

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK Kabupaten Mimika Tahun 2021 telah disajikan di atas pada Tabel II. 34 dan APK per Distrik dalam Tabel berikut.

Tabel II. 34 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mimika Tahun 2023



Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

2.1.3.1.1.2 Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap

jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

Untuk Angka Lulusan (AL) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2021 sebesar 95,51 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 98,83 persen dan mengalami sedikit penurunan sebesar 98,15 persen. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2019 sebesar 97,53 persen, mengalami kenaikan menjadi 99,46 persen pada tahun 2022 dan mengalami penurunan sebesar 97,85 persen pada tahun 2023. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan dasar Kabupaten Mimika.

Tabel II. 22 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023
1.	SD/MI			
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	4.515	4.384	4.548
1.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI	4.600	4.436	4.553
	AL SD/MI (persen)	95,51%	98,83%	99,89%
2.	SMP/MTs			
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	3,673	3.691	3563
2.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9	3,766	3,711	3641
	AL SMP/MTs (persen)	97,53%	99,46%	97,85%

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2023

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing.

2.1.3.1.1.3 Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-

masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Tabel II. 23 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023
1.	SD/MI			
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang	255	347	85
	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI	34.529	34.489	34.860
	APS SD/MI (persen)	0,71%	1,06%	4,28%
2.	SMP/MTs			
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang	93	85	22
	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs	11.676	11692	11.676
	APS SMP/MTs (persen)	0,01%	0,72%	2,52%

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2023

2.1.3.1.1.4 Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar 92,84 persen pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 98,94 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 95,00 persen. Sedangkan pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2021 sebesar 93,60 persen, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 103,73 persen dan mengalami penurunan pada tahun

2023 menjadi 98,59 persen. Rincian perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel II. 37 berikut ini.

Tabel II. 24 Perkembangan Angka lanjutan (AM) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023
1	(AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs			
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	92,84%	98,94%	95,00%
2	(AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK			
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK (persen)	93,60%	103,73%	98,59%

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Mimika Tahun 2023

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang tidak melanjutkan, hal ini dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

2.1.3.1.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Tabel II. 25 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah gedung sekolah	129	134	133
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	35.400	38.910	39041
1.3.	Rasio	1:274	1:290	1:293
2	SMP/MTs			
2.1	Jumlah gedung sekolah	56	59	59

2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20,286	20230	19884
2.3	Rasio	1:362	1:343	1:337

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika Tahun 2023

**Tabel II. 26 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2023**

DISTRIK	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Mimika Baru	42	1	43			23		23		
Wania	16	2	18			7		7		
Kuala Kencana	11		11			6		6		
Mimika Timur	9		9			3		3		
Iwaka	5		5			3		3		
Tembagapura	7		7			4		4		
Mimika Tengah	6		6			1		1		
Mimika Barat Tengah	8		8			2		2		
Mimika Timur	5		5			2		2		
Mimika Barat	3		3			1		1		
Mimika Barat	6		6			2		2		
Jila	2		2			1		1		
Jita	3		3			1		1		
Agimuga	4		4			1		1		
Kwamki Narama	2		2			1		1		
Amar	2		2			1		1		
Alama	1		1			0		0		
Hoya	1		1			0		0		

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika tahun 2023

Rasio Distrik yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah Distrik lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah Distrik tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja

sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga terakreditasi A, 180 sekolah terakreditasi B terakreditasi A, 180 sekolah terakreditasi B dan 27 sekolah SD/MI yang terakreditasi C.

Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2023 terdapat 514 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 70 lembaga kursus/pelatihan, 57 lembaga dalam proses mendaftar dan sebanyak 387 lembaga kursus/pelatihan belum terdaftar.

Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2023 dari PKBM yang tersebar di Distrik terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 836 peserta, namun hanya 485 peserta yang lulus. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 1449 peserta, namun hanya 837 peserta yang lulus. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 2298 peserta, tetapi hanya 1998 peserta yang lulus.

2.1.3.1.1.6 Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Pada tahun 2021, jumlah guru di jenjang SD/MI sebanyak 1.523 orang dengan jumlah murid sebanyak 34.529 siswa, sehingga rasio guru SD/MI sebesar 1:23. Jumlah guru meningkat pada tahun 2022 menjadi 15.555 orang dengan jumlah murid sebanyak 34.489 siswa, sehingga rasio guru SD/MI menjadi 1:22, sedangkan pada tahun 2023 jumlah guru sebesar 1.458 orang sehingga rasionya 1:23 dan jumlah murid sebanyak 34.860 orang. Sedangkan Jumlah guru di jenjang SMP/MTs pada tahun 2021 sebanyak 686 orang

dengan jumlah murid sebanyak 11.706 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:18. Pada tahun 2022 sebanyak 695 guru, jumlah siswa sebesar 11.692 orang sedangkan rasionya 1:17. Pada tahun 2023 sebanyak 692 guru, jumlah siswa sebesar 11.676 orang sehingga rasio sebesar 1:16. Untuk rincian Jumlah guru dan murid dapat dilihat pada tabel II.40 berikut ini.

Tabel II. 27 Jumlah Guru dan Murid Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023
1	SD/MI			
1.1	Guru	1,523	1555	1458
1.2	Murid	34,529	34489	34860
1.3	Rasio	1:23	1:22	1:23
2	SMP/MTs			
2.1	Guru	686	695	692
2.2	Murid	11,706	11,692	11676
2.3	Rasio	1:17	1:17	1:16

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika tahun 2023

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 28 Jumlah Guru PNS Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK						60			60
SD						728	5		733
SMP						396	1		397
SMA/SMK						326			326
TOTAL	-	-	-	-	-	1510	6	0	1516

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika tahun 2023

Tabel II. 29 Jumlah Guru Non PNS Kabupaten Mimika
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2			S3	TOTAL
TK						20					20
SD						124					124
SMP						36					36
SMA/SMK						-					-
TOTAL	-	-	-	-	-	180				-	180

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika tahun 2023

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik Tingkat TK sampai SMA/SMK yang ASN sebanyak 1.516 dan Non ASN dari TK sampai SMA/SMK sebanyak 180 pendidik. Diharapkan kuota kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan lebih ditingkatkan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru dari pemerintah pusat.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan perilaku masyarakat untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan AHH, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel berikut. Meski semua penderita telah ditangani, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun, utamanya penyakit hipertensi dan diabetes melitus, serta penyakit menular, menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Data penderita penyakit menular dan tidak menular selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

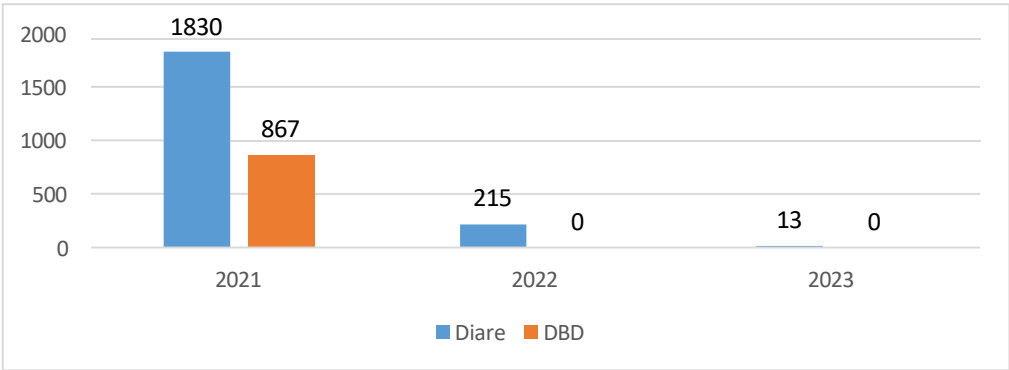
Selain dilakukanya upaya, yang salah satunya melalui layanan cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 30 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	3	1	2	0	0
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	3	1	2	0	0
3	Persentase (persen)	300	100	200	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2023

Gambar II. 9 Kejadian Luar Biasa Kabupaten Mimika Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2023

Kejadian Luar Biasa tahun 2021 terbanyak adalah Difteri yang terjadi di 26 kelurahan, diikuti campak dan tomcat masing-masing terjadi di 2 kelurahan, serta leptospirosis dan Susp. MersCoV masing-masing terjadi di 1 kelurahan. Sampai dengan tahun 2021, penanganan KLB ditargetkan <24 jam, dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sesuai RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi <20 jam.

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m²/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada tabel II.44 berikut ini

Tabel II. 31 Persentase Rumah Sehat Kabupaten Mimika Tahun 2022-2023

NO	DISTRIK	PUSKESMAS	JUMLAH SELURU H RUMAH	2022		2023	
				RUMAH MEMENUHI SYARAT		RUMAH MEMENUHI SYARAT	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Mimika Barat	Kokonao					
2	Mimika Barat Tengah	Wakia					
3	Mimika Barat Jauh	Potowayburu					
4	Mimika Timur	Mapurujaya	913	165	18,07	165	18,07
5	Mimika Timur	Atuka					
6	Mimika Timur Jauh	Ayuka	659	38	5,77	38	5,77
		Manasari					
7	Mimika Baru	Timika	5.160	3.715	72,00	3.715	72,00
		Timika Jaya	4.626	2.536	54,82	2.536	54,82
		Pasar Sentral	5.143	3.386	65,84	3.386	65,84
8	Kuala Kencana	Bhintuka	1.374	374	27,22	374	27,22
9	Tembagapura	Tsinga	209	160	76,56	160	76,56
		Arwanop					
10	Agimuga	Agimuga	101	42	41,58	42	41,58
11	Jita	Jita	176	79	44,89	79	44,89
12	Jila	Jila					
13	Amar	Amar					
14	Wania	Wania	3.264	916	28,06	916	28,06
15	Iwaka	Limau Asri	1.916	1.264	65,97	1.264	65,97
16	Kwamki Narama	Kwamki Narama	606	520	85,81	520	85,81
		Jileale					
17	Alama	Alama					
18	Hoya	Hoya					
JUMLAH (KAB/KOTA)			24.147	13.195	54,64	13.195	54,64

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2023

Tabel II. 31 Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Distrik Tahun 2022

No.	DISTRIK	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI			PELAYANAN KESEHATAN BAYI					
			L	P	L+P	L		P		L+P	
						JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Mimika Barat	Kokonao	25	25	50	0	0	0	0	0	0
2	Mimika Barat Tengah	Wakia	17	20	37	92	541	68	340	160	432
3	Mimika Barat Jauh	Potowayburu	18	19	37	1	6	1	5	2	5
4	Mimika Timur	Mapurujaya	6	7	13	0	0	0	0	0	0
5	Mimika Timur Tengah	Atuka	4	12	16	0	0	0	0	0	0
6	Mimika Timur Jauh	Ayuka	130	117	247	94	72	78	67	172	70
		Manasari	47	44	91	26	55	21	48	47	52
7	Mimika Baru	Timika	22	23	45	27	123	29	126	56	124
		Timika Jaya	26	17	43	0	0	0	0	0	0
		Pasar Sentral	795	997	1792	345	43	552	55	897	50
8	Kuala Kencana	Bhintuka	121	133	254	587	485	630	474	1217	479
9	Tembagapura	Tsinga	581	591	1172	413	71	458	77	871	74
		Arwanop	105	86	191	0	0	0	0	0	0
10	Agimuga	Agimuga	120	164	284	150	125	151	92	301	106
11	Jita	Jita	5	8	13	0	0	0	0	0	0
12	Jila	Jila	3	2	5	27	900	26	1300	53	1060
13	Amar	Amar	10	13	23	25	250	24	185	49	213
14	Wania	Wania	3	9	12	0	0	0	0	0	0
15	Iwaka	Limau Asri	3	8	11	0	0	0	0	0	0
16	Kwamki Narama	Kwamki Narama	14	12	26	0	0	0	0	0	0
		Jileale	13	23	36	0	0	0	0	0	0
17	Alama	Alama	301	255	556	245	81	265	104	510	92
18	Hoya	Hoya	25	25	50	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH (KAB/KOTA)		2628	17	20	37	92	541	68	340	160

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika 2022

Tabel II. 32 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	73	80	160	154	209
2	Jumlah balita gizi buruk	106	80	160	154	209
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2019 jumlah posyandu balita

mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita diwilayahnya masing-masing.

Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Mimika yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2019, dari 23 Puskesmas induk, sebanyak 21 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 44 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kabupaten Mimika dengan data jumlah penduduk Kabupaten Mimika sampai dengan tahun 2019 sejumlah 3.342.627 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 23.540 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskemas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kabupaten Mimika masih mencukupi. Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2019 sampai tahun 2023 dilihat pada table dibawah ini;

Tabel II. 33 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah puskesmas	23	23	23	26	26
2	Jumlah klinik	22	27	34	37	37
3	Jumlah pustu	44	44	44	44	44

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2023

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II. 48.

Tabel II. 34 Jumlah Rumah Sakit Kabupaten Mimika
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	310.593	311.584	311.925	312.387	314.658
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus	0	0	0	0	0
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	2
5	Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
6	Rumah Sakit Swasta	0	4	4	3	3
Jumlah Rumah Sakit		2	6	6	5	5
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2023

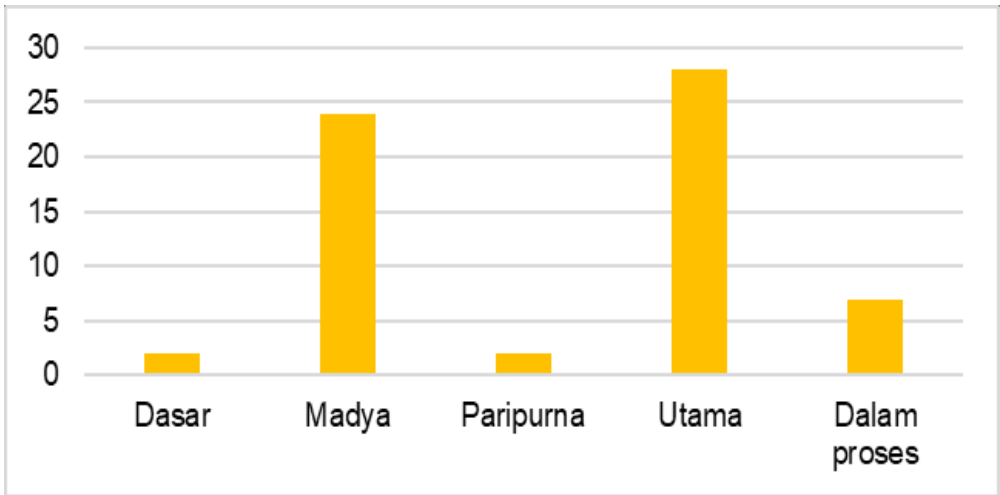
Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah dokter di Kabupaten Mimika sebanyak 6.839 orang, dengan rasio sebesar 2,32 dokter per 1.000 penduduk atau 23,2 dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2019, jumlah dokter sebanyak 7.358 orang, dengan rasio 2,22 per 1000 penduduk. Pada tahun 2019, jumlah dokter sebanyak 5.195 orang, dengan rasio 1,55 per 1000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kabupaten Mimika masih mencukupi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 49.

Tabel II. 35 Jumlah Dokter Kabupaten Mimika
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk	310.593	311.584	311.925	312.387	314.658
2	Jumlah dokter	63	70	76	55	66
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,23	0,22	0,24	0,18	0,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika 2023

Gambar II. 14 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika 2023

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2023, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Mimika adalah 1:407,7 di mana jalan Kabupaten Mimika sepanjang 765,2 km melayani jumlah penduduk sebesar 314.658 jiwa.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara baik yang menjadi dasar perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kabupaten Mimika yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2023, panjang jalan kondisi baik sepanjang 271,7 km, Panjang jalan dengan kondisi sedang sepanjang 8.8 km, kondisi jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 46,9 km dan kondisi Panjang jalan yang rusak berat 437, 7 km dengan total Panjang jalan keseluruhan 765,2 km.

2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kabupaten Mimika merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kabupaten Mimika telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 15 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Mimika tahun 2011-2031 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran dalam kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Mimika. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota.

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Mimika yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang didalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.3.3 Drainase

Pemerintah Kabupaten Mimika mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kabupaten Mimika yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan system Drainase yang dipengaruhi oleh air hujan.

Pemerintah Kabupaten Mimika dari tahun 2023 telah melakukan pembangunan drainase yang besar disamping jalan cendrawasih yang menghubungkan wilayah SP 2, SP 3, SP 5 dan kota Timika. Yang diharapkan dengan pembangunan drainase yang besar dapat mengalirkan air hujan sampai ke sungai. Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Mimika juga menjadi alasan pemerintah daerah dalam menyikapi drainase ini.

Rata-rata tinggi genangan Kota Kabupaten Mimika mengalami juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 rata-rata tinggi genangan Kabupaten Mimika sebesar 16,40 cm. Pada tahun 2022, rata-rata tinggi genangan sebesar 16,27 cm. Sedangkan pada tahun 2023, rata-rata tinggi genangan Kabupaten Mimika sebesar 10,37 cm.

Luasan wilayah genangan Kabupaten Mimika mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 luasan wilayah genangan sebesar 1.271 ha, dan pada tahun 2022 sebesar 920 ha. Sedangkan pada tahun 2023, luasan wilayah genangan Kabupaten Mimika sebesar 565,12 ha.

Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi aliran sungai yang ada di dalam kota Timika serta pinggiran di Kabupaten Mimika. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematuan antara lain melalui pembangunan box culvert dan saluran tersier di lokasi permukiman warga.

2.1.3.1.3.4 Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan presentase cakupan layanan air bersih. Untuk meningkatkan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa induk, tersier, serta pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi. Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Mimika masih bergantung pada pegisian air isi ulang/depot air dengan mengambil sumber air dari Distrik Kuala Kencana. Hingga pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya merampungkan SPAM perkotaan sebanyak 17.000 SR untuk tahap pertama. Selanjutnya akan terus dioptimalkan target pemasangan sambungan rumah sampai mencapai target 100 persen sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional pada program 100-0-100.

2.1.3.1.3.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman berupa jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi

Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kabupaten Mimika, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh. Program ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Kabupaten Mimika.

2.1.3.1.6 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Mimika mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3,

pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

2.1.3.1.6.1 Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel II. 35 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	282	275	281	267	260
2	Jumlah penduduk	310.593	311.584	311.925	312.387	314.658
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	9,08	8,83	9,01	8,55	8,26

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

Tabel II. 36 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Linmas	850	995	1.045
2	Jumlah penduduk	311.925	312.387	314.658
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	27,25	31,85	33,21

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mimika Tahun 2023

2.1.3.1.6.2 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel II. 52 dibawah ini.

Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas

dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Tabel II. 37 Jumlah Ormas Kabupaten Mimika Tahun 2021–2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Ormas Aktif	102	137	234
2	Jumlah Ormas Terdaftar	231	245	341

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

2.1.3.1.6.3 Penanganan Bencana Kebakaran

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Mimika. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel II. 38 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	9	9	11
2	Jumlah Penduduk	311.925	312.387	314.658
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	0,16	0,16	0,16

Sumber: Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah kab. Mimika Tahun 2023

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum

sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II. 39 Kejadian Kebakaran per Penyebab Kabupaten Mimika Tahun 2021 - 2023

No	Penyebab	2021	2022	2023
1	Hubungan Listrik (Arus pendek/korsleting)	25	12	16
2	Api Terbuka	18	16	13
3	Api Mekanis	4	8	6
4	Dalam Penyelidikan	-	-	2
5	Tidak Ada Keterangan	3	-	6
Total		50	36	43

Sumber: Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah kab. Mimika Tahun 2023

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesiapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2021-2023, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kabupaten Mimika menangani kejadian kebakaran mencapai 77 persen.

Tabel II. 40 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 Menit	60	48	41
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	60	48	41
	Presentase	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah kab. Mimika Tahun 2023

Sepanjang tahun 2021, jumlah kejadian kebakaran yaitu 60 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 60 kejadian. Dan pada tahun 2022 terdapat 48 kejadian

kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 48 kejadian. Pada tahun 2023, jumlah kejadian kebakaran yaitu 41 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 41 kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas.

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kab. Mimika tahun 2021 – 2023 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 1 unit. Sampai dengan 2023, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 1 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kabupaten Mimika sesuai dengan response time yang telah ditentukan.

Tabel II. 41 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Pos Pemadam	1	2	2

Sumber: Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kab. Mimika Tahun 2023

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) :

- a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah

sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.7 Sosial

Pemerintah Kabupaten Mimika telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

2.1.3.1.7.1 PMKS yang Ditangani

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan.

Tabel II. 42 Penanganan PMKS Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah PMKS yang ditangani	8 Jenis	7 Jenis	7 Jenis
2	Anak berhadapan dengan hukum	18 Anak	50 Anak	81 Anak
3	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	301 Jiwa	355 Jiwa	453 Jiwa
4	Penyandang Disabilitas	268 Jiwa	260 Anak	273 Anak
5	Lansia	327 Jiwa	360 Anak	400 Anak
6	Wanita Tuna Asusila	456 Jiwa	300Jiwa	400 Jiwa
7	Fakir Miskin	24,517 KK	900 Jiwa	1118 Jiwa
8	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	10 Jiwa	250 Jiwa	350 Jiwa

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mimika Tahun 2023

Upaya pengentasan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dilakukan melalui pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di Panti Sosial Eme Neme Jauware.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.1.9.1 Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Mimika cenderung meningkat dari tahun 2019 yang berjumlah 6.635 orang, hingga tahun 2023 berjumlah 9.683 orang. Dapat diketahui Kabupaten Mimika merupakan tujuan para pencari kerja karena adanya salah satu tambang emas terbesar di dunia yaitu PT. Freeport Indonesia serta beberapa perusahaan besar lainnya, hal ini yang menyebabkan tingginya para pencari kerja dari tahun ke tahun, seperti yang ditunjukkan pada table di bawah ini.

**Tabel II. 43 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Mimika
Tahun 2019 – 2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencari Kerja (Jiwa)	6.653	3.681	7.253	8.381	9.683

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika Tahun 2023

2.1.3.2.1.1. Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan.

2.1.3.2.1.2. Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA/SMK baik umum maupun kejuruan sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 44 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir Kab. Mimika tahun 2023

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2023
1	Tidak/belum pernah sekolah	320
	Tidak/belum tamat SD	
2	Sekolah Dasar	350
3	SMP	950
4	SMA/SMK	
	Umum	3.125
	Kejuruan	2.450
5	Diploma I/II/III/Akademi	780
6	Universitas	1.288

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2023

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Diharapkan kegiatan fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mimika pencari kerja juga mampu

membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Mimika.

2.1.3.2.1.3. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan pada 2023.

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2.1.3.2.2.1. Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kabupaten Mimika

Pada tahun 2023 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika sebanyak 2.437 orang dari 4.694 orang dari total semua PNS atau sebesar 51,91 persen dari keseluruhan PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Mimika. Pada Tahun 2021 jumlah pekerja perempuan sebanyak 16.325 orang dan pada tahun 2023 jumlah pekerja perempuan sebanyak 18.014 orang.

**Tabel II. 45 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023**

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Pekerja Perempuan	16.325	17.145	18.014
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kabupaten Mimika	2.121	2.237	2.437
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten	52,8	53,3	51,91

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Tahun 2023

2.1.3.2.2.2. Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Mimika pada tahun 2023, sebesar 15.383 orang atau 85,39% dari jumlah angkatan kerja perempuan.

**Tabel II. 46 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten
Mimika Tahun 2023**

No.	Uraian	2023
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	18.014
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	15.383
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	85,39

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika Tahun 2023

2.1.3.2.2.3 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis da-tau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II. 47 KDRT Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tangga	17.525	17.525	76.217
2	Jumlah KDRT	91	68	71
3	Rasio KDRT (%)	0,51	0,38	4,2

Sumber :Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Tahun 2023

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang).

Tabel II. 48 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kabupaten Mimika Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	53	41	50
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	45	19	33
3	Persen penyelesaian pengaduan (%)	85%	41%	44%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Mimika Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Mimika telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN).

2.1.3.2.2 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Mengingat

Kabupaten Mimika bukan merupakan sentra penghasil pangan utama (beras), ketersediaan pangan utama dapat bersifat fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tidak stabilnya produksi beras di daerah penghasil akibat cuaca yang tidak menentu sehingga pasokan berkurang. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan menjadi fokus perhatian. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: kerja sama dengan pemasok bahan pangan (daerah produsen), hingga pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya hortikultura.

2.1.3.2.3 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Mimika, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kabupaten Mimika yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel II. 49 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pengadaan Tanah yang terdaftar	9	19	7
2.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	7	0	0
3	Jumlah Pengadaan Rumah Sederhana Sehat			
4.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	0	0	0
5.	Persen Kasus yang Diselesaikan (%)	0	0	0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Mimika. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kabupaten Mimika, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tabel II. 50 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Volume Produksi Sampah (m ³ /tahun)	76.100	82.850	85.150
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m ³ /hari)	195	210	225
3	Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)	92,24	91,28	95,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2023

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada Tabel II. 66 berikut ini.

Tabel II. 51 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	311.925	312.387	314.658
2	Jumlah TPS (unit)	17	17	17

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2023

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2023 ada sebanyak 2 kasus pencemaran lingkungan yang secara keseluruhan dapat ditangani, dan pada tahun 2023 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 12 kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Pada tahun 2023, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 5 kasus.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Mimika tahun 2023 sampai dengan tahun 2023 yang disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II. 52 Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada	2	12	5
2	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang Diselesaikan Pemerintah Kota	2	12	5
3	Persentase Permasalahan Lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2023

2.1.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 53 Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2020 – 2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP	Presentase (%)
2020	311.584	217.329	142.634	65,63
2021	311.925	217,925	148.278	68,04
2022	312.387	221.967	154.277	69,50
2023	314.658	223.109	161.152	72,23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Tahun 2023

Dari data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

2.1.3.2.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera.

2.1.3.2.6.1. Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang

kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2021 sebesar 30.385 atau sebesar 67.08 persen dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 34.361 dan jumlah akseptor KB pada tahun 2022 sebesar 34.361 atau sebesar 50,57 persen dari jumlah PUS 67.729 sedangkan jumlah akseptor KB pada tahun 2023 sebesar 30.385 atau sebesar 70,00 persen dari jumlah PUS 67.729. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel II. 91.

Tabel II. 54 Rasio Akseptor KB Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	45,351	50,351	67,729
2	Jumlah Akseptor KB	30.385	34.361	48.765
3	Rasio Akseptor KB (persen)	67,08%	50,57%	70,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Mimika Tahun 2023

2.1.3.2.6.2. Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi.Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel II. 72 berikut ini.

Tabel II. 55 Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	45,351	50,351	67,729
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	25.030	31,841	35.121
3	Cakupan Peserta KB Aktif	55,19	63,23	51,85

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Mimika Tahun 2023

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah angka rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II. 56 *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

Uraian	2021	2022	2023
Total Fertility Rate (TFR)	1,412	1,615	1.707

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Mimika Tahun 2023

2.1.3.2.6.3. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) .Lembaga kemasyarakatan lainnya

Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat berupa inkubasi dan klinik usaha mandiri yang bertujuan membentuk karakteristik seorang pengusaha, Peningkatan strategi untuk mengembangkan karakteristik kewirausahaan, ide-ide bisnis, penelitian pasar sederhana untuk mengetahui pelanggan dan pesaing, rencana pemasaran, Perencanaan bisnis yang dapat membantu dalam memulai usaha, mampu membentuk badan hukum bisnis, menentukan bentuk badan hukum bisnis yang paling sesuai, mampu merekrut SDM.

2.1.3.2.7 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap sejumlah tower atau BTS yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap OPD. Sampai dengan akhir tahun 2021, tower BTS yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebanyak 2 unit. Sedangkan tahun 2023 tower BTS yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika adalah sebanyak 17 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kabupaten Mimika adalah 12 unit. Selain menggunakan menara dan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kabupaten Mimika juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II. 57 Jaringan Komunikasi Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

Uraian	2021		2022		2023	
	Lokasi	Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lokasi	Jumlah
Menara (Tower) (Unit)	BTS Telkomsel Kampung Atuka	2	BTS Telkomsel Kampung Atuka	2	BTS Telkomsel Kampung Atuka	17
	BTS Telkomsel Kampung Kokonao		BTS Telkomsel Kampung Kokonao		BTS Telkomsel Kampung Kokonao	
	BTS Dalam Kota		BTS Dalam Kota		BTS Dalam Kota	
					BTS BAKTI Kampung Aindua	
					BTS BAKTI Kampung Akar	
					BTS BAKTI Kampung Kapiroaya	
					BTS BAKTI Kampung Kipia	
					BTS BAKTI Kampung Umar	
					BTS BAKTI Kampung Mapar	
					BTS BAKTI Kampung Wapu	
					BTS BAKTI Kampung Wenin	
					BTS BAKTI Kampung Wumuka	
					BTS BAKTI Kampung Noema	
					BTS BAKTI Kampung Uta	
					BTS BAKTI Kampung Tapormai	
					BTS BAKTI Kampung Pronggo	
					BTS BAKTI Kampung Sumapro	
					BTS BAKTI Kampung Yapakopa	
Alat Komunikasi HT	-	0	-	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika kab. Mimika Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.mimikakab.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat 59 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kabupaten Mimika juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan- kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

2.1.3.2.8 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kabupaten Mimika adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kabupaten Mimika, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Mimika melalui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.8.1. Koperasi

Peningkatan jumlah anggota koperasi di Kabupaten Mimika mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah anggota koperasi sebanyak 2661 orang, pada tahun 2022 jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 3634 orang, sedangkan pada tahun 2023 jumlah anggota koperasi menurun sebanyak 3252 orang.

Tabel II. 58 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah anggota koperasi	2661	3634	3252

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2023

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil ditunjukkan dengan stabilnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2021 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Mimika adalah sebanyak 126 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 126 koperasi. Pada tahun 2022 jumlah koperasi di Kabupaten Mimika adalah sebanyak 167 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 167 koperasi. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah koperasi di Kabupaten Mimika adalah sebanyak 199 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 199 koperasi.

Tabel II. 59 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi Aktif	126	167	199
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	24.995.994.702	18.704.789.553	17.040.445.261
Rasio	5,0%	8,5%	1,1%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2023

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Mimika mengalami penurunan namun jika dibandingkan dengan total volume usaha maka rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan produktivitas koperasi.

2.1.3.2.8.2 Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2021, jumlah UMKM di Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 729 UMKM. Pada tahun 2022 tercatat 859 UMKM dan pada Tahun 2023 bertambah sebanyak 1131 UMKM. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel II. 60 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Mimika
Tahun 2021 – 2023**

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah seluruh UMKM	729	859	1131

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2023

Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.9.1 PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*).

Laporan realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Mimika merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Mimika menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Kabupaten Mimika. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung.

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2021 sebanyak 656 proyek.

2.1.3.2.10 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Mimika bersifat terbuka (*outdoor*) yang tersebar di beberap wilayah Kabupaten Mimika diantaranya adalah Lapangan Mimika Sport Center (MSC), Lapangan SP 1, Lapangan Atuka, Kokonao, Mimika Timur, Wania, Agimuga, Kuala Kencana, Iwaka dan Mimika Baru. Sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Mimika telah membangun sebanyak 17 lapangan olahraga, meningkat menjadi 19 lapangan olahraga pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 belum ada tambahan lapangan olahraga dan tetap berjumlah 19 lapangan olahraga.

Tabel II. 61 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah lapangan olahraga	17	19	19
2	Jumlah penduduk	311.925	312.387	314.000

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Mimika Tahun 2023

Penambahan lapangan olahraga milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang sangat meningkat pesat dikarenakan Kabupaten Mimika menjadi salah satu tuan rumah PON XX 2020, yang mengharuskan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait untuk fokus membangun beberapa venue Olahraga di Kanupaten Mimika. Namun sarana dan prasarana olahraga di Kota Kabupaten Mimika memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Mimika tetap berupaya untuk mewujudkan pemeratakan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kabupaten Mimika dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan. Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Mimika khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif.

2.1.3.2.11 Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.11.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman Kabupaten Mimika untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Kabupaten Mimika, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya.

2.1.3.2.11.2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi.

2.1.3.2.11.3. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di Kabupaten Mimika, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya.

2.1.3.2.12 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak da-tau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM, melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku.

Tabel II. 62 Jumlah Perpustakaan Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Perpustakaan Milik Pemda	1	1	3
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	9	9	9
3	Total	2	4	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Tabel II. 63 Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah judul buku	10.765	11.569	11.861
2	Jumlah buku	26.545	27.925	28.217

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mimika Tahun 2023

Pada tahun 2021, salah satu indikator yang digunakan sebagai pengukur kinerja adalah persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku. Pada tahun 2021, sebanyak 3.442 pengunjung di layanan baca dan seluruhnya meminjam buku. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling.

Pada tahun 2021, pengembangan minat dan budaya dilaksanakan dengan kegiatan bedah buku, fesival budaya pustaka dan pameran buku.

Tabel II. 64 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

Uraian	2021	2022	2023
Kunjungan layanan baca per bulan (orang)	3.442	3.045	4.201

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mimika Tahun 2023

2.1.3.2.13. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

2.1.3.2.14. Perhubungan

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kabupaten Mimika selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari jumlah kendaraan pada tahun 2021 sebanyak 284 buah, bertambah sebanyak 1.201 buah pada tahun 2022. Hal ini sebanding dengan peningkatan panjang jalan Kabupaten Mimika dimana pada tahun 2023 panjang jalannya mencapai sejumlah 765.195 km. Peningkatan pelebaran dan panjang jalan ini, menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten Mimika agar tidak terjadinya kemacetan seperti di kota – kota besar yang ada di Indoensia.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil Berdasarkan data produksi perikanan dapat disajikan bahwa pada tahun 2021 jumlah produksi perikanan meningkat. Hal tersebut didorong dengan upaya peningkatan produktivitas dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, penyuluhan dan pendampingan yang intensif. Data terkait

dengan jumlah produksi usaha perikanan laut, perikanan tambak, perairan umum, kolam, dan jaring apung dapat disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel II. 64 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Mimika
Tahun 2021 – 2023**

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)		
		2021	2022	2023
1.	Perikanan Laut	55.412	49.889	52.363
2.	Perikanan Tambak	-	-	-
3.	Perairan umum	1.087	1.802	1.971
4.	Kolam	127	135	235
5.	Jaring Apung	-	-	-

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika Tahun 2023

Untuk tingkat konsumsi ikan Kabupaten Mimika pada tahun 2023 sebesar 78,31 kg/kapita/th dari yang ditargetkan nasional yaitu 56,48 kg/kapita/th. Upaya untuk memasyarakatkan gemar makan ikan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika baik melalui sosialisasi/penyuluhan juga pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan.

Tabel II. 65 Konsumsi Ikan Kabupaten Mimika Tahun 2021–2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	54	53	78,31
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	55,16	56,48	56,48
3	Persentase Konsumsi Ikan (persen)	100	100	100

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika Tahun 2023

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Mimika.

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Mimika dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan

objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke Kabupaten Mimika masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Kabupaten Mimika belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Mimika.

2.1.3.3.3 Pertanian

Perkembangan pertanian di Kabupaten Mimika dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Mimika dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Kabupaten Mimika.

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Kabupaten Mimika terhadap PDRB Kabupaten Mimika dari tahun ke tahun relatif kecil, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan Kabupaten Mimika serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

**Tabel II. 66 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi
Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2023**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	459	219	341	190
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	2440	2440	2143	3084
3.	Jumlah Produksi Cabe Rawit/Lombok (ton)	680	823	1453	1459
4.	Jumlah Produksi Cabe besar (ton)	370	387	731	670
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	14.502	15.029	16.219	16.519
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	3.192	3.379	4.386	4.330

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mimika Tahun 2023

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, Cabe/lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2023 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu Jagung, Cabe rawit dan sayur sedangkan Padi, Cabe Besar dan Buah mengalami penurunan.

2.1.3.3.3 Perdagangan

Perdagangan di Kabupaten Mimika merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Mimika yaitu lebih dari 26 persen.

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Mimika juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional.

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

2.1.3.4 Unsur Penunjaang urusan pemerintahan

2.1.3.4.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.

Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi. Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah

menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP).

Pemerintah Kabupaten Mimika juga berkomitmen untuk terus melakukan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Sejak tahun 2021 hingga 2023 setiap tahunnya terdapat 12 produk hukum yang dievaluasi. Sementara itu, produk hukum baru yang diselesaikan tiap tahunnya mencapai 100% terhadap rancangan produk hukum di tahun tersebut. Jumlah keseluruhan produk hukum baru yang bisa diselesaikan pada tahun 2021 hingga akhir tahun 2023 sebanyak 464 produk hukum.

2.1.3.4.2 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Mimika

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kabupaten Mimika dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

2.1.3.5 Unsur penunjang urusan pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Tabel II. 67 Dokumen Perencanaan Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No.	Jenis Dokumen	2021	2022	2023
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada

Sumber: BAPPEDA Kab. Mimika Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah.

2.1.3.5.2 Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi sanksi.

2.1.3.5.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat.

2.1.3.5.4 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.3.5.4.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah unjuk rasa di Kabupaten Mimika dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan, walaupun mengalami kenaikan unjuk rasa dari tahun ke tahun namun kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mimika masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga Kabupaten Mimika akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Mimika.

Tabel II. 68 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Mimika Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Bidang Politik	0	0	3
2	Ekonomi	19	6	8
3	Sosial Budaya	5	2	4
4	Jumlah unjuk rasa	11	15	29

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2023

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023 dan realisasi tahun kedua RPJMD 2020-2024 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta dari laporan pertanggung jawaban APBD Akhir Tahun Anggaran 2023, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian

kinerja program tahun 2023.

Hasil evaluasi RKPD tahun 2023 disajikan pada tabel sesuai dengan lampiran permendagri nomor 86 tahun 2017 tabel T.C. 19 pada dokumen lampiran RKPD tahun 2024 lampiran I.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan kabupaten Mimika merupakan akumulasi dari permasalahan – permasalahan berdasarkan Isu tujuan pembangunan berkelanjutan, Isu Nasional dan Regional serta permasalahan di Kabupaten Mimika berdasarkan data – data yang ada. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Mimika antara lain :

Tabel II. 69 Permasalahan Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Peningkatan SDM berbasis IPTEK	Layanan Pendidikan di daerah-daerah masih belum merata	Rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberi layanan
		Belum terpenuhinya jumlah SD/MI yang mempunyai akreditasi minimal B
		Belum terpenuhinya jumlah SMP/MTs yang mempunyai akreditasi minimal B
		aksesibilitas menuju fasilitas sekolah masih sulit
		Fasilitas pendidikan yang masih belum merata
		Rendahnya kualitas fasilitas pendidikan di daerah pinggiran
		Masih rendahnya peran pemuda dan prestasi keolahragaan yang didapat
		Kurang optimalnya pembinaan, pendampingan dan pengembangan organisasi keolahragaan
		Minimnya sarana dan prasarana keolahragaan
	Rendahnya penguasaan Teknologi	Minimnya masyarakat khususnya remaja yang menguasai Teknologi Informasi
		Jaringan komunikasi yang masih belum merata
		Kurangnya pengetahuan sumberdaya manusia dalam penggunaan sistem komunikasi dan informasi
		Topografi wilayah yang berupa pegunungan dan luasnya kabupaten mimikamenjadikan sulitnya dalam memberikan jaringan komunikasi yang merata
	Tingginya angka putus sekolah	Barapan lama sekolah yang rendah berpengaruh terhadap IPM
		Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum tercapainya target angka partisipasi murni sekolah tingkat SD/MI/ sederajat dan partisipasi murni sekolah tingkat SMP/MTS/ sederajat
		Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
		Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
		Rendahnya Rata-rata lama sekolah penduduk
		Rendahnya angka partisipasi murni tingkat umur 16-18
	Kualitas Pendidikan yang sulit untuk bersaing	Minimnya guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan yang bersertifikat pendidik
		Masih rendahnya tingkat ratio guru dan murid
		Persebaran guru masih belum merataPersebaran guru masih belum merata
		Rendahnya lulusan SMA/SMK yang masuk ke perguruan tinggi
		Rendahnya minat baca masyarakat
		Sarana dan prasarana perpustakaan yang masih kurang
		Belum optimalnya sistem pengelolaan perpustakaan
		Terbatasnya koleksi dokumen/buku yang tersedia
	Penguatan pemberdayaan gender dalam pembangunan masih minim	Kebudayaan masyarakat yang memandang adanya kesenjangan antara kedudukan wanita dan laki-laki
		Kesadaran kaum wanita untuk menempuh pendidikan masih rendah
		Jumlah perempuan dalam pemerintahan masih minim
		Minimnya regulasi yang mengatur tentang kesetaraan gender
		Pengembangan unit pemberdayaan gender
		Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kesetaraan gender
		Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mimika
		Minimnya perempuan yang menduduki posisi manajerial di pemerintahan
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengaduan masyarakat
		Perlindungan terhadap perempuan dan anak belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Minimnya regulasi yang mengatur tentang kesetaraan gender
		Masih banyaknya kasus pernikahan dini
		Kurangnya peran keluarga dalam melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini
	Kebergantungan yang tinggi terhadap alam dalam memenuhi kebutuhan hidup	Minimnya akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan daerah	Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah untuk menekan angka kriminalitas	Wilayah yang luas masih luput dari pengawasan aparat keamanan
		Kondisi hidup masyarakat yang keras
		Budaya masalalu masyarakat yang masih terbawa hingga sekarang
		Kebijakan terkait keamanan dan ketertiban masih minim
		Masih banyak terjadi kasus kekerasan
		Kurang optimalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
		Masih belum optimalnya penyelesaian kasus pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan
	Masih tingginya konflik sosial masyarakat	Banyaknya konflik sosial antar kelompok sosial
		Masyarakat yang masih rentan terhadap konflik
		Pelestarian kebudayaan daerah yang masih belum optimal
		Minimnya pembinaan terhadap kebudayaan lokal
	Resiko kejadian disintegrasi bangsa	Rawannya pergerakan organisasi terlarang sehingga mengakibatkan perpecahan
		Banyaknya provokasi negatif dari golongan yang tidak bertanggungjawab
Pemenuhan Pelayanan Dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Jangkauan kesehatan di daerah-daerah belum merata	Kualitas sarpras kesehatan yang masih rendah
		Kurangnya fasilitas kesehatan utama di daerah-daerah
		Minim sarana dan prasarana pendukung kesehatan masyarakat
		Pengetahuan pola hidup sehat masyarakat
		Belum meratanya akses masyarakat terhadap Jaminan kesehatan
		Belum meratanya pelayanan kesehatan untuk perempuan melahirkan
		Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan yang masih sulit
		Fasilitas kesehatan yang belum bisa menjangkau daerah-daerah pinggiran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Desa Siaga masih rendah
	Layanan kesehatan yang belum optimal	Rasio tenaga kesehatan yang belum mencukupi dan penempatan tenaga kesehatan yang belum merata di semua wilayah
		Kompetensi (kemampuan dan ketrampilan) teknis tenaga kesehatan terutama bidan dan perawat masih kurang
		Artisipasi aktif masyarakat ke posyandu belum maksimal, sehingga balita dengan kasus gizi buruk sulit terdeteksi
		Minimnya pengetahuan dan penggunaan masyarakat akan Metode kontrasepsi (CPR)
		Masih tingginya insiden Tuberkulosis (ITB)
		Masih tingginya angka Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Neonatal (AKN)
		Penempatan tenaga kesehatan yang ada masih belum merata di semua wilayah karena jumlah tenaga kesehatan yang masih sangat kurang
		Belum semua masyarakat terutama di daerah terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
		Alat kontrasepsi belum tersosialisasi dengan baik di kalangan PUS
		Masih tingginya jumlah kasus kematian bayi
		Belum semua masyarakat terutama di daerah terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
		Masih tingginya kasus malaria yang terjadi di kabupaten mimika
	Jaminan dan Perlindungan sosial yang belum merata	Tingginya angka kemiskinan
		Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang difabilitas miskin dan rentan
		Masih tingginya PMKS yang belum merima bantuan sosial
		Kurangnya akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar
		Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum merata
		Sarana dan prasaarana sosial yang kurang mendukung
		Masih tingginya PMKS yang belum menerima bantuan sosial
		Kurangnya akses PMKS terhadap pelayanan dasar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tingginya resiko korban bencana	Belum optimalnya mitigasi bencana
		Layanan khusus bencana alam/ bencana sosial belum maksimal
		Belum optimalnya pendampingan korban bencana sosial
		Belum adanya dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah
		Belum optimalnya manajemen resiko dan mitigasi bencana
		Belum optimalnya pendampingan korban bencana sosial
	Ketersediaan sumber pangan berkelanjutan	Belum maksimal dan meratanya keanekaragaman bahan pangan
		Belum tercukupinya Kualitas konsumsi pangan
		Angka kecukupan gizi yang rendah
		Nilai Tambah Pertanian belum mencukupi
		Belum maksimal dan meratanya keanekaragaman bahan pangan
		Belum tercukupinya kualitas konsumsi pangan
Peningkatan Infrastruktur wilayah untuk mendorong konektivitas yang masih belum merata	Konektivitas antar daerah yang belum sepenuhnya terhubung	Kondisi geografis yang menyulitkan pembangunan infrastruktur
		Kondisi masyarakat yang masih belum sepenuhnya bisa menerima perubahan
		Pembangunan infrastruktur dikhawatirkan bertentangan dengan lingkungan
		Minimnya jaringan dan jangkauan infrastruktur dasar di seluruh wilayah
		Rendahnya kolaborasi dengan masyarakat maupun pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur dasar
		Konektivitas dan akses ke antar wilayah masih kurang
		Masih minimnya moda transportasi penghubung antar daerah
		Rute transportasi belum bisa menjangkau seluruh wilayah khususnya wilayah pelosok dan pinggiran
	Masih banyaknya desa tertinggal	Pembangunan di desa yang masih belum tersentuh karena kondisi geografis
		Jangkauan wilayah desa terhadap informasi sangat minim
		Kondisi masyarakat yang belum terbuka terhadap perubahan
		Prioritas pembangunan di daerah yang belum jelas
		Belum meratanya rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat
		Sarana dan prasarana perdesaan yang masih kurang
		Rendahnya pembangunan tingkat pedesaan di kabupaten mimika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Minimnya ketersediaan energi listrik maupun fasilitas air bersih	Masalah finansial yang belum siap untuk membangun pembangkit energi
		Kondisi geografis menyulitkan dalam membangun fasilitas
		Fasilitas listrik yang masih belum bisa menjangkau daerah pinggiran
	kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah sehat	Peningkatan jumlah penduduk secara langsung menambah volume sampah rumah tangga
		Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan limbah air rumah tangga
		Minimnya fasilitas sanitasi dan fasilitas umum bagi kawasan kumuh
		Belum meratanya rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat
		Minimnya fasilitas sanitasi dan fasilitas umum bagi kawasan kumuh
	Penurunan kualitas udara	Peningkatan jumlah kendaraan meningkatkan emisi gas buang
		Rendahnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
	belum adanya instalasi pengolahan sampah dan limbah	Pengolahan dan penanganan sampah belum maksimal
		Masih minimnya pengelolaan limbah B3
		Belum optimalnya proses daur ulang sampah
		Rendahnya kapasitas dan kualitas penanganan dan pengolahan semua jenis sampah dan limbah
	Layanan air layak minum dan sanitasi masih terbatas	Sebanyak 14,00% rumah tangga belum memiliki akses sumber air minum layak dan berkelanjutan. (SDG's)
		Sebanyak 9,95% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. (SDG's)
		Akses sumber air minum layak dan Akses sanitasi layak belum merata
		Rendahnya ketersediaan sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua
		Rendahnya fasilitas penyediaan air bersih
Reformasi Birokrasi melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan	Belum optimalnya pelayanan Administrasi kependudukan	Minimnya penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran
		Sistem informasi layanan yang masih kurang baik
		Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan pencatatan sipil
		Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam mendukung pencatatan sipil masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja pemerintah belum optimal	Kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja daerah
		Belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah
		Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah
		Data statistik yang disajikan belum mencakup semua sektor
		Masih kurangnya persandian/pengamanan informasi terhadap pencurian data
		Kurangnya Profesionalisme Aparatur
		Kurangnya Kapasitas SDM Aparatur Kabupaten Mimika
		Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam Pemerintahan
Peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan untuk meningkatkan daya saing daerah	Penurunan produktivitas pertanian dan kehutanan yang berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian	Meningkatnya aktivitas alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan dan lahan sawit
		Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di wilayah sungai
		Tingginya alih fungsi lahan khususnya lahan hutan
		Belum optimalnya kolaborasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat
		Masih kurangnya rehabilitasi terhadap lahan kritis
	Perkembangan UMKM yang belum menysar sebagai keunggulan lokal	Rendahnya jumlah UMKM yang dapat mengakses layanan keuangan
		Minimnya akses UMKM terhadap kredit lembaga keuangan
		Lambatnya pengembangan usaha kecil
		Lemahnya kelembagaan, dan pemberdayaan koperasi
		Lemahnya permodalan usaha perikanan
		Belum termanfaatkannya potensi perikanan
	Kurangnya daya saing ekonomi sektor-sektor unggulan	Pengetahuan nelayan mengenai pengolahan hasil perikanan masih rendah
		Budaya Lokal sebagai sebagai potensi destinasi wisata belum optimal pengembangannya
		Minimnya sarana infrastruktur untuk mempermudah akses masuknya investasi
		Sulitnya masalah perijinan
		Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara
		Belum termanfaatkannya sumber daya alam secara maksimal
	Minimnya investasi	Rendahnya kualitas dan kapasitas tenaga kerja lokal
		Laju inflasi di kabupaten mimika sudah menurun tapi masih sangat tinggi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya kompetensi pencari kerja
		Sarana dan prasarana pariwisata yang belum memadai
		Belum optimalnya pengelolaan Sentra Ekonomi Kabupaten Mimika
	Rendahnya daya saing tenaga kerja Lokal	Tingginya tingkat pengangguran
		Masih minimnya info tentang lowongan kerja
		Rendahnya prduktifitas tenaga kerja
		Minimnya kesempatan kerja yang tersedia
		Banyaknya perusahaan yang membawa tenaga kerja dari luar mimika bahkan papua

Sumber : RPJMD Kab. Mimika tahun 2020-2024

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Dalam pelaksanaanya, masih terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh kabupaten Mimika. Permasalahan tersebut selanjutnya akan menjadi tolok ukur bagi penyelesaian solusi dimasa yang akan datang. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel II.70 Identifikas Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Isu	Masalah	Solusi
1	Urusan Pendidikan	Harapan lama sekolah yang rendah berpengaruh terhadap IPM	Membangun Dasar-dasar Kualitas Sumberdaya Manusia dengan Optimalisasi pengarustamaan gender Disemenasi Pemanfaaaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat yang Siap Berdaya Saing
		Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	
		Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	
		Rendahnya Rata-rata lama sekolah	
		rendahnya lulusan SMA/SMK yang masuk ke perguruan tinggi	
		aksesibilitas menuju fasilitas sekolah masih sulit	
		Fasilitas pendidikan yang masih belum merata	

No	Isu	Masalah	Solusi
		Rendahnya kualitas fasilitas pendidikan di daerah pinggiran	
2	Urusan Kesehatan	kualitas sarpras kesehatan yang masih rendah	Percepatan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan sampai pada daerah terpecnil
		Kurangnya fasilitas kesehatan utama di daerah daerah	
		Minim sarana dan prasarana pendukung kesehatan masyarakat	
3	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Minimnya fasilitas sanitasi dan fasilitas umum bagi kawasan kumuh	Percepatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar dan perhubungan yang mengutamakan pemerataan
		belum meratanya rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat	
		minimnya fasilitas sanitasi dan fasilitas umum bagi kawasan kumuh	
		Akses sumber air minum layak dan Akses sanitasi layak belum merata	
		Kesenjangan pembangunan	
4	Urusan perumahan dan kawasan pemukiman	fasilitas listrik yang masih belum bisa menjangkau daerah pinggiran	Percepatan penyediaan sarana prasarana listrik ramah lingkungan minim perawatan seperti solar cell bagi daerah terpencil
5	Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Masih banyak terjadi kasus kekerasan	Mewujudkan rasa aman dan damai masyarakat didorong dengan penegakan hukum serta pemanfaatan penguatan modal sosial masyarakat
		Tindak kriminal yang bermutasi dengan kejahatan lainnya	
		masyarakat yang masih rentan terhadap konflik	

Sumber : RPJMD Kab. Mimika tahun 2020-2024 (diolah)

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran ekonomi secara makro dan kerangkaan pendanaan dalam RKPD Tahun 2025. Rumusan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tentu akan diarahkan untuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat, dan ini selaras dengan Prioritas pembangunan RKPD Kabupapten Mimika Tahun 2025 yang telah dicanangkan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

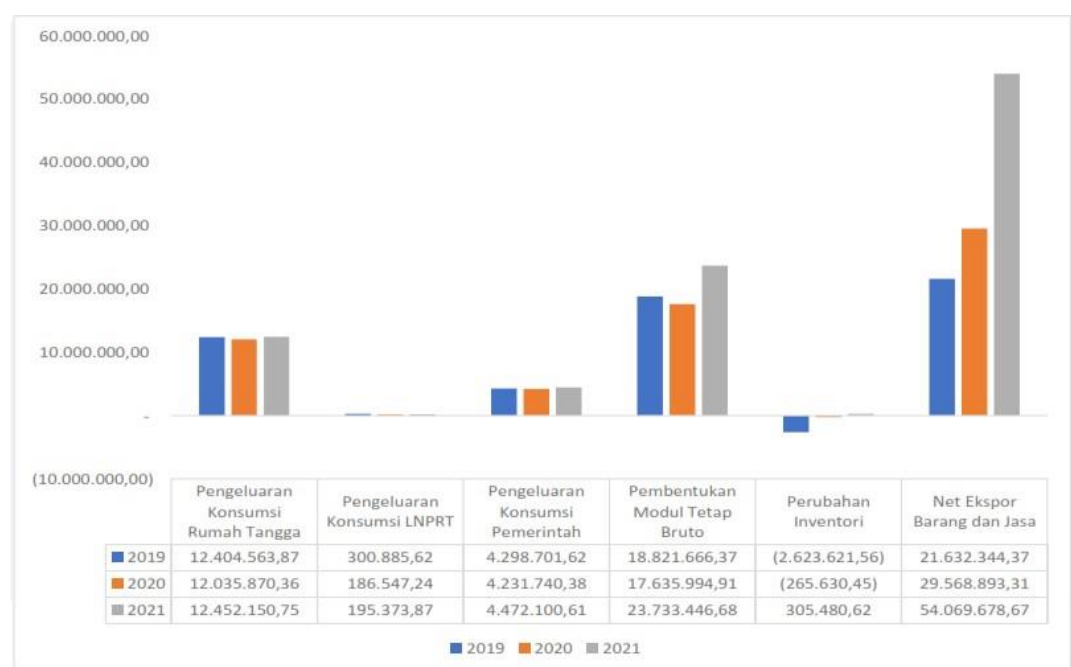
Sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang implikasi dari kondisi perekonomian global mengalami perubahan semenjak paska Covid 19. Ditahun 2022 sampai dengan 2024 Pemerintah Kabupaten Mimika mengkaji efektivitas berbagai kebijakan/program daerah Kabupaten Mimika untuk pemulihan ekonomi dimulai dari perlindungan di bidang Sosial, Pendidikan dan ketenaga kerjaan, penanganan inflasi, penanganan stunting selanjutnya menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja lebih banyak lewat program pembangunan infrastruktur dasar. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan adalah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

PDRB Pengeluaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Net Ekspor Barang dan Jasa. PK-RT pada tahun

2021, mencapai 12,4 Triliun Rupiah atau naik sebesar 416,28 miliar rupiah. Komponen PK-LNPRT merupakan komponen yang cukup kecil menyumbang PDRB Pengeluaran Mimika, yaitu sebesar 195,37 miliar rupiah. PK-P Mimika pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 4,47 trilliun rupiah. PMTB pada tahun 2021, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. PMTB Mimika pada tahun 2021 mencapai 23,73 trilliun rupiah.

Grafik 3.1 PDRB beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (juta Rupiah)



Sumber : BPS kabupaten Mimika tahun 2023

Dari sisi permintaan, konsumsi RT secara agregat , pada tahun 2023 konsumsi RT diperkirakan tumbuh positif. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2023 serta peningkatan aktivitas ekonomi sepanjang tahun 2023.

Dari sisi permintaan, konsumsi RT masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Papua. Secara agregat, pada tahun 2023 konsumsi RT diperkirakan tumbuh positif. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2023 secara umum didorong oleh penanganan inflasi.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		
	2019 (y-on-y)	2020* (y-on-y)	2021** (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,10	-2,22	0,42
B. Pertambangan dan Penggalian	-44,64	15,84	44,14
C. Industri Pengolahan	-5,62	-0,75	0,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,52	0,29	5,93
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,15	-0,79	1,85
F. Konstruksi	13,30	-4,53	2,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,97	-1,81	4,43
H. Transportasi dan Pergudangan	5,41	-39,21	18,73
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,33	-17,78	1,69
J. Informasi dan Komunikasi	1,67	3,20	5,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,81	1,19	1,25
L. Real Estat	6,96	0,04	0,22
M,N. Jasa Perusahaan	1,25	-6,21	3,70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,40	0,52	0,37
P. Jasa Pendidikan	4,58	0,53	0,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,20	12,44	1,32
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,48	-0,36	0,90
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-38,52	11,49	36,78
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Pertambangan Penggalian	5,00	-4,80	3,25

Catatan: *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
 Sumber : BPS Kab. Mimika tahun 2023

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pada tahun 2025 LU pertambangan dan penggalian masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi di kabupaten Mimika. LU pertambangan dan penggalian pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan target produksi dan penjualan mineral yang lebih tinggi oleh tambang terbesar di Kabupaten Mimika. Peningkatan produktifitas tambang sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan pada tambang bawah tanah. Dengan pembangunan tambang bawah tanah yang dilaksanakan sesuai dengan target, maka produktifitas dari tambang bawah tanah dapat berada pada kisaran 80-90 % kapasitas penuh. Hal ini akan memberikan peningkatan produksi yang tinggi dibandingkan tahun 2023. Sejalan

dengan hal tersebut, hasil tambang pada tambang bawah tanah yang memiliki kadar lebih tinggi akan dapat memberikan nilai tambah pada produksi pertambangan.

Sementara itu, kinerja konstruksi tahun 2025 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2024. Kemudian, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 Peningkatan kinerja pertanian sejalan dengan kondisi cuaca yang relative stabil pada tahun 2023 sehingga mendorong produksi pertanian dan perikanan lebih tinggi. Pemulihan konsumsi rumah tangga diperkirakan mendorong kinerja LU pertanian dan perikanan.

Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Umum Kab. Mimika tahun 2022-2024

Bulan	Inflasi Umum Bulanan Kota Timika		
	2022	2023	2024
Januari	-0,42	0,41	0,01
Februari	-0,24	0,10	-0,73
Maret	0,63	0,90	-0,19
April	0,92	1,05	1,20
Mei	0,59	1,03	-
Juni	1,04	1,09	-
Juli	1,61	-0,08	-
Agustus	0,48	-0,19	-
September	-0,59	-1,05	-
Oktober	0,73	0,28	-
November	0,34	0,30	-
Desember	0,70	0,78	-
-			

Sumber : BPS Prov. Papua tahun 2023

Inflasi kabupaten Mimika mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan oleh kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, tembakau serta sandang yang mengalami peningkatan. Terkait terbatasnya pasokan daging sapi menjadi pemicu relative lebih rendah inflasi dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan harga emas global ikut memengaruhi dinamika harga emas perhiasan di kabupaten Mimika. Sampai akhir bulan desember Timika mengalami inflasi sampai 0,78 persen. Tingginya inflasi ini dikarenakan kelompok bahan makanan, kelompok sandang, kelompok Kesehatan, kelompok transprotasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Tekanan deflasi paling besar yang dialami selama tahun 2022 terjadi pada bulan Mei dengan deflasi sebesar 0,70 persen. Komoditas yang menjadi pendorong utama deflasi tersebut antara lain kangkung, cabai rawit, dan sawi hijau, dimana sumbangan ketiga komoditas tersebut sebesar -1,23 persen terhadap pembentukan deflasi pada periode tersebut.

Tabel 3.3 Indikator – Indikator Kemiskinan di Kabupaten Mimika

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	510,154	40,2	20,37
2014	535,342	32,22	16,11
2015	597,620	32,85	16,20
2016	634,370	30,12	14,72
2017	684,282	31,152	14,89
2018	762,184	31,175	14,55
2019	836.301	31,79	14,54
2020	870,355	31,75	14,26

Sumber : Mimika Dalam Angka tahun 2020

Setiap tahun persentase penduduk miskin di kabupaten Mimika menurun secara signifikan, pada tahun 2013 persentase kemiskinan kabupaten mimika berada pada angka 20,37 persen dan pada tahun 2020 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mimika sebesar 14,26. Dengan menurunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk Mimika dari garis kemiskinan. Dengan demikian semakin mudah penduduk miskin di Kabupaten Mimika berpeluang keluar dari zona kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata- rata pengeluaran dari garis kemiskinan, semakin rendah nilai indeks semakin dekat rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan, menurunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan semakin rendah ketimpangan pengeluaran diantara sesama penduduk miskin.

Tabel 3.4. IPM Kabupaten Mimika tahun 2021 - 2023

Kabupaten	IPM		
	2021	2022	2023
Mimika	74,48	74,07	75,00

Sumber : Prov. Papua Dalam Angka tahun 2023

Dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia, sebagaimana telah diuraikan pada Bab terdahulu bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) sekaligus dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik juga PDB per kapita yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika pada Tahun 2023 sebesar 75,00 . Angka ini naik sebesar 0,6 dibandingkan tahun 2022 sebesar 74,07.

**Tabel 3.5. Tingkat Pengangguran terbuka Kab. Mimika
Tahun 2021-2023**

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	2021	2022	2023
Mimika	7,80	7,98	7,98

Sumber : BPS Prov. Papua tahun 2023

Pemerintah daerah kabupaten Mimika terus berbenah dalam semua sektor termasuk pengangguran. Tingkat pengguran di Timika mengalami kenaikan dapat terlihat pada tahun 2021 TPT Kabupaten Mimika di angka 7,80 persen kemudian naik menjadi 7,98 persen pada tahun 2022 dan relative sama menjadi 7,80 persen pada tahun 2023 namun tidak terlalu jauh dibandingkan pada tahun 2021. Banyak para pelaku usaha yang mengalami penurunan tingkat produksi yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Namun pemerintah kabupaten Mimika berkomitmen akan mengurangi tingkat pengangguran ini pada tahun 2025.

3.1.2 Prospek Perekonomian kabupaten Mimika Tahun 2025

Prospek perekonomian kabupaten Mimika pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh positif, lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2024. Secara umum peningkatan kinerja ekonomi kabupaten Mimika pada tahun 2025 didorong oleh perbaikan kinerja pertambangan dimana produksi tambang berasal dari tambang bawah tanah yang mengalami peningkatan produktivitas sejalan dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi dibandingkan tambang terbuka. Kebijakan perekonomian Kabupaten Mimika diarahkan pada perlindungan di bidang Sosial, Pendidikan dan ketenaga kerjaan, penanganan inflasi, penanganan stunting dan selanjutnya menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja lebih banyak lewat program pembangunan infrastruktur dasar.

3.1.3 Arah kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2025

Kabupaten Mimika adalah kabupaten yang di proyeksikan untuk menjadi kota barang dan jasa sesuai visi RPJPD ***Pada Tahun 2025, Mimika Menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan Industri Global Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Madani*** yang mendukung beberapa sektor terutama sektor

pertambangan dan jasa. Dimana kabupaten Mimika memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan Budi Daya berdasarkan fungsinya, kawasan Budi Daya dikelompokkan kedalam Kawasan Hutan Produksi, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Industri, Pariwisata, Pemukiman dan diperuntukan untuk pertahanan dan keamanan. Salah satu indikator Ekonomi untuk melihat hasil – hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah PDRB dimana PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Kedepannya struktur perekonomian di kabupaten Mimika akan dinominasi oleh beberapa sector utama yakni :

1. Pertambangan dan Penggalian
2. Informasi dan Komunikasi
3. Konstruksi
4. Perdagangan Besar dan Eceran
5. Pertanian, kehutanan dan perikanan

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mimika disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2025 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah Kabupaten Mimika tahun 2025

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022-2024

No.	Uraian	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp
1	PENDAPATAN	4.184.926.612.225,00	5.130.280.365.400	6.600.000.000.000
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.603.179.438.725	1.940.961.227.200	800.958.873.053
1.1.1.	Pajak Daerah	245.195.600.000	13.800.000.000	674.450.600.000
1.1.2.	Retribusi Daerah	21.478.451.000	18.513.627.200	13.840.000.000
1.1.3.	Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.254.528.387.725	1.573.125.000.000	6.000.000.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.977.000.000	91.977.000.000	106.668.237.053
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.581.747.173.500	3.189.319.138.200	3.901.882.873.806
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.466.459.375.000	3.073.507.151.000	3.780.872.530.000
1.2.2	Pendapatan Transfer antar Daerah	115.287.798.500	115.811.987.200	121.010.343.806
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	1.897.158.289.141
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0	0	1.894.158.289.141
1.3.2.	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3.	Lain – lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	0	0	3.000.000.000

Sumber : SIPD KAB. Mimika tahun 2024 (diolah)

3.2.1.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian) dan Pendapatan Transfer Pemerintah

Provinsi (Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2025
4	PENDAPATAN	10.212.796.681.482
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.799.284.877.200
4.1.1	Pajak Daerah	40.800.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	65.813.627.200
4.1.3	Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.539.731.250.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	152.940.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.413.034.835.282
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.095.719.949.365
4.2.2	Pendapatan Transfer antar Daerah	317.791.854.917
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-
4.3.2	Dana Darurat	-
4.3.3	Lain – lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perudang - undangan	-

Sumber : SIPD Kab. Mimika tahun 2024 (diolah)

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mimika serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Belanja Daerah Kabupaten Mimika pada Tahun 2025 disesuaikan dengan tema yaitu *"Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Ekonomi Berbasis*

Potensi Lokal Dan Penguatan Daya Saing Menuju Mimika Unggul” Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2025 ditujukan untuk:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Mimika yang berdaya saing;
- b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Inovatif lewat penerapan Smart City;
- c. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- d. Percepatan pembangunan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir dengan menitikberatkan pada Ketahanan Pangan Lokal;
- e. Peningkatan daya tarik investasi dengan pemanfaatan potensi pariwisata melalui eksplorasi serta pembangunan pariwisata;
- f. Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Pemerataan Sarana dan Prasarana Dasar serta Pertumbuhan Ekonomi;
- g. Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban (Trantib);
- h. Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Adapun arah kebijakan dalam mencapai delapan prioritas diatas adalah:

I. Urusan Wajib – Pelayanan dasar:

Pendidikan

1. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas yang berbasis pada Pengembangan Kurikulum Pendidikan, olah raga dan Tenaga Kependidikan;

2. Peningkatan Minat Baca dan literasi;

3. Peningkatan peran Kepemudaan.

Kesehatan

1. Peningkatan pelayanan dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

2. Peningkatan akses dan mutu Kesehatan;
3. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan serta ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Infrastruktur Lainnya

1. Peningkatan konektivitas antar daerah yang belum sepenuhnya terhubung;
2. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat;
3. Peningkatan akses air bersih dan Sanitasi bagi masyarakat;
4. Peningkatan ketersediaan energi listrik;
5. Peningkatan jaringan Telekomunikasi.

Trantiblinmas

1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
3. Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
5. Peningkatan Kesiapan Tanggap Darurat dan Mitigasi Bencana;
6. Peningkatan Bina Mental Spiritual

Sosial

1. Peningkatan Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat;
2. Peningkatan Penanganan Bencana Sosial;
3. Peningkatan ketersediaan data urusan social.

II. Urusan Wajib – Non pelayanan dasar:

Ketenagakerjaan

1. Peningkatan Pelatihan Kerja, Produktivitas, Penempatan dan Jaminan Tenaga Kerja.

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak;

2. Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana;
3. Peningkatan Penanggulangan Stunting.

Pertanian

1. Peningkatan produktivitas pertanian, Perikanan dan Kelautan yang berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian.

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1. Peningkatan Pelayanan dan Inovasi Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pengelolaan Profil Kependudukan.

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Peningkatan Penataan Kampung dan Administrasi Pemerintahan Kampung;
2. Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan.

Koperasi, usaha kecil dan menengah

1. Peningkatan UMKM yang belum menyasar sebagai keunggulan lokal;
2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.

Penanaman Modal

1. Peningkatan investasi;
2. Peningkatan daya saing ekonomi sektor-sektor unggulan.;

Kebudayaan

1. Peningkatan dan pengembangan Kebudayaan lokal melalui Kesenian Tradisional.
2. Optimalisasi pemanfaatan budaya dan kesenian lokal masyarakat.

Pariwisata

1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.kal Dan Penguatan Daya Saing Menuju Mimika Unggul”, dengan Prioritas Pembangunan :

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023–2024

KODE	URAIN	PAGU TAHUN 2023	PAGU TAHUN 2024
5	BELANJA	5.119.288.968.400,00	7.495.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.176.034.753.473,00	4.339.433.953.598,00
5.1.01	Belanja Pegawai	961.604.774.045,00	1.444.463.248.464,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.872.813.328.805,00	2.359.250.672.336,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	318.628.521.918,00	532.720.032.798,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.988.110.705,00	3.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.527.764.746.402,00	2.720.206.933.790,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	68.937.422.600,00	65.883.190.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.984.718.081,00	132.232.177.022,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	766.325.338.563,00	1.291.737.880.919,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	563.029.241.158,00	1.222.535.213.949,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.369.690.000,00	1.621.877.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	118.336.000,00	6.196.594.900,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.927.856.000,00	69.882.023.712,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.927.856.000,00	69.882.023.712,00
5.4	BELANJA TRANSFER	411.561.612.525,00	365.477.088.900,00
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	411.561.612.525,00	365.477.088.900,00

Sumber : SIPD Kab. Mimika tahun 2024

Tabel 3.9 Rencana Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025

KODE	URAIAN	PROYEKSI BELANJA TAHUN 2025
5	BELANJA	10.212.796.681.482,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.170.003.797.478,30
5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.925.728.854,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.672.113.594.022,60
5.1.03	Belanja Bunga	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	946.079.930.685,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.884.543.916,50
5.2	BELANJA MODAL	5.042.792.884.003,70
5.2.01	Belanja Modal Tanah	202.512.391.640,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	390.477.077.121,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.996.222.940.131,90
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.362.847.770.363,30
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.175.660.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	55.557.044.747,00

KODE	URAIAN	PROYEKSI BELANJA TAHUN 2025
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	150.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	493.873.935.030,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	493.873.935.030,00

Sumber : SIPD Kab. Mimika tahun 2024 (diolah)

RKP Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus

mendukung tercapainya 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RKPD.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. KUA dan PPAS pemerintah daerah Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Tahun 2025 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2025.

Adapun untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
6. Mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
7. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
8. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows* program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar

karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2025 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional dan provinsi yang ditetapkan untuk Pemerintah Daerah, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2020–2024, RKP 2024 dan RKP 2025;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Penggunaan dana fungsi pengawasan sebesar 0,5%;
6. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
7. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
8. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
9. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
10. Dukungan terhadap DPRP;
11. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.
12. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah;
13. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

15. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Mimika Tahun 2023-2024

Kode	Uraian	Pagu 2023	Pagu 2024
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	900.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	900.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	900.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Sumber : SIPD Kab. Mimika tahun 2024

3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, disebutkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.

Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus menurut Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2021 disebutkan bahwa:

1. pasal (8) Penerimaan dana otonomi khusus yang bersifat umum, setara dengan 1% dari plafon dana alokasi umum nasional;
2. Pasal (9) Penerimaan dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaannya sebesar 1,25% dari plafon dana alokasi umum nasional;
3. Pasal (10) penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Tabel 3.11 Usulan Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otsus dan DTI Tahun 2025

KODEFIKASI					KLASIFIKASI BELANJA	NOMENKLATUR URUSAN	INDIKATOR	KEGIATAN FISIK/NONFISIK	TARGET		PAGU	LOKUS	OPD	JADWAL	KETERANGAN
						KABUPATEN/KOTA			VOLUME	SATUAN	ALOKASI	(KAB/KOTA, DISTRIK, DAN DESA)		PELAKSANAAN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM (BLOCK GRANT)															
1						Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan					18.000.000.000		Dinas Pendidikan		
1	.01	.00				DINAS PENDIDIKAN					18.000.000.000		Dinas Pendidikan		
						Program Pengelolaan Pendidikan					18.000.000.000		Dinas Pendidikan		
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN PERMUKIMAN					18.000.000.000		Dinas Pendidikan		
1	01	02	3.08			Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota					18.000.000.000		Dinas Pendidikan		
1	01	02	3.08	0002	Belanja Pendidikan	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Non Fisik	19,00	Satuan Pendidikan	18.000.000.000	Timika Jaya, Mimika Baru	Dinas Pendidikan	Januari sd Desember	
1	03					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					33.658.560.000		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian		
1	03	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					30.752.265.000		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan		

													Pertanahan		
1	03	07	3.02			Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota					30.752.265.000		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
1	03	07	03.2	000 1	Belanja Infrastruktur	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Fisik	24,00	Unit	21.255.595.100	Distrik Tembagapura, Distrik Hoya, Distrik Alama, Distrik Jila	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Januari s/d Desember	
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					2.906.295.000		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
1	04	05	3.01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					2.906.295.000		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
1	04	05	3.01	006	Belanja Infrastruktur Energi Listrik	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	Fisik	105,00	Unit	2.906.295.000	Distrik Mimika Tengah, Distrik Tembagapura	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Januari s/d Desember	
2	07					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					16.088.243.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					13.088.243.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

2	07	03	201			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					13.088.243.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	07	03	201	0004	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Non Fisik	500,00	Orang	13.088.243.000	Kelurahan Timika Indah, Kelurahan Wanagon, Distrik Kuala Kencana, Kelurahan Kuala Kencana	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Januari s/d Desember	
2	07	04	3.01			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	07	04	3.01	0009	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melalui Kegiatan Kewirausahaan	Non Fisik	150,00	Orang	2.500.000.000	Kelurahan Timika Indah, Kelurahan Wanagon, Distrik Kuala Kencana, Kelurahan Kuala Kencana	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Januari s/d Desember	
2	07	04	3.01	0010	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Koordinasi Ke Perusahaan Dalam Penempatan OAP Pada Semua Jenis Pekerjaan Dengan Memperhatikan Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	Non Fisik	1,00	Dokumen	500.000.000	Kelurahan Timika Indah, Kelurahan Wanagon, Distrik Kuala Kencana, Kelurahan Kuala Kencana	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Januari s/d Desember	
3	19	22	26			DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.000.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					300.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					300.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		

2	19	02	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					300.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	02	2.01	001 5	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Non Fisik	20,00	Orang	300.000.000	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	April s/d November	
2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.300.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	03	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1.300.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	03	2.01	000 5	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Fisik	2,00	Unit	1.300.000.000	Distrik Mimika Tengah Atuka dan Distrik Mimika Bara Atapo	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Juli s/d Desember	

2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					5.000.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGANKEBUDAYAAN					5.000.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	22	02	2.03			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	22	02	2.03	003	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasi litasi	Fisik	1,00	Unit	5.000.000.000	Distrik Mimika Baru -Timika Indah	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Juni s/d Desember	
2	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.400.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	26	05				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.400.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	26	05	2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1.400.000.000		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
2	26	02	2.03	000 3	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	umlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Fisik	7,00	Lokasi	1.400.000.000	Distrik Wania - Mandiri Jaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	April s/d November	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.500.000.000		Dinas Sosial		
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8.500.000.000		Dinas Sosial		
1	06					DINAS SOSIAL					8.500.000.000		Dinas Sosial		

1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					8.500.000.000		Dinas Sosial		
1	06	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					8.500.000.000		Dinas Sosial		

1	06	04	2.01	000 1	Belanja Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Non Fisik	3.500,00	Orang	7.000.000.000	Kab. Mimika, Distrik Mimika Baru , Distrik Kuala Kencana (Kampung Iwaka, Naena Muktipura, Utikini Baru) , Distrik Kwamki Narama (Kampung Amole, Bintang Lima, Damai, Lamopi, Landun Mekar , Meekurima,Olaroa, Tunas MatoaWalani), Distrik Wania (Kampung Kadun Jaya,Mandiri Jaya ,Mawokau Jaya,Nawaripi) , Distrik Iwaka, Distrik Mimika Timur Mimika Timur (Kampung Kaugapu, Muare, Tipuka Poumako, Hiripau), Distrik Mimika Tengah (Kampung Atuka,Aikawapuka,Keakwa), Distrik Mimika Barat (Kampung Kokonao), Distrik Amar (Kampung Amar, Ipiri, Kawar, Paripi Manuare, Yaraya), Distrik Tembagapura (Kampung Waa/Banti)	Dinas Sosial	Juni s/d November	
---	----	----	------	----------	----------------	-----------------------	---	-----------	----------	-------	---------------	--	--------------	-------------------	--

1	06	04	2.01	000 2	Belanja Sosial	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Non Fisik	1.000,00	Orang	1.500.000.000	Kab. Mimika, Distrik Mimika Baru , Distrik Kuala Kencana (Kampung Iwaka, Naena Muktipura, Utikini Baru) , Distrik Kwamki Narama (Kampung Amole, Bintang Lima, Damai, Lamopi, Landun Mekar , Meekurima,Olaroa, Tunas MatoaWalani), Distrik Wania (Kampung Kadun Jaya,Mandiri Jaya ,Mawokau Jaya,Nawaripi) , Distrik Iwaka, Distrik Mimika Timur Mimika Timur (Kampung Kaugapu, Muare, Tipuka Poumako, Hiripau), Distrik Mimika Tengah (Kampung Atuka,Aikawapuka,Keakwa), Distrik Mimika Barat (Kampung Kokonao), Distrik Amar (Kampung Amar, Ipiri, Kawar, Paripi Manuare, Yaraya), Distrik Tembagapura (Kampung Waa/Banti)	Dinas Sosial	Juni s/d November	
2	08					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					5.000.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk		

													dan KB		
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.800.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.800.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
2	08	04	2.01			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.800.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
2	08	04	2.01	03	Belanja Pendidikan	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1,00	Dokumen	1.800.000.000	Kab. Mimika, Mimika Baru (Minabua), Wania (Kampung Mowaoku Jaya), Mimika Timur (Kampung Pomako Cenderawasih), Kuala Kencana (Kelurahan Karang Senang)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		

2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					1.400.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
2	08	06	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1.400.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
2	08	06	2.02	0003	Belanja Pendidikan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1,00	Perangkat Daerah	1.400.000.000	Kab. Mimika, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Amar, Mimika Barat Jauh	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1.800.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.800.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		

2	14	03	204			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					1.800.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
2	14	03	204	01	Belanja Pendidikan	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		3,00	Organisasi	1.800.000.000	Kab. Mimika, Distrik Iwaka (Kampung Iwaka), Kuala Kencana (Karang Senang), Mimika Baru (Minabua)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelayanan Bagi Masyarakat yang di pinggiran kota dan kampung	
2	13					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG					5.000.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.000.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT A					5.000.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		
2	13	05	2.01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan					5.000.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		

2	13	05	2.01	000 3	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Non Fisik	2,00	Lembag a	2.000.000.000	Distrik Mimika Baru (Kel. Kwamki, Timika Indah)	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Kampung	Mei s/d Desember	
---	----	----	------	----------	---------------------------------------	--	--	-----------	------	-------------	---------------	--	---	---------------------	--

2	13	05	2.01	0005	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Non Fisik	150,00	Dokumen	3.000.000.000	Distrik Mimika Baru (Kel.Dingo Narama, Kebun Sirih, Koperapoka, Kwamki, Otomona, Pasar Sentral, Perintis, Sempan, Timika Indah, Timika Jaya, Wanagon) (Kam. Wania, Harapan). Distrik Mimika Timur (Kel.Wania) (Kam. Hiripau, Kaugapu, Muare, Poumako, Tipuka) Distrik Kwamki Narama (Kam. Bintuka, Jimbi, Karya Kencana, Mimika Gunung, Tioka Kencana, Utikini Baru, Utikina Tiga, Utikini Dua)Distrik Wania(Kel. Kamoro Jaya, Wonosari Jaya)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Juli s/d Desember	
2	16					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.500.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.500.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika		

2	16	03				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					8.500.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	03	2.02			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					8.500.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	03	2.02	0030	Belanja Infrastruktur Telekomunikasi	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Fisik	8,00	Perangkat Daerah	8.500.000.000	Mimik Barat Tengah - Uta, Mapuruka , Distrik Mimik Baru - Kam. Nayaro, Distrik Iwaka - Nimau Asri dan Pigapu, Distrik Mimika Timur Jauh - Ohotya, Omawita, Fanamo	Dinas Komunikasi dan Informatika	Januari s/d Desember	
5	01					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.500.000.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.500.000.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					1.500.000.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	02	2.03	0003	Belanja Administrasi Pemerintahan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Non Fisik	4,00	Laporan	1.500.000.000	Mimika Baru Timika Jaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Januari s/d Desember	
5	02					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					1.500.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					1.500.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	02	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.500.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	02	02	2.01	0013	Belanja Administrasi Pemerintahan	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Non Fisik	200,00	Orang	1.500.000.000	Minabua, Mimika Baru	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Januari s/d Desember	
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					1.200.000.000		Inspektorat		
6	01					INSPEKTORAT DAERAH					1.200.000.000		Inspektorat		
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.200.000.000		Inspektorat		
6	01	02	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.200.000.000		Inspektorat		
6	01	02	2.01	0001	Belanja Administrasi Pemerintahan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Non Fisik	16,00	Laporan	1.000.000.000	Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Iwaka, Wania, Kwamki Narama, Mimika Timur, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Amar dan Agimuga.	Inspektorat	1 Januari - 31 Desember 2025	
6	01	02	2.01	0004	Belanja Administrasi Pemerintahan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Non Fisik	3,00	Laporan	200.000.000	Kabupaten Mimika, Distrik Kuala Kencana, Kampung Karya Kencana	Inspektorat	1 Januari - 31 Desember 2025	

SUBTOTAL										106.946.803.000				
DANA OTONOMI KHUSUS YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (SPECIFIC GRANT)														
1						Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan					40.000.000.000		Dinas Pendidikan	
1	.01	.02				DINAS PENDIDIKAN					40.000.000.000	40.000.000.000,00	Dinas Pendidikan	
						Program Pengelolaan Pendidikan					40.000.000.000			
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					11.160.000.000		Dinas Pendidikan	
1	01	02	01	0003	Belanja Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Fisik	6,00	Ruang	5.079.920.300	Mimik, Mimika Timur Jauh, OmawitaMimika, Mimika Barat Jauh, PotowaiburuMimika, Mimika Barat , AparukaMimika, Mimika Barat Jauh, Uta 1Mimika, Mimika Barat Jauh, Uta 2Mimika, Mimika Barat , Kokonao	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025
1	01	02	01	0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Fisik	3,00	Unit	780.079.700	Mimika, Mimika Barat , KokonaoMimika, Mimika Barat , Kokonao	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025

1	01	02	01	000 7	Belanja Pendidikan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Fisik	8,00	Unit	5.300.000.000	Mimika, Mimika Timur Jauh, Amamapare Mimika, Mimika Barat , Aparuka Mimika, Mimika Barat , Kokonao	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025	
1	01	02	02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					21.390.000.000		Dinas Pendidikan		
1	01	02	02	000 3	Belanja Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Fisik	6,00	Ruang	5.340.000.000	Mimika, Mimika Barat Jauh, Uta Mimika, Mimika Barat Jauh, Potowaiburu Mimika, Mimika Barat Jauh, Ararau Mimika, Jita, Jita Mimika, Mimika Barat Jauh, Mapar	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025	
1	01	02	02	000 5	Belanja Pendidikan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Fisik	2,00	Ruang	1.800.000.000	Mimika, Jila, Jila Mimika , Agimuga, Agimuga	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025	
1	01	02	02	000 9	Belanja Pendidikan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Fisik	10,00	Unit	6.380.000.000	Mimika, Mimika Barat Jauh, Potowaiburu Mimika, Jita, Jita Mimika, Agimuga, Agimuga Mimika, Amar, Amar Mimika, Mimika Tengah, Atuka	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025	

1	01	02	02	001 2	Belanja Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Fisik	11,00	Unit	7.870.000.000	Mimika, Agimuga, Agimuga Mimika, Mimika Tengah, Atuka Mimika, Mimika Tengah, Atuka Mimika, Amar, Amar Mimika, jita, Jita Mimika, Mimika Barat Jauh, Potowaiburu Mimika , Agimuga, Agimuga	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025	
1	01	02	### #			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					4.560.000.000		Dinas Pendidikan		
1	01	02	02:0 3	000 2	Belanja Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Fisik	9,00	Unit	4.560.000.000	Mimika, Tembagapura, Banti Mimika, Iwaka , Pigapu Mimika, Amar, Ipayu Mimika, Tembagapura, Banti Mimika, Tembagapura, Banti	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025	
1	01	02	3.05			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)					2.890.000.000		Dinas Pendidikan		
1	01	02	3.05	000 3	Belanja Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Fisik	1,00	Ruang	850.000.000	Distrik Mimika Barat Kampung Kokonao	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025	
1	01	02	3.05	001 4	Belanja Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Fisik	2,00	Unit	800.000.000	Distrik Mimika Barat Kampung Kokonao	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025	

1	01	02	3.05	001 7	Belanja Pendidikan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Fisik	2,00	Unit	1.240.000.000	Distrik Mimika Barat Kampung Kokonao	Dinas Pendidikan	Januari-Desember 2025	
						DINAS KESEHATAN					21.658.940.400	21.658.940.400,00	Dinas Kesehatan		
1	02	02			1.01.02.3.05.007	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					21.658.940.400		Dinas Kesehatan		
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					10.608.940.400		Dinas Kesehatan		
1	02	02	2.01	000 3	Belanja Kesehatan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Fisik	3,00	Unit	10.608.940.400	Puty, Potoway Panta, Opitawak	Dinas Kesehatan	Januari-Desember 2025	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					9.100.000.000		Dinas Kesehatan		
1	02	02	2.02	001 7	Belanja Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Non Fisik	10,00	Dokumen	1.800.000.000	Kamoro Jaya, Karang Senang, Nawaripi, Utikini Baru, Koperapoka, Kebun Siri, Perintis, Timika Jaya, Jimbi dan Dingonarama	Dinas Kesehatan	Februari s/d Oktober 2025	

1	02	02	2.02	0034	Belanja Kesehatan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Non Fisik	16,00	Dokumen	6.000.000.000	Distrik Tembagapura (Kampung Aroanop), Distrik Jila (Kampung Jila), Distrik Alama (Kampung Alama), Distrik Hoeya (Kampung Hoeya, Distrik Mimika Barat (Kampung Kokonao), Distrik Mimika Barat Jauh (Kampung Potowayburu), Distrik Mimika Barat Tengah (Kampung Wakia), Distrik Amar (Kampung Amar), Distrik Jita (Kampung Jita), Distrik Agimuga (Kampung Agimuga), Distrik Mimika Timur Jauh (Kampung Manasari), Mimika Tengah (Kampung Atuka)	Dinas Kesehatan	Januari s/d Desember 2025	
1	02	02	2.02	0046	Belanja Kesehatan	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Non Fisik	5,00	Dokumen	1.300.000.000	Kuala Kencana, Mimika Baru, Wania, Iwaka, Kwamki Narama, Mimika Timur	Dinas Kesehatan	Januari s/d Desember 2025	

RKPD KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

150

1	02	3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.950.000.000		Dinas Kesehatan		
1	02	3	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					1.950.000.000		Dinas Kesehatan		

1	02	03	2.02	000 2	Belanja Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Non Fisik	16,00	Orang	1.950.000.000	Distrik Tembagapura (Kampung Aroanop), Distrik Jila (Kampung Jila), Distrik Alama (Kampung Alama), Distrik Hoeya (Kampung Hoeya, Distrik Mimika Barat (Kampung Kokonao), Distrik Mimika Barat Jauh (Kampung Potowayburu), Distrik Mimika Barat Tengah (Kampung Wakia), Dsitrik Amar (Kampung Amar), Distrik Jita (Kampung Jita), Distrik Agimuga (Kampung Agimuga), Distrik Mimika Timur Jauh (Kampung Manasari), Mimika Tengah (Kampung Atuka)	Dinas Kesehatan	Januari s/d Desember 2025	
						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)					5.000.000.000	5.000.000.000,00	RSUD Mimika		
1	02	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					5.000.000.000		RSUD Mimika		

1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota					5.000.000.000		RSUD Mimika		
1	02	02	2.02	0026	Belanja Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Non Fisik	3,00	Dokumen	5.000.000.000	Distrik Wania Kampung Nawaripi	RSUD Mimika	Januari s/d Desember 2025	
2	09					DINAS KETAHANAN PANGAN					12.000.000.000	12.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					2.000.000.000		Dinas Ketahanan Pangan		
2	09	02	2.01			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					2.000.000.000		Dinas Ketahanan Pangan		
2	09	02	2.01	0003	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Fisik	1,00	Unit	2.000.000.000	Kampung Keakwa Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika	Dinas Ketahanan Pangan	Januari-Desember 2025	
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					10.000.000.000		Dinas Ketahanan Pangan		
2	09	03	2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					5.500.000.000		Dinas Ketahanan Pangan		

2	09	03	2.01	000 2	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Non Fisik	1,00	Laporan	4.000.000.000	Distrik Mimika Baru, Mimika Timur, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Iwaka, Wania Kabupaten Mimika	Dinas Ketahanan Pangan	Januari- Desember 2025	
2	09	03	2.01	000 7	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Non Fisik	65,00	Keluarga	1.500.000.000	Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	Dinas Ketahanan Pangan	Januari- Desember 2025	
2	09	03	2.04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					2.500.000.000		Dinas Ketahanan Pangan		
2	09	03	2.04	000 2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Non Fisik	1,00	Laporan	2.000.000.000	Kampung Kokonao Distrik Mimika Barat dan Kampung Emogoma Distrik Agimuga	Dinas Ketahanan Pangan	Januari- Desember 2025	
2	09	03	2.04	000 3	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Non Fisik	1,00	Laporan	500.000.000	Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	Dinas Ketahanan Pangan	Januari- Desember 2025	
2	09	04				PROGRAM PANANGAN KERAWANAN PANGAN					2.000.000.000		Dinas Ketahanan Pangan		
2	09	04	2.02			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					2.000.000.000		Dinas Ketahanan Pangan		

2	09	04	2.02	000 2		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Non Fisik	1,00	Dokumen	2.000.000.000	Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	Dinas Ketahanan Pangan	Januari-Desember 2025	
3	27					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					12.844.368.000	12.844.368.000,00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan		
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					11.262.346.800		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan		
3	27	02	2.01			Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian					11.262.346.800		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan		

3	27	02	2.01	000 2	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Non Fisik	1,00	Laporan	6.248.000.000	Distrik Mimika Baru : Kelurahan Sempan, Kelurahan Wanagon, Kelurahan Timika Jaya, Kampung Nayaro Kelurahan Perintis, Kelurahan Dingonarama, Kampung Minabua. Kelurahan Kwamki Baru Distrik Kwamki Narama Kampung Harapan,Tunas Matoa Olorca; Walena Amole, Kampung Meekurima, Kampung Balani, Kampung Landun Mekar , Kampung Damai Distrik Amar : Kampung Amar Distrik Mimika Barat Tengah : Kampung Uta, Distrik Wania : Kampung Mawokau Jaya , Kampung Kadun Jaya. Kampung Wonosari Kaya Kampung Nawaripi, Kampung Kamoro Jaya.Kampung Mandiri Jaya Distrik Iwaka, Kampung Mulia Kencana, Kampung Limau Asri Barat, Kampung Wangirja, Kampung Naena Muktipura. Kampung Mulia Kencana Kampung Iwakai Distrik Mimika Barat Jauh Ararau, Distrik Kuala Kencana Kampung Jimbi, Bhintuka, Karang Senang, Karya Kencana, Pioka Kencana, Mimika Gunung, Utikini, Distrik Mimika Timur Jauh Kampung Omawita, Fanamo, Ohotia Distrik Tembagapura Kampung Baluni, Bebilawak, Distrik Agimuga Kampung Kiliarma, Amungun , Aramsolki, Distrik Jita Kampung Noema. Kamapri, Wapu , Sumapro, Distrik Mimika Tengah Kampung Tiwaka	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	Januari- Desember 2025	
---	----	----	------	----------	--	---	---	-----------	------	---------	---------------	--	---	------------------------------	--

3	27	02	2.01	000 3	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Non Fisik	4,50	Ton	214.660.000	Distrik Wania : Wonosari Jaya, Nawaripi, Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru : Kel. Kwamki Baru, Kel Dingonarama, Kel Perintis, kampung Nayaro, Kel Wanagon, Kel. Timika Indah, Kel Pasar Sentral Kampung Minabua Distrik Iwaka : Iwaka Mulia Kencana, . Distrik Kuala Kencana: Karya Kencana, Pioka Kencana, Wangirja Distrik Kwamki Narama : Amole,Meukirrima, Matoa Distrik Mimika Timur : Kaugapu, Muare	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	Januari- Desember 2025	
---	----	----	------	----------	--	---	--	-----------	------	-----	-------------	---	---	------------------------------	--

3	27	02	2.01	000 4	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Non Fisik	##### ##	Setek	1.555.085.800	Distrik Wania : Wonosari Jaya, Nawaripi, Mawokauw Jaya, Kadun Jaya. Distrik Mimika Baru : Timika Jaya, Inabua, Dingonarama, Perintis, Sempan, Nayaro, Pasar Sentral, Wanagon, Kwamki Baru. Timika Indah. Distrik Iwaka : Iwaka, Wangirja, Mulia Kencana, Limau Asri Barat, Limau Asri Timur, Naena Distrik Kuala Kencana: Karang Senang, Karya Kencana, Jimbi, Utikini Baru, Bhintuka, Pioka Kencana, Mimika Gunung. Distrik Kwamki Narama : Amole, Walani, Damai, Mekurima, Harapan, Bintang Lima., Matoa, Damai, Landunmekar, Walani Distrik Mimika Timur : Muare, Kaugapu. Distrik AMar Kampung Amar, Distrik Mimika Barat Tengah Kampung Uta, Distrik Mimika Barat Jauh Kampung Ararua.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	Januari- Desember 2025	
---	----	----	------	----------	--	---	--	-----------	-------------	-------	---------------	--	---	------------------------------	--

3	27	02	2.01	000 8	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Non Fisik	##### ##	Batang	550.000.000	Distrik Agimuga : Kampung Kiliarma Kampung Amungan, Kampung Aramsolki, Distrik Jita Kampung Noema, Kamapri Distrik Tembagapura Kampung Arwanop, Kampung Banti II dan Banti I	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	Januari- Desember 2025	
---	----	----	------	----------	--	--	---	-----------	-------------	--------	-------------	--	---	------------------------------	--

3	27	02	2.01	000 9	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Non Fisik	8.000,0 0	Batang	776.325.000	Distrik Mimika Timur : Kampung Kaugapu, Kampung Muare Distrik Kuala Kencana : Kampung Karang Senang, Kampung Jimbi, Karya Kencana Distrik Iwaka : Kampung Wangirja, Kampung Iwaka, Kampung Naena Muktipura Kampung Mulia Kencana Kampung Limau Asri Barat, Kampung Wangirja, Kampung Naena Muktpura , Kampung Iwaka Distrik Wania : Kamoro Jaya, Wonosari Jaya, Kadun Jaya, Nawaripi, Mawokau Jaya, Distrik Jita Kampung Sumapro	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	Januari- Desember 2025	
---	----	----	------	----------	--	--	---	-----------	--------------	--------	-------------	---	---	------------------------------	--

3	27	02	2.01	001 1	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Non Fisik	##### ##	Gram	200.000.000	Distrik Tembagapura ; Kampung Jongko. Kampung Baloni, Distrik Mimika Timur Jauh : Kampung Manasari , Kampung Omawita, Distrik Kuala Kencana Kampung Mimika Gunung, Distrik Iwaka Kampung Iwaka, Kampung Mulia Kencana, Distrik Mimika Baru Kampung Nayaro, Kelurahan Wanagon, Distrik Wania Kelurahan Kamoro Jaya , Kelurahan Wonosari Jaya	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	Januari- Desember 2025	
---	----	----	------	----------	--	--	--	-----------	-------------	------	-------------	--	---	------------------------------	--

3	27	02	2.01	001 3	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Stek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Non Fisik	##### ##	Setek	1.248.476.000	Distrik Iwaka : Kampung Iwaka, Mulia Kencana, Distrik Wania Kampung Kamoro Jaya, Wonosari Jaya, Distrik Kuala Kampung Mimika Gunung , Distrik Mimika Timur Jauh : Kampung Manasari, Kampung Omowita, Distrik Mimika Timur Kampung Kaugapu, Kampung Muare, Kampung Pigapu, Kampung Tipuka, Kampung Ayuka, Distrik Mimika Barat Kampung Kiura, Distrik Mimika Tengah Kampung Tiwaka, Distrik Mimika Baru Kampung Nayaro, Kelurahan Wanagon	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	Januari- Desember 2025	
---	----	----	------	----------	--	--	---	-----------	-------------	-------	---------------	---	---	------------------------------	--

3	27	02	2.01	001 5	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Non Fisik	17,55	Ton	469.800.000	Distrik Mimika Baru : Timika Jaya , Wanagon Distrik Kuala Kencana : Karang Senang, Karya Kencana , Jimbi, Distrik Kwamki Narama : Bintang Lima., Walani Distrik Iwaka : Wangirja, Iwaka, Naena Muktipura Mulia Kencana, Iwaka, Limau Asri Barat Wagirja , Maena Muktipura Distrik Wania : Kamoro Jaya, Wonosari Jaya, Kadun Jaya, Nawaripi	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	Januari- Desember 2025	
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.582.021.200				
3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					1.582.021.200				

3	27	07	2.01	000 2	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Non Fisik	5,00	Unit	1.582.021.200	Kampung Wonosarijaya Distrik Wania, Kampung Mulia Kencana Distrik Iwaka ; Kampung Karang Senang Distrik Kuala Kencana, Kampung Bintang Lima Distrik Kwamki Narama ; Kelurahan Kwamki, Kelurahan Perintis, Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru ; Kampung Muare , Kampung Kaugapu Distrik Mimika Timur	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	Januari- Desember 2025	
3	27					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					14.726.000.000	14.726.000.000,00	Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan		
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					14.726.000.000		Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan		
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					13.769.028.000		Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan		

3	27	02	2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					5.999.668.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
3	27	02	02:02	0003	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Non Fisik	1	Dokumen	5.999.668.000	Distrik Mimika Baru (Kampung Perintis,Wanagon,Pasar Sentral,Sempan,Timika Jaya,Kebun Sirih,Minabua) Distrik Wania (Kampung Kamoro Jaya,Nawaripi,) Distrik Kuala Kencana (Kampung Jimbi,Karya Kencana,Mimika Gunung) Distrik Iwaka (Kampung Naena Muktipura,Mioko) Distrik Kwamki Narama (Kampung Damai) Distrik Mimika Timur (Kampung Muare,Kampung Tipuka,Kaugapu)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Januari-Desember 2025	

3	27	02	2.06			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hujauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					7.769.360.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
3	27	02	2.06	0003	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Fisik	800	Ekor	7.769.360.000	Distrik Mimika Baru (Kwamki Baru, Sempan, Kebun Sirih, Timika Indah, Jl. Baru, Jl. Gorong-gorong dan Timika Jaya SP 2), Distrik Iwaka (SP 5, SP 6, SP 7, SP 9, SP 13, SP 12), Distrik Mimika Timur (Kaugapu dan Mapuru Jaya), Distrik Wania (Nawaripi, SP 4 dan SP 1), Distrik Kuala Kencana (Karang Senang, Mile 32), Pantai Amar, Pantai Atuka dan Pantai Kokonao.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Januari-Desember 2025	
3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					456.972.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		

3	27	04	2.02			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hujauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					456.972.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
3	27	04	2.02	0007	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Analisis Resiko Penyakit Hewan , Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Non Fisik	1	Laporan	456.972.000	Distrik Mimika Baru (Kwamki Baru, Sempan, Kebun Sirih, Timika Indah, Jl. Baru, Jl. Gorong-gorong dan Timika Jaya SP 2), Distrik Iwaka (SP 5, SP 6, SP 7, SP 9, SP 13, SP 12), Distrik Mimika Timur (Kaugapu dan Mapuru Jaya), Distrik Wania (Nawaripi, SP 4 dan SP 1), Distrik Kuala Kencana (Karang Senang, Mile 32), Pantai Amar, Pantai Atuka dan Pantai Kokonao.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Januari-Desember 2025	
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					500.000.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					500.000.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		

3	27	07	2.01	000 2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Fisik	620	Unit	500.000.000	Distrik Mimika Baru (Kwamki Baru, Sempan, Kebun Sirih, Timika Indah, Jl. Baru, Jl. Gorong-gorong dan Timika Jaya SP 2), Distrik Iwaka (SP 5, SP 6, SP 7, SP 9, SP 13, SP 12), Distrik Mimika Timur (Kaugapu dan Mapuru Jaya), Distrik Wania (Nawaripi, SP 4 dan SP 1), Distrik Kuala Kencana (Karang Senang, Mile 32), Pantai Amar, Pantai Atuka dan Pantai Kokonao.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Januari- Desember 2025	
2	17					DINAS KOPERASI DAN USAHA MENENGAH KECIL					9.774.000.000	9.774.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM		
2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					2.494.000.000		Dinas Koperasi dan UKM		
2	17	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota					2.494.000.000		Dinas Koperasi dan UKM		

2	17	04	2.01	000 1	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Non Fisik	12,00	Unit Usaha	2.494.000.000	Kab.Mimika - Arwanop (Kampung Omponi, Wakbera) - Jila (Amua Agom, Umpliga) - Mimika Barat Jauh (Kampung Tapormai)	Dinas Koperasi dan UKM	Januari s/d Desember	
2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					5.700.000.000		Dinas Koperasi dan UKM		
2	17	06	2.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.700.000.000		Dinas Koperasi dan UKM		
2	17	06	2.01	000 9		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Fisik	3	Unit	5.700.000.000	Kab.Mimika - Mimika Barat Jauh Ptowai Buru (Kampung Tapormai) - Arwanop (Kampung Omponi, Wakbera)	Dinas Koperasi dan UKM	2025	
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.580.000.000		Dinas Koperasi dan UKM		

2	17	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					1.580.000.000		Dinas Koperasi dan UKM		
2	17	07	2.01	0004	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Non Fisik	33,00	Unit Usaha	1.580.000.000	Kab.Mimika Kwamki Narama (Kampung Oloroa)Kab.Mimika Mimika Barat Tengah (Mapuruka dan Uta)Kab.Mimika Wania (Inauga)Kab.Mimika Mimika Barat Jauh (Kampung Aindua)Kab.Mimika Jila (Kampung Bunaraugin)Kab.Mimika Wania (Kamoro Jaya)	Dinas Koperasi dan UKM	Januari s/d Desember	
3	30					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					4.874.278.600	4.874.278.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30					Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					4.124.278.600		Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					4.124.278.600		Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

RKPD KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

3	25	03	2.01	000 4	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Non Fisik	17,00	Unit	2.833.282.815	Mimika, Distrik Mimika Timur Jauh (Kampung Omawita, Ohotya, Ayuka, Fanamo dan Amamapare) , Distrik Jita (Kampung Sempan Timur, Kanmapri, Waituku, Bulumen, Sumapro, Noema, Wapu, Jaitak dan Wacakam)	Dinas Perikanan	Januari s/d Desember	
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.833.300.000		Dinas Perikanan		
3	25	04	2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					2.833.300.000		Dinas Perikanan		

3	25	04	2.04	000 3	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fisik	18,00	Unit	2.833.300.000	: Distrik Mimika Baru (Kebun Sirih, Koperapoka, Minabua); Distrik Kwamki Narama (Tunas Matoa, Amole); Distrik Wania (Mandiri Jaya); Distrik Iwaka (Mulia Kencana sp7, Naena Muktupura); Distrik Mimika Tengah (Kamora); Distrik Kuala Kencana (Mimika Gunung, Utikini Dua).	Dinas Perikanan	Januari s/d Desember	
3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					2.833.417.185		Dinas Perikanan		
3	25	06	2.02			Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan					2.833.417.185		Dinas Perikanan		

3	25	06	2.02	000 2	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pembinaan terhadap penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Non Fisik	20,00	Unit Usaha	2.833.417.185	Distrik Mimika Barat Tengah Kampung Akar (4 Klp), Mapar (2 Klp), Uta (2 Klp), Pronggo (5 Klp) Distrik Mimika Tengah Kampung Keakwa (3 Klp), Distrik Mimika Barat Jauh, kampung Potowayburu (4 Klp)	Dinas Perikanan	Januari s/d Desember	
SUBTOTAL											129.377.587.000				
DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)															
2	15					DINAS PERHUBUNGAN					12.707.034.000		Dinas Perhubungan		
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					12.707.034.000		Dinas Perhubungan		
2	15	03	2.13			Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau					12.707.034.000		Dinas Perhubungan		
2	15	03	2.13	000 6	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di bangun	Fisik	2,00	Unit	12.707.034.000,00	Mimika Tengah Kekwa, Mimika Barat Kokonao	Dinas Perhubungan	Januari s/d Desember	
1	03					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					15.600.101.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					15.600.101.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

1	03	02	2.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					15.600.101.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	02	2.01	010 7	Belanja Infrastruktur Air Bersih	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Fisik	4,00	Unit	15.600.101.000,00	Distrik Iwaka Ilwaka, Distrik Kwamki Narama	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	
SUBTOTAL											28.307.135.000				
TOTAL											264.631.525.000				

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi yang belum tercapai sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana pembangunan tahun 2025 ini merupakan bagian perencanaan tahapan transisi dari RPJMD Tahun 2020-2024 dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk memperkuat Mimika yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial dan antar wilayah, meningkatnya ketahanan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian alam Mimika. Selain itu prioritas pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun 2025.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024

Berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai sebagaimana dalam periode RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 sebagai acuan pembangunan Kabupaten Mimika, maka Visi Kabupaten Mimika yang akan dicapai adalah ***"TERWUJUDNYA MIMIKA CERDAS, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA"***. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan agenda yang ingin dicapai oleh seluruh komponen masyarakat Mimika yaitu :

1. Mimika Cerdas

Hulu terbentuknya masyarakat yang sejahtera dimulai dari masing-masing sumberdaya manusia itu sendiri. Pembentukan sumberdaya manusia yang cerdas memberikan bekal perencanaan ke depannya dimana masyarakat

merupakan aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Mimika memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi dalam lingkup regional Papua, namun bukan berarti sumberdaya manusia yang ada telah berada pada tahapan siap untuk melangkah lebih jauh. Oleh karenanya, visi Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 diawali dari unsur intrinsik nilai pembangunan itu sendiri, yakni sumberdaya manusia yang cerdas.

2. Mimika Aman

Memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan aktivitas yang didukung oleh penegakan hukum dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Mimika Damai

Menciptakan hubungan antar suku yang harmonis dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong.

4. Mimika Sejahtera

Kesejahteraan merupakan hilir dari setiap holistikisasi perencanaan pembangunan daerah. Cita-cita setiap penyelenggaraan pemerintahan bermuara untuk kesejahteraan rakyatnya. Visi Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 ingin membawa masyarakat Mimika menuju kesejahteraan yang lebih pada 5 tahun mendatang.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024, maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Cerdas Dan Memahami Teknologi Informasi;
2. Menciptakan Mimika yang aman, tertib dan damai;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir;
4. Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif;dan
5. Membangun sentra-sentra ekonomi baru diwilayah Mimika.

Ketercapaian visi yang dijabarkan dalam tiap misi tersebut, didukung dengan penguatan pada misi 4 dan misi 5. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan daerah lima tahun kedepan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu misi dengan misi yang lain.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yang dijabarkan secara lebih operasional dari setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 memuat penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari misi pertama adalah “Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat”, dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran terdiri dari:

- Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan	IPM	Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (tahun)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	kualitas hidup masyarakat		Meningkatnya Pemerataan kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan
			Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia harapan hidup (tahun)

Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024

2. Menciptakan Mimika yang Aman, Tertib dan Damai.

Tujuan dari Misi kedua adalah “Meningkatkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib dan mewujudkan masyarakat yang damai”. Sasarannya adalah

- Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat
- Meningkatnya Kerukunan hidup bermasyarakat.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib;	IPM	Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Angka kriminalitas
2	Mewujudkan masyarakat yang damai		Meningkatnya Kerukunan hidup bermasyarakat	Indeks Gotong royong, rasa aman, toleransi

Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024

3. Mewujudkan Pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan insfrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir.

- Tujuan dari misi ketiga adalah:
- Meningkatkan pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan dan perekonomian
- b. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran terdiri dari:

- Meningkatnya kualitas air;
- Meningkatnya kualitas udara;
- Meningkatnya tutupan hutan.

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha	Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah (%)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman, perhubungan dan perekonomian	Rasio infrastruktur berfungsi baik (%)
				Rasio Ketersediaan Infrastruktur

Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024

5.Mewujudkan Pemerintahan Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif

Tujuan dari misi keempat adalah terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif. Sasarannya yaitu :

- Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi
- Meningkatnya profesionalitas pegawai
- Meningkatnya kepuasan masyarakat

Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah (%)	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi	Nilai SAKIP
				Indeks reformasi birokrasi
			Meningkatnya profesionalitas pegawai	Indeks profesionalitas aparatur
			Meningkatnya kepuasan masyarakat	IKM

Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024

6. Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Mimika

Tujuan dari misi kelima adalah Mendorong pertumbuhan ekonomi di Mimika

Sasarannya yaitu:

- Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
- Meningkatnya kesempatan kerja
- Meningkatnya nilai Investasi PMA dan PMDN
- Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan
- Meningkatnya akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir.

Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mendorong pertumbuhan ekonomi di Mimika	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Rasio Gini
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran kerja
		Meningkatnya nilai Investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi (PMDN/PMA) (Juta)
		Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan	Pesentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian
			Presentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Tabel 4.6 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika Tahun 2025

Tema Pembangunan		
Nasional	Provinsi Papua Tengah	Kabupaten Mimika
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusif dan Berkelanjutan	Pemenuhan infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspriotpek Daya Saing Perekonomian OAP	Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Penguatan Daya Saing Menuju Mimika Unggul

Tabel 4.7 Isu Strategis Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika Tahun 2025

Isu Strategis		
Nasional	Provinsi Papua Tengah	Kabupaten Mimika
1. Efek Resesi Global 2. Inflasi 3. Daya Beli 4. Tahun Politik 5. Bencana dan Daya dukung lingkungan 6. Pemantapan Pemulihan Ekonomi 7. Pengangguran 8. Pemerataan Pembangunan 9. Kemiskinan 10. Stunting 11. Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Pembangunan infrastruktur pemerintahan 2. Pemenuhan pelayanan dasar 3. Daya saing wilayah 4. Keamanan Wilayah 5. Konektivitas Wilayah	1. Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran 2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar 5. Peningkatan Perekonomian 6. Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Tabel 4.8 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika Tahun 2024

Prioritas Pembangunan		
Nasional	Provinsi Papua Tengah	Kabupaten Mimika
1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan 2. Penguatan karakter dan jati diri bangsa 3. Perbaikan infrastruktur konektivitas 4. Pengembangan transisi energi 5. Percepatan infrastruktur ikn 6. Reformasi pengelolaan sampah 7. Pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	1. Pemenuhan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan 2. Pemenuhan infrastruktur pemerintahan yang berkualitas 3. Pemenuhan layanan Pendidikan dan kesehatan yang bermutu 4. Pengembangan komoditas unggulan berbasis kearifan local dan peningkatan daya saing 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum 6. Pemenuhan dan peningkatan konektivitas wilayah	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Inovatif lewat penerapan Smart City Mimika yang berdaya saing 3. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 4. Percepatan pembangunan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir dengan menitikberatkan pada Ketahanan Pangan Lokal 5. Peningkatan daya tarik investasi dengan pemanfaatan potensi pariwisata melalui eksplorasi serta pembangunan pariwisata. 6. Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Pemerataan Sarana dan Prasarana Dasar serta Pertumbuhan Ekonomi 7. Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) 8. Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan

Prioritas Pembangunan		
Nasional	Provinsi Papua Tengah	Kabupaten Mimika
		Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025

Tema pembangunan Nasional tahun 2025 yaitu *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusif dan Berkelanjutan*. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui ,sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan

- 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan Kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;

- 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi
- perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;

- 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan
 - 3) perlindungan perempuan; dan
 - 4) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
 - 4) prestasi olahraga.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
 - c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
 - b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
 - c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan
 - 3) komunikasi (TIK) perkotaan.
 - d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
 - e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau.

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan public

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tengah 2025

Tema pembangunan Provinsi Papua Tengah tahun 2025 yaitu *Papua Tengah Pemenuhan infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian OAP*. Penjelasan tema pembangunan sebagai berikut :

- a) Pembangunan infrastruktur pemerintahan;
- b) Pemenuhan pelayanan dasar;
- c) Peningkatan daya saing wilayah;
- d) Peningkatan keamanan wilayah; dan
- e) Peningkatan konektivitas wilayah.

Tema Pembangunan Kabupaten Mimika 2025

Adapun tema pembangunan kabupaten Mimika tahun 2025 yaitu *Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Penguatan Daya Saing Menuju Mimika Unggul.*

Prioritas Pembangunan Kabupaten Mimika 2025

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Mimika yang berdaya saing
 - a) Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas yang berbasis pada Pengembangan Kurikulum Pendidikan, olah raga dan Tenaga Kependidikan;
 - b) Meningkatkan Minat Baca dan literasi;
 - c) Meningkatkan peran Kepemudaan
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Inovatif lewat penerapan Smart City
 - a) Meningkatkan optimalisasi penataan kampung dan administrasi pemerintahan kampung
 - b) Meningkatkan pelayanan dan inovasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pengelolaan profil kependudukan
 - c) Meningkatkan tatanan birokrasi pemerintah
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
 - a) Meningkatkan Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat
 - b) Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembinaan keluarga berencana
 - c) Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin
 - d) Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
4. Percepatan pembangunan sentra – sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir dengan menitik beratkan pada Ketahanan Pangan Lokal
 - a) Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan yang

- berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian
 - b) Mengembangkan UMKM yang belum menyasar sebagai keunggulan lokal
 - c) Menambah daya saing ekonomi sektor-sektor unggulan
5. Peningkatan daya Tarik Investasi dengan pemanfaatan potensi pariwisata melalui eksplorasi serta pembangunan parawisata
- a) Meningkatkan investasi
 - b) Peningkatan dan Pengembangan kebudayaan lokal melalui kesenian
 - c) Daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- Mengembangkan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi; Mengembangkan industri yang berbasis pada pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia
6. Pengembangan Infrastruktur yang mendukung Pemertaan Sarana dan Prasaranan Dasar Serta pertumbuhan Ekonomi.
- a) Meningkatkan Konektivitas antar daerah yang belum sepenuhnya terhubung
 - b) Meningkatkan ketersediaan energi listrik maupun fasilitas air bersih
 - c) Meningkatkan Pemerataan rumah layak huni bagi masyarakat
 - d) Meningkatkan pengelolaan dan penanganan sampah yang belum maksimal
7. Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban (trantib)
- a) Meningkatkan kerukunan hidup masyarakat.
 - b) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganergaraan termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - c) Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

- d) Peningkatan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 8. Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals atau SDGs (TPB/SDG's)
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi, Meningkatkan penggunaan teknologi dalam Pemerintahan, Meningkatkan kepuasan masyarakat.
 - a) Meningkatkan Akses Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga
 - b) Meningkatkan Akses Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga
 - c) Meningkatkan pelaksanaan TPB/SDGs 17 tujuan sesuai tupoksi dan peran pemangku kepentingan

4.3. Pokok Pikiran DPRD

Perumusan RKPD salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena akan menjadi salah satu rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah. Bagi anggota DPRD penyusunan pokok pikiran ini sekaligus merupakan penyaluran aspirasi masyarakat yang diterima pada saat komunikasi dengan masyarakat. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini telah diupayakan untuk selaras dengan prioritas pembangunan serta ketersediaannya kapasitas anggaran dengan mempertimbangkan asas manfaat, efisien, efektivitas sesuai mekanisme perundangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan nantinya ada kesinambungan program dan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024.

4.3.1. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

- a. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengarahkan penyusunan program pembangunan di Kabupaten

Mimika dengan tujuan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Mimika.

- b. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Mimika.

Tujuan disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

- a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2025;
- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-OPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2025;
- c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kabupaten Mimika melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025;
- d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Mimika dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD;
- f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4.3.2 Penelaan hasil reses Kabupaten Mimika tahun 2025

Penyampaian saran dan pendapat yang dituangkan didalam telaah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun konsep perencanaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat rinciannya pada dokumen Lampiran RKPD Tahun 2025 Lampiran II.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025

Kebijakan pendanaan diarahkan sebagai upaya pencapaian target sasaran dan program unggulan dimasa transisi RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024 serta kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan.

Proyeksi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 10.212.796.681.482 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.799.284.877.200 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 4.413.034.835.282. Untuk rincian proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1. Proyeksi Pendapatan pada RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025

KODE	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN PADA RKPD TAHUN 2024 (Rp)
4	Pendapatan Daerah	10.212.796.681.482
4.1	Pendapatan asli daerah	5.799.284.877.200
4.1.1	Pajak Daerah	40.800.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	65.813.627.200

KODE	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN PADA RKPD TAHUN 2025 (Rp)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.539.731.250.000
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	152.940.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	4.413.034.835.282
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	4.095.719.949.365
4.2.2	Transfer Antar Daerah	317.791.854.917
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-
4.3.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-
4.3.3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-

Sumber : SIPD Kab. Mimika Tahun 2024 (diolah)

Belanja daerah tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2025.

Belanja daerah Tahun 2025 dipergunakan untuk : 1) Belanja Operasi diantaranya untuk belanja gaji pegawai dan kompensasi yang diberikan kepada KDH, WKDH dan DPRD; belanja barang/jasa; belanja hibah antara lain untuk BOSDA TK/PAU D, SD, SMP swasta, SKB, MI dan MTs, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, sarana peribadatan/ keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan; dan belanja bantuan sosial berupa Beasiswa Siswa Tidak Mampu dan perlindungan sosial bagi masyarakat; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan mendesak; 4) Belanja Transfer berupa bagi hasil pajak serta bantuan keuangan

kepada kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Selengkapnya proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana tabel 5.2 berikut.

**Tabel 5.2. Proyeksi Belanja dan Pembiayaan pada RKPD
Kabupaten Mimika tahun 2025**

KODE	URAIAN	PROYEKSI BELANJA RKPD TAHUN 2024 (Rp)
5	Belanja Daerah	10.212.796.681.482,00
5.1	Belanja Operasi	5.170.003.797.478,30
5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.925.728.854,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.672.113.594.022,60
5.1.03	Belanja Bunga	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	946.079.930.685,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.884.543.916,50
5.2	Belanja Modal	5.042.792.884.003,70
5.2.01	Belanja Tanah	202.512.391.640,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	390.477.077.121,50
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	1.996.222.940.131,90
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.362.847.770.363,30
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	35.175.660.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	55.557.044.747,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	150.000.000.000,00
		150.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	493.873.935.030,00
		493.873.935.030,00
6	Pembiayaan	11.000.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00

Sumber : BAPPEDA Kab. Mimika Tahun 2024 (diolah)

Tabel 5.3 Rencana Program dan Pendanaan Kabupaten Mimika
Tahun 2024

KODE	NAMA BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	PAGU
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.394.168.238.234,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	552.157.642.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	833.334.509.234,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	266.087.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.410.000.000,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.292.841.296.562,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	713.104.200.433,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	572.477.096.129,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.100.000.000,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	500.000.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	660.000.000,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.152.506.298.223,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.024.973.550,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	178.450.000.000,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	72.000.000.000,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	72.500.000.000,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	39.967.500.000,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	49.250.000.000,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.601.063.824.673,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	17.250.000.000,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	283.848.771.010,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.266.126.550,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	13.000.000.000,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	13.700.000.000,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	106.888.738.850,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	134.593.905.610,00
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	400.000.000,00

1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	106.968.569.300,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.943.569.300,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.300.000.000,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	10.800.000.000,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	18.925.000.000,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	48.824.551.200,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.525.480.200,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	20.949.071.000,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	5.300.000.000,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	7.050.000.000,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	33.108.515.300,00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.658.515.300,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.100.000.000,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	5.900.000.000,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	800.000.000,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.500.000.000,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.150.000.000,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	102.665.146.500,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.265.146.500,00
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	8.000.000.000,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	28.300.000.000,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	8.300.000.000,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	4.800.000.000,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	114.000.000.000,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2.500.000.000,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	107.000.000.000,00
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.500.000.000,00

2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	1.000.000.000,00
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.000.000.000,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	86.375.812.390,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.781.900.000,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	3.200.000.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6.410.000.000,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.400.000.000,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	440.000.000,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.332.500.000,00
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	530.000.000,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	500.000.000,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	690.000.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	605.000.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	41.486.412.390,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	53.010.337.700,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.110.337.700,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	8.400.000.000,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	8.750.000.000,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5.850.000.000,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	900.000.000,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	59.935.562.000,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.935.562.000,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	12.000.000.000,00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.000.000.000,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.500.000.000,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	27.500.000.000,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.866.200.000,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	3.286.200.000,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.930.000.000,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	650.000.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	613.689.572.235,00

2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.923.148.035,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.852.000.000,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	268.809.424.200,00
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	293.105.000.000,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	79.516.455.554,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.716.455.554,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.300.000.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	47.500.000.000,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	54.847.275.472,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.443.275.472,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.000.000.000,00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	900.000.000,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	300.000.000,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	9.300.000.000,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.404.000.000,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.000.000.000,00
2.17.09	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	500.000.000,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	37.911.918.300,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.311.918.300,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	4.000.000.000,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3.300.000.000,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3.300.000.000,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.350.000.000,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	650.000.000,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	57.750.000.000,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	7.550.000.000,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	48.300.000.000,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.900.000.000,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	3.550.000.000,00
2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.100.000.000,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.450.000.000,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	6.050.000.000,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	6.050.000.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14.400.000.000,00

2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	12.100.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	700.000.000,00
2.22.05	PROGRAM PElestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.600.000.000,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	65.436.607.200,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.456.607.200,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	4.980.000.000,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6.200.000.000,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	5.000.000.000,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1.200.000.000,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	122.556.233.700,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.037.684.700,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	70.218.549.000,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	28.100.000.000,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7.050.000.000,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.600.000.000,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	7.300.000.000,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.050.000.000,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.250.000.000,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	310.745.316.224,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.937.885.224,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	140.234.390.000,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	76.663.750.000,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	24.650.000.000,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.450.000.000,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	529.291.000,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	15.280.000.000,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	32.570.237.200,00
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.070.237.200,00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	500.000.000,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	10.500.000.000,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.800.000.000,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.000.000.000,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.300.000.000,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	400.000.000,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.950.000.000,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.350.000.000,00

3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	300.000.000,00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	300.000.000,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	27.500.000.000,00
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	500.000.000,00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.000.000.000,00
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	25.000.000.000,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	602.030.470.300,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	385.717.944.800,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	195.262.525.500,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	21.050.000.000,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	-
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-
5.01	PERENCANAAN	85.651.688.157,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.526.579.177,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	24.240.857.680,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19.884.251.300,00
5.02	KEUANGAN	764.997.487.923,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	342.769.957.023,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	392.077.088.900,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11.300.000.000,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	18.850.442.000,00
5.03	KEPEGAWAIAN	45.765.590.000,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.165.590.000,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	16.600.000.000,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.500.000.000,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.500.000.000,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.515.248.700,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18.515.248.700,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	54.350.400.000,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.500.400.000,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	15.050.000.000,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.800.000.000,00
7.01	KECAMATAN	318.593.611.800,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	165.742.875.800,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.216.570.000,00

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97.258.000.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	300.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.343.610.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.732.556.000,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.488.417.500,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.388.417.500,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	6.500.000.000,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.600.000.000,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	40.700.000.000,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	750.000.000,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.550.000.000,00
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	56.510.852.798,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.510.852.798,00
	Grand Total	10.212.796.681.482,00

5.2 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang

Belanja usulan kegiatan hasil Musyawarah Distrik yang telah di validasi secara menjenjang menggunakan aplikasi SIPD menghasilkan usulan masyarakat yang dapat diakomodir kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah RKPD 2025. Detil usulan Musrenbang Distrik tahun 2024 dapat dilihat pada buku Lampiran RKPD tahun 2025 lampiran III. Rekapitulasi hasil usulan distrik dapat dilihat pada tabel 5.3. berikut ini.

Tabel 5.4 Rekapitualsi Usulan Distrik tahun 2025

No.	DISTRIK	Jumlah Kelurahan	Jumlah Usulan
1	DISTRIK MIMIKA BARU	11	1317
2	DISTRIK KUALA KENCANA	2	88
3	DISTRIK KWAMKI NARAMA	1	234
4	DISTRIK MIMIKA TIMUR	1	230
5	DISTRIK TEMBAGAPURA	1	89
6	DISTRIK JILA	0	59
7	DISTRIK AGIMUGA	0	71
8	DISTRIK JITA	0	50
9	DISTRIK MIMIKA TENGAH	0	74
10	DISTRIK MIMIKA BARAT	0	107
11	DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH	0	103
12	DISTRIK MIMIKA BARAT JAUH	0	41
13	DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH	0	25
14	DISTRIK IWAKA	0	77
15	DISTRIK WANIA	3	119
16	DISTRIK HOYA	0	70
17	DISTRIK ALAMA	0	54
18	DISTRIK AMAR	0	80
Jumlah		19	2888

Sumber : SIPD Kabupaten Mimika tahun 2024 (diolah)

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau dampaknya (*impact*).

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024. Berikut ini masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target 2023
Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	IPM	75
Meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	80,9
Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidkan	70
Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran	41,5
Meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat	IP TIK	3
Meningkatnya Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan	IPG	77,5
Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	13,55
Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13,55
Meningkatkan lingkungan masyarakat yang amandan tertib	Indeks Penurunan Pelanggaran Hukum	10%
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Angka Kriminalitas	500 kasus
Mewujudkan masyarakat yang damai	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,51
Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Gotong Royong	0,47
	Indeks Rasa Aman	0,58
	Indeks Toleransi	0,47
Meningkatkan Pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan	Indeks kualitas pelayanan infrastruktur	76
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman,perhubungan dan perekonomian	Rasio infrastruktur berfungsi baik	40%
	Rasio ketersediaan infrastruktur	55%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	73
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	3,2
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	CC
	Indeks Reformasi Birokrasi	66
Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Professionalitas Aparatur	95

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target 2023
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM	B
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Mimika	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	4,1
Menurunya kesenjangan pendapatan masyarakat	Tingkat Pendapatan Masyarakat perkapita	30.300.000
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran kerja	7,62
Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi(PMDN/PMA)	650M
Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan	Presentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perdagangan	Pertanian: 0,50
		Perdagangan: 4
Meningkatkan akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir	Pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir	1

Sedangkan untuk IKU daerah berdasarkan RKPD 2023 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
1	IPM	74,13
2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,43
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,37
4	Usia harapan hidup (tahun)	71,2
5	Rasio jalan baik (%)	82
6	Cakupan akses air minum layak (%)	15,25
7	Cakupan akses jamban (%)	75,74
8	Rasio jaringan irigasi baik (%)	65,04
9	Rasio rumah layak huni (%)	70,25
10	Persentase pemukiman kumuh (%)	0
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65
12	Indeks Kualitas Air	35
13	Indeks Kualitas Udara	85,7
14	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	7500
15	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2
16	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)	14.837,40
17	Kontribusi sektor pertanian (%)	5,34
18	Kontribusi sektor Pertambangan (%)	79,98
19	Kontribusi sektor perdagangan (%)	6,58
20	Laju kenaikan investasi (%)	10

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
21	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)	1,411
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,98
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,15
24	Rasio penduduk yang bekerja (%)	67,47
25	Nilai SKM	77,98
26	Nilai SAKIP	B
27	Indeks Nilai Evaluasi LPPD	Sedang
28	Opini BPK	WTP
29	Indeks Profesionalitas ASN	70
30	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	20
31	Angka kriminalitas	30
32	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100
33	Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)	100
34	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDDes tepat waktu (%)	100%
35	Persentase desa yang menyusun APBDDes tepat waktu (%)	100%
36	Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)	100%
37	IPG	85,96
38	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	2,23
39	Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)	29,24
40	Persentase penanganan korban KDRT (%)	100
41	Indeks komposit kesejahteraan anak (%)	20
42	Prevalensi anak bekerja (%)	-
43	Rasio perkawinan anak (%)	-
44	Cakupan anak memiliki akte (%)	100
45	Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)	100
46	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	80
47	Persentase PMKS penerima KUBE (%)	8

6.2 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman Outcome Level OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. IKK merupakan salah satu bagian yang menjadi rujukan penilaian kinerja OPD dalam merealisasikan setiap target indikator pada masing-masing urusan yang ditargetkan pada tahun 2024 mendatang adalah sebagai berikut.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2023 yaitu:

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2
Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah PPP)	14.837,40
Inflasi (%)	3 – 3,5
PDRB per Kapita (ribu rupiah)	14.837,40
Gini Ratio	0,3
Tingkat Kemiskinan (%)	14,54
Fokus Kesejahteraan Sosial	
Pendidikan	
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,43
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,37
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs	92,32
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	91,53
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	77,01
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1,05
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	5,12
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	85
APK PAUD (laki-laki dan perempuan) (%)	75
Angka Kelulusan Paket A (%)	100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
Angka Kelulusan Paket B (%)	100
Angka Kelulusan Paket C (%)	100
Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Laki-laki dan Perempuan (%)	98,57
Kesehatan	
Usia Harapan Hidup (tahun)	71,2
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (%)	90
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	95
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	98
Pelayanan Kesehatan Balita (%)	94
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (%)	88
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (%)	80
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%)	50
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus(%)	100
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB (%)	90
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (%)	85
Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH	31
Ketenagakerjaan	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,91
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,15
Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	67,47
Persentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%)	8
Fokus Seni Budaya dan Olahraga	
Kebudayaan	
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	32,39
Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%)	86,88
Olahraga	
Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program	18
Jumlah pemuda kader kewirausahaan	70
Jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan	650
Cakupan pembinaan olahraga (%)	65
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	50
Cakupan pembinaan atlet muda (%)	55

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
Jumlah atlet berprestasi (orang)	55
ASPEK PELAYANAN UMUM	
Fokus Pelayanan Urusan Wajib	
Pendidikan	
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	100
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	100
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SD	20
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SMP	20
Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SD	1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	75
Angka Melek Huruf (Usia 15 - 59 Tahun) (%)	97,5
Persentase Lembaga PAUD Berizin Operasional dan Terakreditasi (Lembaga)	150
Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)	1
Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)	1
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Usia Produktif 15 - 44 Tahun) Memiliki Kemampuan Life Skill (Orang)	300
Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	70
Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	100
Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	100
Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik (%)	45
Persentase Guru SD bersertifikat pendidik (%)	75
Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (%)	70
Kesehatan	
Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (%)	3
Penurunan prevalensi stunting (%)	30
Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%)	85
Cakupan pelayanan balita (D/S) (%)	80
Cakupan Keluarga sadar gizi (%)	75
Penurunan prevalensi anak gizi buruk (%)	1,55
Cakupan bayi dapat Vitamin A (%)	95
Cakupan balita dapat Vitamin A (%)	95
Pesentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T)/ANC Terpadu (%)	75
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)	80
Persentase Cakupan K1 (%)	100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
Persentase Cakupan K4 (%)	90
Persentase KB Aktif (%)	70
Persentase Cakupan KF 1 (%)	75
Persentase Cakupan KF 3 (%)	70
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (%)	80
Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	95
Persentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (%)	95
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%)	90
Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (%)	50
Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (%)	90
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Presentase)	90
Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut (%)	60
Persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu	0,22
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	0,8
Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	1
Persentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)	98
Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji	85
Persentase desa/ kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)	100
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	93,5
Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)	70
Insiden Rate DBD	56
Case Fatality Rate DBD	0,58
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)	85
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)	0,8
Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate/ CDR)	68
Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate/ CNR) per 100.000 penduduk	85
Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	70
Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)	75
Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)	80
Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV	85
Angka Penemuan Kusta	10
Persentase penemuan Pneumonia Balita	60
Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan	80

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
payudara	
Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	20
Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Pos	100
Cakupan Minum Obat Filariasis Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)	100
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100
Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100
Cakupan pelayanan gigi bumil	100
Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah	50
Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah)	80
Persentase desa total coverage PIS PK	100
Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	100
Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan	100
Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat	100
Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	100
Pekerjaan Umum	
Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Dokumen RTRW (%)	35
Jalan	
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung)	80,91
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan	31
Drainase	
Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	271.430,00
Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%)	32,29
Perumahan	
Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit)	11.094
Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha)	24,4
Persentase tanah yang bersertifikat (%)	80,5
Persampahan	
Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%)	80
Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%)	50
Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%)	25

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)	80
Akses Air Minum	
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (air minum)	34,79
Perencanaan Pembangunan	
Perda RPJMD atau Perubahanya	Ada
Pesentase Konsistensi Pogram RPJMD terhadap RKPD (%)	80
Pesentase Konsitensi Program RKPD terhadap APBD (%)	90
Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah	75
Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	85
Perhubungan	
Peningkatan Kinerja Lalu-lintas	0,55
Peningkatan Jumlah Kendaran Bermotor Wajib Uji (KBWU) (unit)	9.150
Rasio Ijin Trayek (%)	10
Rasio PJU dengan total Jalan Kabupaten (%)	80,06
Lingkungan Hidup	
Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	95
Meningkatnya Indeks Kualitas Air	65
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	92
Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)	50
Kependudukan dan Catatan Sipil	
Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%)	90
Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	90
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dibanding kasus terlapor	100
Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	75,72
Sosial	
Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disbailitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya	70
Presentase Meningkatkan Aksesibilitas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	75
Koperasi dan Usaha Kecil	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
Persentase Koperasi Aktif dan Sehat (%)	24,66
Penanaman Modal	
Peningkatan jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil	5
Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%)	100
Dokumen Informasi dan Pelaporan Perijinan dan non perijinan (dokumen)	80
Persentase Pengaduan yang tertangani (%)	90
Keamanan, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
Penurunan Persentase Pelanggaran Perda (%)	40
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota	100
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan	100
Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pemilu (%)	60
Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)	35
Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%)	5
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	80
Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang Tertangani Pasca Bencana (%)	40
Pemberdayaan Masyarakat	
Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH	90
Pesentase desa yang melestarikan budaya adat	20
Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta	100
Persentase anak sekolah yang terpenuhi gizinya (%)	90
Persentase perangkat desa yang mampu melakukan manajemen padat karya (%)	80
Presentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan aturan (%)	75
Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik (%)	100
Persentase karang taruna aktif (%)	70
Statistik	
Tersedianya Buku Mimika dalam Angka	100
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Mimika	100
Kearsipan	
Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan	60

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
dinamis secara baku (SKPD)	
Persentase Aparatur yang melaksanakan pengelolaan kearsipan (%)	90
Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Single Data Kabupaten	100
Tersedianya Buku Mimika dalam Angka	100
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Mimika	100
Jumlah sandiman (orang)	3
Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%)	70
Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah (%)	90
Perpustakaan	
Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	1.591
Fokus Layanan Urusan Pilihan	
Pertanian	
Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%)	2,5
Peningkatan produktivitas tanaman pangan (%)	4,3
Peningkatan produktivitas hortikultura dan perkebunan (%)	0,1
Indeks Pertanaman	2,25
Pariwisata	
PAD Sektor Wisata (Rp. Ribu)	8.500.000.000
Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa)	0,388888889
Kelautan dan Perikanan	
Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)	3.770,10
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton)	1.349,00
Perdagangan	
Persentase Pasar dalam kondisi Baik (%)	100
Persentase Peningkatan PAD (%)	7,61
Persentase Alat Dagang Lolos Uji Metrologi (%)	65
ASPEK DAYA SAING DAERAH	
Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	
Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%)	78
Meningkatnya Aksesibilitas perekonomian dan pariwisata (%)	77,88
Fokus Iklim Berinvestasi	
Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%)	25
Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Unjuk Rasa (%)	75

Tabel 6.3 Target Kinerja IKU pada RPJMD Kab. Mimika

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian awal kinerja perencanaan	Target Kinerja Program				
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
						Target	Target	Target	Target	Target
Membangun sumberdaya manusia yang cerdas dan memahami teknologi informasi	Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	IPM	Meningkatnya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		72,42	72,57	72,72	72,87	73,02
			Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan		10,16	10,41	10,66	10,91	11,16
			Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran		12,62	13,07	13,52	13,97	14,42
			Meningkatnya pengetahuan TIK masyarakat	IP TIK		12.585	13.135	13.685	14.235	14.785
			Meningkatnya Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan	IPG		3	3,1	3,2	3,3	3,4
		Persentase Penduduk Miskin	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan		14,3	14,05	13,8	13,55	13,3
Menciptakan mimika yang aman, tertib dan damai	Meningkatkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Indeks Penurunan Pelanggaran Hukum	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Angka Kriminalitas		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian awal kinerja perencanaan	Target Kinerja Program				
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
						Target	Target	Target	Target	Target
	Mewujudkan masyarakat yang damai	Indeks Pembangunan	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Gotong Royong		0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
				Indeks Rasa Aman		0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
		Masyarakat (IPMas)		Indeks Toleransi		0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir	Meningkatkan Pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan	Indeks kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman,perhubungan dan perekonomian	Rasio infrastruktur berfungsi baik		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Rasio ketersediaan infrastruktur		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH						
Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP		C	C	CC	CC	B
				Indeks Reformasi Birokrasi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Professionalitas Aparatur		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian awal kinerja perencanaan	Target Kinerja Program				
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
						Target	Target	Target	Target	Target
Membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah mimika	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Mimika	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	Menurunya kesenjangan pendapatan masyarakat	Tingkat Pendapatan Masyarakat perkapita		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran kerja		8,13	7,96	7,79	7,62	7,45
			Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi (PMDN/PMA)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan	Presentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perdagangan						
			Meningkatkan akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di pedalaman dan pesisir	Pertumbuhan sentra ekonomi pedalaman dan pesisir		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: RPJMD Kab. Mimika tahun 2020-2024

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran 2025, sampai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025 memproyeksikan untuk Pendapatan sebesar Rp.10.212.796.681.482 dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar Rp. 5.799.284.877.200, Pendapatan Transfer Rp. 4.413.034.835.282. Sedangkan Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 10.212.796.681.482 dengan rincian belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 5.170.003.797.478,30 Belanja Modal sebesar Rp. 5.042.792.884.003,70 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.150.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp. 493.873.935.030,00. Sedangkan untuk belanja pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,-

Usulan kegiatan yang diajukan dalam RKPD Kabupaten Mimika 2025 ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Mimika, juga diusulkan ke APBD Provinsi Papua Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN. Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025, tidak hanya memuat kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Mimika perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah

sebagaimana visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024.

3. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Mimika menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan aturan dan standar kinerja yang telah ditentukan.
4. RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025 menegaskan norma bahwa prioritas anggaran mendahulukan pencapaian sasaran prioritas pembangunan, setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Selain itu, memastikan prioritas usulan pada daftar kegiatan prioritas yang fokus dan sudah siap untuk dilaksanakan. Setelah RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025 ditetapkan, tidak akan lagi menerima perubahan dalam RKPD baik perubahan program, kegiatan, Sub Kegiatan maupun pagu anggaran.
5. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dunia usaha dan masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pendanaan dan pengawasan pembangunan berbasis masyarakat sesuai kaidah RKPD Kabupaten mimika 2025.
6. Semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya sesuai kaidah RKPD Kabupaten Mimika 2025.

Plt. BUPATI MIMIKA

JOHANNES RETTOB



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH